

**PRAKTIK GADAI MOBIL DI KABUPATEN PINRANG
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat
dalam Memperoleh Gelar Magister Ekonomi pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

NURJANNAH
NIM: 2220203860102004

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjannah
NIM : 2220203860102004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Praktik Gadai Mobil Di Kabupaten Pinrang Perspektif
Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal hukum.

Parepare, Mei 2024



Mahasiswa,

Nurjannah

NIM. 2220203860102004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Nurjannah, NIM: 2220203860102004, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syari'ah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister.

Pembimbing I : Dr. Andi Bahri S M.E., M.Fil.I

(.....
[Signature].....)

Pembimbing II : Dr. H. Mahsyar. M. Ag

(.....
[Signature].....)

Penguji I : Dr. Hj. Syahriyah Semaun S.E., M.M

(.....
[Signature].....)

Penguji II : Dr. Musyarif, M.Ag

(.....
[Signature].....)

Parepare, Mei 2024

Diketahui Oleh

✶ Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

[Signature]


Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Pattolla dan ibunda Fatimah yang tak henti- hentinya mendoakan sang penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan sekolahnya. Saudara saudara saya yang saya cintai, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam Proses penyusunan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. Muhammad Ali Rusdi, S.T.H.i., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. Andi Bahri S M.E., M.Fil.I dan Dr. H. Mahsyar. M. Ag, masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.
5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M, dan Dr. Musyarif, M.Ag masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahapan-tahapan memperoleh gelar Magister.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencapaian refrensi tesis ini.
8. Seluruh Pegawai dan Staf yang bekerja di Lembaga Pascasarjana IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya dalam proses penyelesaian Studi Penulis.
9. Masyarakat Kabupaten Pinrang, terkhususnya di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto telah membantu dalam penelitian ini

10. Terima kasih Kepada Sri Fatimah Rahmatillah, S.E., Rezki Amalia S. S.H., dan Akbar Abbas, S.Sos., yang selalu ada dan membantu dalam segala hal.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, Mei 2024
Penulis,



Nurjannah
NIM. 2220203860102004



IAIN
PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
PEDOMAN LITERASI	ix
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Garis Besar Isi Tesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian yang Relevan.....	13
B. Analisis Teoritis Subjek.....	16
1. Gadai	16
a. Definisi Gadai	16
b. Dasar Hukum Gadai	18
c. Rukun dan Syarat Gadai.....	24
d. Fungsi dan Sebab-sebab Gadai	27
e. Pemanfaatan Barang Gadai	28
f. Ketentuan dalam Gadai.....	31
g. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai	37
h. Prosedur dalam Menggadai.....	39
i. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Bergadai	42
j. Larangan dalam Bergadai	48
2. Ekonomi Islam	52

a. Pengertian Ekonomi Islam	52
b. Tujuan, Kegunaan dan Pentingnya Ekonomi Islam	53
c. Dasar dan Prinsip Ekonomi Islam	57
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	63
D. Bagan Kerangka Teori	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67
B. Paradigma Penelitian.....	67
C. Sumber Data.....	68
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	69
E. Instrumen Penelitian.....	72
F. Tahapan Pengumpulan Data	72
G. Teknik Pengumpulan Data.....	73
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	74
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Hasil Penelitian.....	78
1. Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang	78
2. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Mobil.....	93
3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Mobil	98
B. Pembahasan	99
1. Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang.....	99
2. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Mobil	110
3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Mobil	115
BAB V PENUTUP.....	145
A. KESIMPULAN	145
B. SARAN	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel	Daftar Tabel	Hal
1	Daftar Pergadaian yang Tidak Memiliki Izin	3
2	Biaya Sewa atas Uang Pinjaman di Pegadaian	46
3	Sumber Penghasilan Masyarakat Kabupaten Pinrang	77



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, *transliterasinya* sebagai berikut:

Tabel 2: Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A

□	Kasrah	I	I
□	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤَ...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- النُّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi Lazisnu yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. = *subhānahu wata `ālā*
- saw. = *Shallallahu `Alaihi wa Sallam`*
- a.s. = *alaihis salam*
- H = *Hijriah*
- M = *Masehi*
- SM = *Sebelum Masehi*
- l. = *Lahir Tahun*
- w. = *Wafat tahun*
- QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat
4
- HR = *Hadis Riwayat*

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama : Nurjannah
NIM : 2220203860102004
Judul Tesis : Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang Perspektif
Ekonomi Islam

Tesis ini membahas tentang Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Mobil Di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk praktik gadai mobil yang dilakukan masyarakat, faktor yang mempengaruhi masyarakat bergadai dan analisis ekonomi syariah terhadap praktik gadai mobil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan pengujian keabsahan hasil penelitian yaitu *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

Hasil penelitian ini adalah 1) Praktik gadai mobil di Kabupaten Pinrang ditemukan di Kelurahan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe, usaha gadai tersebut dikelola oleh masyarakat tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, penaksiran akan barang jaminan dilakukan oleh penerima gadai yang mempengaruhi jumlah pinjaman yang dapat diterima, transaksi di buktikan dengan lembaran kwitansi, gadai di selesaikan dengan pelunasan seluruh pinjaman, apabila barang jaminan jatuh tempo maka kepemilikan barang jaminan tersebut dilelang atau dijual oleh penerima gadai. 2) Masyarakat memilih bergadai pada usaha gadai tersebut karena persyaratan yang mudah, waktu bergadai tidak dibatasi oleh jam kerja, barang jaminan tidak terikat oleh syarat dan ketentuan untuk bisa mendapatkan pinjaman 3)) Pada perspektif ekonomi Islam terhadap praktik gadai mobil hanya menerapkan prinsip kebebasan individu dan prinsip akhlak berupa sifat jujur, sedangkan prinsip tauhid, prinsip akhlak berupa sifat tabligh, amanah, dan fathanah, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan tidak diterapkan dalam praktik gadai tersebut. Adanya pembayaran yang wajib dibayarkan setiap bulannya menimbulkan gadai ini mengandung riba dan ketidak pastian atas praktik yang dilakukan menyebabkan gadai ini menimbulkan gharar pada praktiknya.

Kata kunci: *Ekonomi Syariah, Gadai Mobil*

ABSTRACT

Nama : Nurjannah
NIM : 2220203860102004
Tittle : Car Pawning Practices in Pinrang Regency Islamic
Economic Perspective

This thesis discusses Sharia Economic Analysis of Car Pawning Practices in Pinrang Regency. This research was conducted to determine the form of car pawning practices carried out by the community, the factors that influence people's pawning and sharia economic analysis of the practice of car pawning.

This type of research is field research. The research method used is a qualitative research method. The research approach used is phenomenology. Data collection techniques are interviews, observation and documentation, with testing the validity of research results, namely credibility, transferability, dependability and confirmability.

The results of this research are 1) The practice of car pawning in Pinrang Regency was found in Lanrisang Village and Siparappe Village, the pawn business is managed by the community without supervision by the Financial Services Authority, the assessment of collateral is carried out by the pawn recipient which influences the amount of loan that can be received, transactions in prove it with a receipt, the pledge is completed by paying off the entire loan, if the collateral is due then the ownership of the collateral is auctioned or sold by the pawnee. 2) People choose to pawn in this pawn business because the requirements are easy, pawning time is not limited by working hours, collateral is not bound by terms and conditions to be able to get a loan 3)) From an Islamic economic perspective, the practice of car pawning only applies the principle of individual freedom and moral principles in the form of honesty, while the principle of monotheism, moral principles in the form of tabligh, trust and fathanah, the principle of balance and the principle of justice are not applied in the practice of pawning. The existence of payments that must be paid every month causes this pawn to contain usury and the uncertainty regarding the practices carried out causes this pawn to give rise to gharar in practice.

Keywords: Sharia Economics, Car Pawnin

تجريد البحث

الإسم : نور جنة
رقم التسجيل : ٢٢٢٠٢٠٣٨٦٠١٠٢٠٠٤
موضوع الرسالة : ممارسة رهن المركبات في متناول اليد في المنظور الاقتصادي الإسلامي لبيرانج ريجنسي

تناقش هذه الرسالة ممارسة رهن المركبات تحت اليد في المنظور الاقتصادي الإسلامي لبيرانج ريجنسي، من الناحية المفاهيمية أن الغرض من إنشاء أعمال البيدق هو مساعدة المجتمعات المحلية التي تحتاج إلى أموال كبيرة في وقت قصير. تم إجراء هذا البحث لتحديد ممارسة رهن المركبات السفلية من منظور الاقتصاد الإسلامي. نوع البحث المستخدم هو النوع النوعي. طرق البحث المستخدمة الظواهر. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة والتوثيق، مع اختيار صحة نتائج البحث، وهي المصادقية وقابلية النقل والاعتمادية والتأكيد.

نتائج هذه الدراسة هي (١) يتم تنفيذ ممارسة رهن المركبات السفلية في قرية لنريسنج وقرية سيفرفي، والضمان المستلم هو فقط في شكل مركبات سيتم الاحتفاظ بها حتى يقوم المرتهن بالسداد، مع نظام تحديد القرض الأسمي بناء على نتائج تقييم متلقي الامتياز، ومكتوب في ورقة الإيصال، ويتم فرض تكاليف الفائدة كل شهر على القرض. الضمانات المتأخرة ستنقل حقوق الملكية أو يتم بيعها من قبل الامتياز لسداد القرض. (٢) يختار المجتمع رهن أعمال البيدق بسبب المتطلبات السهلة، ولا يقتصر وقت الرهن على ساعات العمل، ولا يلتزم الضمان بالشروط والأحكام لتتمكن من الحصول على قرض، (٣) في المنظور الاقتصادي الإسلامي، لا تطبق ممارسة رهن المركبات السفلية إلا مبدأ الحرية الفردية والمبدأ الأخلاقي للأمانة، بينما لا يتم تطبيق مبدأ التوحيد والمبدأ الأخلاقي للتبليغ والأمان والفتح ومبدأ التوازن ومبدأ العدالة في ممارسة الرهن.

الكلمات الرئيسية: البيدق الخفي، الاقتصاد الإسلامي.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak mampu hidup dan melengkapi kebutuhannya sendiri maka dari itu ia membutuhkan satu sama lain agar saling tolong menolong memenuhi segala kebutuhan hidup. Kebutuhan sehari-hari terkadang tidak dapat dicukupkan hanya dengan harta yang dimiliki. Jika kebutuhan mendesak sedangkan harta yang dimiliki tidak atau kurang mampu memenuhinya maka seseorang terkadang berhutang kepada orang lain berupa uang maupun barang.

Hutang piutang dalam Islam sangat dipehatikan agar tidak terjadi kerugian antar pihak yang terlibat. Oleh sebab itu dibolehkan dalam memberikan pinjaman untuk menahan barang atau meminta barang jaminan, konsep ini dalam ekonomi Islam disebut sebagai gadai (*rahn*).

Kehadiran gadai mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus kehilangan barang berharganya. Kegiatan gadai dilakukan oleh lembaga keuangan dengan bentuk memberikan jaminan kepada penerima gadai.¹ Usaha pergadaian hadir untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhannya yang mendesak. Dalam perkembangannya, gadai kini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan bentuk pergadaian dalam praktiknya memberikan prosedur yang semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat.

¹ Soetino Kusumaningtuti S., *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), h. 2.

Akad gadai telah diatur ketentuannya dalam Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun ketentuan tentang pemanfaatan barang gadai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan mengenai kegiatan usaha pergadaian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa perusahaan pergadaian di Indonesia terdiri dari perusahaan pergadaian pemerintah dan perusahaan pergadaian swasta. Berlakunya PJOK Usaha Pergadaian ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagai salah satu Industri Jasa Keuangan.²

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Statistik Perusahaan Pergadaian Indonesia terhitung sejak Juni 2022, perusahaan pergadaian pemerintah terhitung hanya 1 unit, perusahaan pergadaian swasta konvensional sebanyak 130 unit, dan perusahaan swasta syariah sebanyak 3 unit.³ Disisi lain, jumlah gadai ilegal yang ditemukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak 2017 sampai dengan 31 juli 2023 sebanyak 251 unit⁴ yang pada prinsipnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berikut beberapa daftar pergadaian yang belum memiliki izin,

² OJK, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian," 31, 2016, 1–49 (hal. 2).

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perusahaan Pergadaian Indonesia," 2022 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-data-statistik/lembaga-keuangan-khusus/dokuments/pages/statistik-perusahaan-pergadaian-juni-2022/statistik_perusahaan-pergadaian-Indonesia-juni-2022.xlsx>.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, "Temukan 434 Tawaran Pinjol Ilegal" <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/satgas-pemberantas-aktivitas-keuangan-ilegal-temukan-434-tawaran-pinjol-ilegal.aspx>>.

berdasarkan laporan dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.

Tabel 5 Daftar Pergadaian yang Tidak Memiliki Izin

No	Nama Perusahaan	Alamat/Website
1	Gadai syariah berkat bersama	Jalan Nuri No. 8, Makassar
2	PT. Sahabat Gadai Indonesia	Jl. Sultan Hasanuddin, Sungguminasa
3	Gadai syariah by Titanium Gadget	Jl. Tamangapa Raya, Makassar
3	PT Sinergi Utama gadai	Jl. Tinumbu Makassar
4	PT gadai siaga sejahtera	Pekan baru riau
5	Gadai Laptop	Jakarta
6	Gadai syariah berkat bersama KC sungai lutut	Kalimantan Selatan
7	Permata Gadai	Kota Medan
8	Global HP	Makassar
9	Bale Gadai	Mataram
10	Anugrah Phone	Sungguminasa

Sumber : Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (ojk.go.id)

Data di atas menunjukkan bahwa eksistensi usaha gadai yang tidak memiliki izin operasional terbilang masih kuat. Hal ini dikarenakan minat masyarakat semakin tinggi terhadap usaha gadai tersebut, baik yang bergerak di bidang gadai emas maupun gadai laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.

Beberapa ketentuan usaha gadaipun telah dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, memberikan izin perusahaan pergadaian untuk membuka unit layanan apabila pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar. Selain itu, perusahaan pergadaian wajib memiliki paling sedikit satu orang penaksir atas barang jaminan, yang mana penaksir ini telah lulus sertifikasi penaksiran barang jaminan.

Beberapa aturan lainnya yang tercantum seperti jangka waktu pinjaman kepada nasabah paling lama empat bulan, nasabah menjual sendiri barang jaminannya atau memberikan kuasa kepada perusahaan pergadaian untuk menjualkan barang jaminannya, perusahaan wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, perusahaan pergadaian wajib mencatat secara terpisah uang kelebihan dari hasil penjualan, perusahaan pergadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.⁵

Berita informasi mengenai penyebaran gadai tersebut menurut Sekretaris Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia Holilur Rohman menilai hal ini disebabkan karena regulasi industri gadai yang saat ini masih diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), perlu diperkuat dan diatur dalam Undang-undang, serta dalam Rancangan Undang-Undang

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, BAB IV Penyelenggara Usaha" <<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/dokument/pages/POJK-usaha-pergadaian-/POJK-usaha-pergadaian.pdf>>.

Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) juga memuat mengenai ketentuan pergadaian.⁶

Adanya undang-undang pergadaian maka dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam menindaklanjuti berbagai pelanggaran. Selain itu ekonomi Islam yang merupakan bagian dari syariat Islam aturannya fleksibel sehingga dapat mengikuti setiap perubahan perkembangan ekonomi dan bisnis manusia yang relevan dijadikan sebagai pedoman dalam berbisnis.

Realita baru menunjukkan ekonomi Islam tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan hadir menjadi solusi dari setiap permasalahan ekonomi dunia saat ini. Ia mengajarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, mengharamkan riba, dan spekulasi yang diyakini dapat mewujudkan tujuan dari ekonomi Islam.

Untuk mewujudkan hal tersebut, gerakan sistem ekonomi Islam dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis secara luas dalam perilaku ekonomi. Hal ini dimulai melalui transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembangaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat. Ini menunjukkan ekonomi Islam akan bisa menjadi kekuatan sosial dan menjadi suatu pola pembangunan alternatif.

Secara konsep praktik gadai yang dilakukan masyarakat setempat baik rukun maupun syaratnya telah terpenuhi ketentuannya, hal ini didasarkan pada QS An- Nisa : 4/29

⁶ Detik.com, "Gadai Ilegal Bertebaran, Pengusaha Teriak Penguatan Regulasi," 17 Februari 2022, 2022.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.⁷

Islam mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau rela sama rela. Bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.

Pada hakikatnya dalam kehidupan apapun diperbolehkan oleh Allah SWT dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kezhaliman yang terjadi. Ulama fiqih sepakat hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali ada nash yang melarangnya.⁸

Mualamah dengan sistem gadai ini berlaku pada masyarakat Kabupaten Pinrang. Transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah menggadaikan barang berharganya yang memiliki nilai jual. Bapak Atri misalnya menggadaikan mobilnya untuk kebutuhan usaha. Mekanisme operasional yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang melalui akad

⁷ Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahan* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2019).

⁸ Hasan Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 29.

gadai dengan menyerahkan barang jaminan dan kemudian penerima gadai memberikan sejumlah uang sesuai dengan nilai mobil yang digadaikan.⁹

Gadai menggadai merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini wajar dikarenakan kondisi kehidupan masing-masing orang tidak sama, ada yang serba cukup, tetapi banyak juga yang hidupnya serba kekurangan. Selain itu, keinginan manusia untuk saling bertransaksi walaupun dengan berbagai kendala, misalnya dalam kekurangan modal untuk berdagang, membayar utang piutang, membeli kendaraan, acara nikah, biaya pendidikan, atau bahkan biaya haji dan umrah.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lokasi penelitian ditemukan bahwa masyarakat setempat menggadaikan barang mewah miliknya kepada usaha pergadaian untuk memenuhi kebutuhan mendesak dengan jumlah dana yang besar.

Usaha gadai tersebut tidak memiliki *Standard Operation Procedure* (SOP) yang baik dan benar seperti tidak terdapat tempat usaha (*outlet*) dan tempat penyimpanan barang gadai, penaksiran atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, suku bunga yang dikenakan nilainya tinggi, barang jaminan yang dilelang dijual oleh pihak penerima gadai, uang kelebihan dari lelang barang jaminan gadai tidak transparan dan tidak dikembalikan pada konsumen, barang jaminan gadai tidak diasuransikan, surat bukti gadai tidak terstandarisasi dan cenderung menguntungkan pelaku usaha pergadaian, tidak

⁹ Putra Tri Sari. *Wawancara Pemberi Gadai*. 1 Agustus 2023

memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari OJK, dan tidak memiliki batas waktu peminjaman.¹⁰

Selama ini barang yang dijadikan jaminan adalah mobil. Ketika ingin melakukan gadai maka pemberi gadai harus menyerahkan mobil dan surat-surat pentingnya untuk dijadikan jaminan. Barang yang telah dijamin akan diambil manfaatnya oleh penerima gadai. Hal ini menguntungkan penerima gadai dan akan merugikan penerima gadai dikarenakan mobil merupakan salah satu barang yang mengalami penyusutan. Sedangkan dalam ekonomi Syariah gadai dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut praktik gadai yang dilakukan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat muslim pada lokasi penelitian yang bertujuan untuk saling tolong menolong, telah memenuhi rukun dari gadai, namun terdapat beberapa ketentuan tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya seperti tidak transparan dan terdapat biaya tambahan atas pinjaman yang diterima, maka dari itu penelitian ini berfokus pada analisis ekonomi Syariah terhadap praktik gadai mobil di Kabupaten Pinrang.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang menjadi topik penelitian, maka penulis mengambil fokus penelitian ini diarahkan untuk

¹⁰ Putra Tri Sari, *Wawancara Pemberi Gadai*. 1 Agustus 2023.

mengungkapkan pokok permasalahan terkait praktik gadai mobil di Kabupaten Pinrang perspektif Ekonomi Islam

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian tersebut ada beberapa hal penting yang perlu dikaji. Adapun yang menjadi kajian utama adalah Praktik gadai mobil, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat bergadai sehingga menjadi acuan dalam meninjau gadai mobil berdasarkan ekonomi Islam.

C. Rumusah Masalah

Perumusan masalah ini memuat mengenai masalah yang akan diteliti, sehingga akan menentukan pemecahan masalah yang tepat serta mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang?
2. Mengapa Masyarakat Melakukan Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan Praktik gadai mobil di Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan gadai mobil di Kabupaten Pinrang.

c. Untuk menganalisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap praktik gadai mobil di Kabupaten Pinrang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pada umumnya digunakan untuk menyelidiki kasus penelitian yang menjadi topik pembahasan. Adapun kegunaan kasus pada penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui praktik gadai mobil Kab. Pinrang perspektif Ekonomi Islam.
- 2) Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan masukan (referensi) para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi peneliti: untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan bagi sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti teliti di bangku perkuliahan.
- 2) Bagi masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terlibat di Kabupaten Pinrang.

E. Garis Besar Isi Tesis

Tulisan ini memuat beberapa hal dan dibagi kedalam beberapa bagian. Dalam setiap bagian akan menguraikan pembahasan-pembahasan tertentu secara

garis besar saling memiliki keterkaitan dan menunjang satu sama lain. Adapun pembagian pada tesis ini antara lain sebagai berikut:¹¹

BAB I merupakan bab pendahuluan yang menjadi pengantar yang menjelaskan mengenai gambaran penelitian nantinya. Pada bab ini secara khusus menjelaskan kesenjangan dan harapan peneliti berdasarkan data awal lapangan, juga di temui uraian tentang fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis besar isi penelitian.

BAB II merupakan bab kajian pustaka yang menjelaskan mengenai landasan teori ditemukan oleh peneliti dari berbagai hasil penelitian yang relevan maupun dari berbagai sumber bacaan yang membahas mengenai ekonomi Islam dan gadai. Dalam bab ini ditemui beberapa bahan kepustakaan yang meliputi penelitian yang relevan, analisis teoritis subejk, dan kerangka teori penelitian.

BAB III merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk itu pembaca nantinya akan mengetahui secara spesifik mengenai metode yang digunakan oleh peneliti. Pembahasan tersebut terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, pengelolaan, analisis dan uji keabsahan data.

BAB IV merupakan bab yang mendeskripsikan hasil dan pembahasan penelitian mengenai praktik gadai kendaraan bawah tangan perspektif ekonomi Islam, yang diuraikan secara rinci dalam bab pembahasan hasil penelitian.

¹¹ Tim Penyusun, "Pedoman Penuisan Karya Ilmiah", (Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2022), h. 20.

BAB V memuat mengenai kesimpulan hasil dari penelitian dan saran dari peneliti bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta dijadikan bahan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, pada bab ini di akhiri dengan daftar pustaka yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian oleh Budiarto Sembiring, yang berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaku Usaha Pegadaian Ilegal (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara). Penelitian tersebut mengkaji bagaimana Pengawasan dari OJK meretas pelaku usaha pergadaian Ilegal. Hasil Penelitian menemukan bahwa pengawasan OJK terhadap pelaku usaha illegal pada OJK Region 5 Sumatera Bagian Utara belum dilakukan secara ketat, bahkan terkesan OJK melakukan pembiaran. Pengawasan yang dilakukan masih sebatas pada sosialisasi untuk menghimbau pelaku usaha agar melakukan pengurusan izin usaha, serta menghimbau kepada masyarakat umum agar tidak menggunakan jasa usaha pegadaian illegal.¹² Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat dari metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dan fokus pembahasan pada gadai yang berkembang dilingkungan masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut membicarakan bagaimana kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan melihat banyaknya pelaku usaha gadai tidak memenuhi syarat yang ditetapkannya. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada mekanisme gadai bawah tangan

¹² Budiarto Sembiring, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaku Usaha Pegadaian Ilegal (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)”, *Tesis* (Medan : Universitas Medan Area, 2021).

yang dilakukan oleh salah satu toko masyarakat dan dengan tinjauan etika bisnis Islam.

2. Penelitian oleh Nur Eliza dengan judul “Praktik Jual Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat Di Kec. Patampanua, Kab.Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)” penelitian tersebut mengkaji praktek jual beli barang jaminan gadai analisis etika bisnis Islam. Hasil penelitian menemukan bahwa proses transaksi yang dilakukan masih bersifat tradisonal dengan melakukan perjanjian dan kesepakatan hanya berdasarkan sebuah ingatan dan menuliskan dikertas kwitansi jumlah pinjaman, serta hanya menerapkan 3 prinsip yang sesuai dengan syariah yaitu kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan.¹³ Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitupenerima gadai tidak memiliki izin OJK serta masyarakat memilih bertransaksi dengan pergadaian bawah tangan sebab dianggap lebih mudah serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut apabila pemilik lahan tidak mampu menyelesaikan akad gadai maka pemilik lahan sendiri yang akan menjual lahannya untuk melunasi utangnya sedangkan pada penelitian ini penentuan harga jual barang jaminan ditentukan oleh penerima gadai dan sisa dana penjualan tidak transparan.
3. Penelitian oleh M. Hilman Lutfi yang berjudul “Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektik Hukum Ekonomi Syariah”, Penelitian tersebut mengkaji tentang kebiasaan masyarakat yang

¹³ Nur Eliza “Praktik Jual Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat di Kec. Patampanua, Kab.Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”, *Tesis* (Parepare: IAIN Parepare, 2021).

menggadaikan barang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian menemukan bahwa menggadaikan barang pada usaha gadai tidak resmi tingkat kecurangan dan kerugian lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh baik oleh penerima gadai ataupun pemberi gadai.¹⁴ Adapun persamaannya yaitu tempat masyarakat melakukan gadai pada usaha pergadaian yang tidak resmi, adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian tersebut yaitu pada penelitian tersebut yang tidak memenuhi kewajibannya dalam bergadai adalah pemberi gadai yang membuat penerima gadai sering kali mendapatkan kerugian. Sedangkan pada penelitian ini kerugian dilimpahkan kepada pemberi gadai.

4. Penelitian oleh Rahman Zulfan dengan judul penelitian yaitu “Analisis Penjualan Barang Gadaian Dalam Etika Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya)”, penelitian tersebut mengkaji tentang jual beli barang jaminan oleh pihak murtahin. Adapun Hasil Penelitian ditemukan bahwa transaksi gadai yang dilakukan masih bersifat tradisional sehingga bentuk penyelesaian masalah dalam proses transaksi yaitu musyawarah.¹⁵ Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dan fokus penelitian pada bentuk mekanisme transaksi yang dilakukan dengan tinjauan etika bisnis Islam. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut pemanfaatan

¹⁴ M. Hilman Lutfi, “Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektik Hukum Ekonomi Syariah”, *Tesis*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021).

¹⁵ Rahman Zulfan, “Analisis Penjualan Barang Gadaian Dalam Etika Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya)”, *Tesis*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

barang jaminan diterima oleh pemberi gadai. Sedangkan pada penelitian ini pemanfaatan barang jaminan diberikan kepada pihak penerima gadai.

5. Penelitian oleh Eka Junila Saragih dengan judul “Menggadaikan Barang Yang Tergadai Di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang) Perspektif Hukum Bisnis Islam”, penelitian tersebut mengkaji tentang pelaksanaan penggadaian barang yang berstatus barang tergadai. Hasil penelitian ditemukan bahwa akad hanya dilakukan secara lisan dan tulisan dikwitansi dan tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁶ Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah akad dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan diatas kwitansi, adapun perbedaan ini dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian tersebut barang yang digadaikan bukan milik mereka sendiri, sedangkan pada penelitian ini barang jaminan merupakan milik sendiri dibuktikan dengan administrasi kepemilikan.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Gadai

a. Definisi Gadai

Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan *rahn* dan juga dengan *al-hasbu*. Secara etimologi arti dari kata *rahn* yaitu tetap atau lestari, sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan. Maka dari itu dapat diartikan dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan

¹⁶ Eka Junila Saragih, “Menggadaikan Barang Yang Tergadai Di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang) Perspektif Hukum Bisnis Islam”, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.¹⁷

Menurut padangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan gadai yaitu menjadikan suatu barang yang bisanya dijual sebagai jaminan utang yang dimiliki dipenuhi dari harganya, jika yang berhutang nantinya tidak mampu untuk melunasi utangnya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, gadai diartikan sebagai suatu benda yang dijadikan sebagai kepercayaan sebuah hutang, untuk dipenuhi harganya, apabila tidak sanggup membayarnya maka harga dari barang itulah yang melunasinya.¹⁸

Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah.

Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Para ulama berpendapat bahwa rahn merupakan transaksi yang diperoleh dan menurut sebagian besar ulama, ada beberapa rukun bagi akad rahn yang terdiri dari, orang yang menggadaikan barang-barang yang digadai (marhun), orang yang menerima gadai (murtahin) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad rahn. Sedangkan untuk sahnya akad rahn, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan

¹⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.189.

¹⁸ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Ed.1 (Yogyakarta:Deepublish, 2015), h.6

jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (marhun) atau yang mewakilinya.¹⁹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan suatu akad dalam bentuk menahan barang jaminan yang merupakan milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menerimanya (murtahin) memperoleh jamnan untuk mengambilnya kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikannya, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Gadai

1) Al-Qur'an

Al- Rahn di syariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an (QS. Al. Baqarah: 283).

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾

Terjemahannya

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.²⁰

¹⁹ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Surakarta: Ombak, 2014), h. 198.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019)

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada seseorang yang mengadakan perjanjian utang piutang dengan orang lain yang tidak mampu untuk menuliskannya sendiri, maka hendaknya orang berhutang memberikan suatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas utangnya. Hal ini bertujuan agar orang yang memberikan pinjaman tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa dalam penyerahan barang tanggungan kepada yang memberi pinjaman sebagai jaminan utang tersebut. Hal tersebut menunjukkan rasa percaya, karena dalam sebuah perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian, yang menjadi syarat sahnya perjanjian utang piutang tersebut adalah adanya sebuah barang jaminan bernilai ekonomis yang akan dijadikan sebagai jaminan dan pelunas dari utang.

2) Hadist

Hadist tentang rahn dari Anas ibn Malik menerangkan:²¹

عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ
بِلَمْدِيْنَةٍ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا.

Artinya:

Dari Anas ia berkata: “Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi Madina, sebagai jaminan mengambil syair (jagung) untuk keluarganya”. (H.R.

²¹ Lendy Zelvian Adhari dkk, *Kumpulan Teori Penafsiran AL-qur'an – Al- Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* , (Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2021), h. 10

Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah: Al-Muntawa II: 360).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa menggadaikan harta itu dibenarkan dan kita boleh mengadaikan dan bermuamalah (perjanjian) dengan orang kafir, orang simmi dan boleh membeli sesuatu dengan menggunakan pembayaran.

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari A'isyah.a. ia berkata:²²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Hadist Aisyah berkata bahwa rasul bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.”

Hadis diatas menunjukkan bahwa nabi sendiripun pernah melakukan praktik gadai dengan orang Yahudi kemudian menggadaikan baju besi miliknya dan dijadikan sebaagi agunan (jaminan).

3) Ijma' Ulama

Ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga

²² Lendy Zelvian Adhari dkk, *Kumpulan Teori Penafsiran AL-qur'an – Al- Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* , h. 10

mengambil contoh dari nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan nabi Muhammad SAW kepada mereka.²³

Ijtihad berkaitan dengan praktik hutang piutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (marhun) selama berada pada pihak memberi piutang (murtahin). Oleh karena itu, para fuqahah berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian utang piutang ini merupakan ijtihad para fuqaha, antara lain tentang rukun dan syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai.

4) Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Landasan hukum gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwah DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwah DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008 tentang gadai emas. DSN MUI

²³ Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, (Gowa: Alauddin Universitas Press, 2020).
h.5

juga menerbitkan fatwah no 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada peraturan nomor 103 tahun 2000.²⁴

Fatwa Dewan Islam Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁵

a) Ketentuan umum:

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

- i. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- ii. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “ Fatwah DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008” Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Indonesia.

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “ Fatwah DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002” Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Indonesia, h. 3

- iii. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- iv. Penjualan marhun:
 - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/eksekusi.
 - 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
- b) Ketentuan penutup
 - i. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
 - ii. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnahkan sebagaimana mestinya.
- iii. Teknik Transaksi.²⁶

²⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 278.

Fatwah diatas menjelaskan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sesuai jaminan utang. Dengan fatwah yang dikeluarkan ini menjadi pedoman dalam transaksi rahn.

5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016

Perkembangan usaha pergadaian tidak hanya berkaitan dengan prinsip dan system hukum yang digunakan, namun meliputi pula kelembagaan dan layanan atau produk yang ditawarkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 memuat tentang ketentuan umum mengenai izin pendirian, bentuk pengoperasian serta larangan dalam pergadaian. Landasan hukum yang untuk pengawasan usaha pergadaian ini diperlukan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian dan perlindungan kepada konsumen.²⁷

c. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila hal tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dikatakan sah. Sahnya kegiatan ekonomi menurut syara' apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari muamalah tersebut. Rukun dalam akad gadai (rahn) terdiri dari rahin (orang yang menyerahkan barang), murtahin (penerimaan barang), marhun/rahn

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan Syariah, Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, BAB IV Penyelenggara Usaha, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-usaha-pergadaian-/POJK-Usaha-Pergadaian.pdf>

(barang yang digadaikan) dan marhun bih (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun merupakan tindak lanjut dari ijab qabul, gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun.²⁸

Menurut Nugroho, dalam fiqh empat mazhab diungkap rukun gadai sebagai berikut:²⁹

- 1) Aqid ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu rahin (orang yang menggadaikan barangnya), dan murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal yang dimaksud didadari oleh sighat yaitu berupa ucapan ijab wabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai).
- 2) Ma'qud alaih meliputi dua hal, yaitu marhun (barang yang digadaikan) dan marhun bihi (dain), atau utang yang karenanya diadakannya akad rahn.

Dalam menjalankan transaksi rahn harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁰

- 1) Syarat aqid, baik rahin maupun murtahin adalah harus ahli tabarru, yaitu orang yang berakal dan balig, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh dan orang yang terpaksa, serta tidak boleh seorang wali.

²⁸ Siska Hana Pratiwi, Iza Hnifuddin “Analisis Qardh dalam Pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha)”, dalam Jurnal Niqosiyah Economics And Business Research, volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2021, h. 182

²⁹ Siska Hana Pratiwi, Iza Hnifuddin “Analisis Qardh dalam Pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha)”, dalam Jurnal Niqosiyah Economics And Business Research, volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2021, h. 182

³⁰ Endang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2016). h. 194

- 2) Syarat sighat, ulama hanafiah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual beli. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka hal tersebut dibolehkan, namun apabila syaratnya bertentangan dengan aturan syariat maka syarat tersebut batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya pihak murtahin meminta agar akad disaksikan oleh dua orang, sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan kepada murtahin agar tidak menjual ketika rahn jatuh tempo dan rahin tidak mampu untuk melunasinya.
- 3) Marhun bih (utang) syaratnya adalah jumlah atas marhun bih tersebut harus berdasarkan hasil kesepakatan rahin dan murtahin. Utang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga, sebab utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
- 4) Marhun (barang), harus mendatangkan manfaat bagi murtahin dan bukan barang pinjaman, boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih, jelas dan teretentu, tidak terikat dengan hak orang lain, harta yang utuh dan tidak bertebaran dalam beberapa tempat, marhun boleh diserahkan, materinya maupun manfaatnya.

Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan sebagai berikut:³¹

- a) Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, jam.
- b) Barang-barang berupa kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda.
- c) Barang-barang elektronik seperti laptop dan komputer.

Jika semua ketentuan diatas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak maka akad yang dilakukan di jalankan dianggap sah.

d. Fungsi Gadai

Islam memberikan pemahaman yang memberikan pedoman hidup guna memberikan solusi pada setiap permasalahan yang muncul. Permasalahan umat sejalan dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam menamppakkan sifat elektisitas dan fleksibilitas guna memberikan manfaat yang baik, dan memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia tanpa meninggalkan prinsip yang ditetapkan oleh syariat.³²

³¹ Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, h. 9

³² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Jakarta: Cv. Pustaka Setia, 2017), h. 277

Didalam surat Al-Baqarah ayat 23 dijelaskan mengenai gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan.

Maka pada dasarnya hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

e. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya marhun tidak boleh diambil manfaatnya. Baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali apabila mendapat izin oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak yang dimiliki oleh murtahin terhadap marhun hanya sekedar menahannya dan tidak berhak memanfaatkan atau mengambil hasilnya. Selama barang jaminan ada ditangan murtahin sebagai jaminan utang, rahin berhak menggunakan barang jaminan, terkecuali ada kesepakatan diantara yang berakad.

Terkait boleh atau tidaknya marhun di ambil manfaatnya beberapa ulama berbeda pendapat yakni:³³

1) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iah berpendapat bahwa rahinlah yang mempunyai hak atas manfaat marhun, meskipun marhun itu ada dibawah kekuasaan

³³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, h. 282.

murtahin. Hak dari murtahin atas barang jaminan tidak hilang, ketika mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut.

2) Pendapat Ulama Malikiyah

Hasil dari marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya adalah hak rahin. Apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil dari barang jaminan itu untuknya maka hal tersebut bisa saja terjadi dengan beberapa syarat, yaitu:³⁴

- a) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi seperti orang menjual barang dengan harga tangguhan (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal tersebut di bolehkan.
- b) Pihak dari murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun adalah untuknya.
- c) Jangka waktu pengambilan manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah.

3) Pendapat Ulama Hanabillah

Pendapat dari ulama ini lebih memperhatikan marhun itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat ditunggangi dan hewan yang tidak dapat ditunggangi. Dalam hal ini marhun yang bisa ditunggangi

³⁴ Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, h. 10.

maka murtahin dapat mengambil manfaat marhun tersebut dengan menungganginya dan memeras susunya tanpa seizin dari rahin.³⁵

Dalam kondisi sekarang ini marhun berupa hewan dapat di qiyaskan dengan kendaraan. Illatnya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan memiliki fungsi yang sama yaitu dapat digunakan atau dinaiki, dan dapat diperas susunya dapat di illatkan dengan digunakan kendaraan tersebut untuk menghasilkan dengan syarat dan tidak merusak kendaraan tersebut. Hal ini bisa di illatkan hewan menghasilkan susu, sedangkan kendaraan menghasilkan uang.

4) Pendapat Ulama Hanafiyyah

Ulama hanafiyyah menurutnya bahwa tidak ada bedanya antara pemanfaatan marhun yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila rahin memberikan izin maka murtahin sah mengambil manfaat dari marhun oleh rahin.

Berdasarkan pemaparan pendapat para ulama tentang pemanfaatan marhun termasuk alasannya dapat dianalisis bahwa ulama as- syafi'iyah dan malikiyyah sependapat bahwa pengambilan manfaat marhun adalah kesepakatan dalam akad yang dilakukan oleh rahin dan murtahin, apabila dalam akad disepakati maka, marhun dapat diambil manfaatnya oleh murtahin ataupun rahin. Sedangkan pendapat hanabilah berpendapa bahwa murtahin tidak dapat mengambil manfaat dari marhun terkecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan

³⁵ Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, h. 11

diperas susunya sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya. Adapun pendapat dari hanafiyah terkait pemanfaatan marhun adalah hak murtahin karena marhun berada dalam kekuasaan murtahin, maka dari itu murtahin pula yang berhak mengambil manfaatnya.

f. Ketentuan dalam Gadai

1) Kedudukan Barang Gadai

Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan dari barang tersebut merupakan amanat yang diberikan kepadanya oleh pihak rahin.³⁶ Sebagai pemegang amanat seorang murtahin berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, setelah akad dilakukan dan barang diserahkan seketika kepada murtahin, maka perjanjian tersebut dianggap sah.

2) Kategori Barang Gadai

Prinsip utama marhun yang digunakan untuk meminjam adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan rahin bukan karena praktek riba, gharar, dan maysir. Jenis barang gadai dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:³⁷

³⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, h.294

³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 60.

- a) Benda bernilai menurut syara'
- b) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- c) Benda diserahkan seketika kepada murtahin.

Ulama syafi'iyah berpendapat mengenai marhun yang dapat digadaikan harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- a) Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- b) Barang tersebut merupakan miliknya, karena sebelum jelas kepemilikan barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- c) Barang yang digadaikan berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Jenis barang yang bisa digadaikan menurut Otoritas Jasa Keuangan yaitu :³⁸

- a) Emas, merupakan salah satu jenis barang yang cukup umum dan banyak diajukan untuk menjadi barang jaminan gadai dalam melakukan pinjaman. Emas yang digadaikan bisa dalam bentuk emas Batangan maupun perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Selain perhiasan dalam bentuk emas, perhiasan dalam bentuk berlian juga bisa menjadi barang gadai.
- b) Sertifikat, dokumen berharga juga dapat dijadikan jaminan seperti sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Nilai pinjaman dari menggadaikan sertifikat tanah ditentukan dari nilai Pajak Bumi

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Jenis barang yang bisa di gadaikan untuk mendapatkan dana cepat, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20654>.

dan Bangunan (PBB) serta seberapa strategis posisi tanah tersebut. Biasanya menggadaikan sertifikat tanah atau rumah dilakukan untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang besar.

c) Kendaraan, kendaraan berupa motor atau mobil menjadi salah satu jenis barang yang dijadikan barang jaminan gadai. Nasabah dapat menggadaikan kendaraannya dengan menyertakan surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan faktur Pembelian.

d) Barang Elektronik.

Barang elektronik yang berharga seperti televisi, ponsel, kulkas, laptop, computer dan kamera dapat menjadi barang jaminan gadai. Nilai gadai dari barang elektronik tergantung pada kondisi barang tersebut, semakin baik kondisi dan keadaan barang yang akan digadaikan, maka akan semakin tinggi nilai gadainya, begitu pula sebaliknya.

Jenis barang di atas yang dapat dijadikan jaminan saat membutuhkan dana mendesak dalam waktu yang cepat. Jenis barang yang dibutuhkan di atas merupakan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan atau barang gadai untuk mendapatkan pinjaman.

3) Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Habillah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai tidak berkurang potensinya.³⁹

Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi rahin dalam kedudukan menjadi kekuasaan murtahin dan murtahin mengizinkan untuk memelihara marhun, maka yang menanggung biaya pemeliharaan marhun adalah murtahin atas izin dari rahin, maka murtahin dapat mengambil hasil marhun sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila tidak ada izin dari rahin maka biaya penanganan yang dikeluarkan oleh murtahin menjadi utang bagi rahin kepada murtahin.

4) Risiko atas Kerusakan Barang Gadai

Risiko hilang ataupun rusaknya barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa murtahin tidak

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 61

menganggung risiko apapun jika terjadi kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain terkait hal ini, murtahin menanggung risiko sebesar harga minimum barang tersebut, dihitung sejak waktu penyerahan barang tersebut. Jika marhun rusak atau hilang disebabkan atas kecerobohan dari murtahin, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, murtahin menanggung segala risiko tersebut, memperbaiki kerusakan atau mengganti rugi yang hilang.⁴⁰

5) Penaksiran Barang Gadai

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang pergadaian menerangkan bahwa perusahaan pergadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penaksir pada setiap unit pelayanan dengan ketentuan harus lulus sertifikasi penaksir barang jaminan.⁴¹

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syariat Islam pada dasarnya sama dengan Pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Jenis barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang bergerak atau barang tidak

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 64

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan Syariah, Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, BAB IV Penyelenggara Usaha, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/dokument/pages/POJK-usaha-pergadaian-/POJK-usaha-pergadaian.pdf>

bergerak. Adapun pedoman penaksiran barang gadaian dibagi menjadi dua kategori yaitu:⁴²

a) Barang bergerak

- i. Murtahin penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang berlaku saat penaksiran barang.
- ii. Murtahin penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini disesuaikan dengan perkembangan harga.
- iii. Murtahin penaksir melakukan pengujian kualitas marhun.
- iv. Murtahin penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.

b) Barang tak bergerak

- i. Murtahin penaksir bisa meminta informasi atau sertifikat atau bukti hak milik sebagai gambaran umum dari marhun.
- ii. Murtahin penaksir dapat melihat langsung atau tidak konsisi marhun kelapangan.
- iii. Murtahin melakukan pengujian kualitas marhun
- iv. Marhun menentukan nilai taksir

6) Pelunasan Utang Gadai

Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin boleh dipaksa oleh murtahin untuk menjual barang gadaian dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Namun apabila tidak ada

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 65

tindakan dari rahin maka murtahin bisa memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.⁴³

setelah atau bersamaan dengan akad utang piutang berlangsung.⁴⁴

g. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak rahin dan murtahin mempunyai hak dan kewajiban yang masing-masing harus memenuhinya ketentuan sebagai berikut:⁴⁵

1) Hak Dan Kewajiban Murtahin

a) Hak Murtahin

- i. Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jauh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil dari penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhunbih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- ii. Murtahin berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- iii. Selama utang belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh rahin.

b) Kewajiban Murtahin

⁴³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 64

⁴⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.189.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 67

- i. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- ii. Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan diri sendiri tanpa mendapatkan izin dari rahin.

2) Hak Dan Kewajiban Rahin

a) Hak Rahin

- i. Rahin berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah melunasi marhun bih
- ii. Rahin berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dari murtahin.
- iii. Rahin berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya.
- iv. Rahin berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalagunakan marhun.⁴⁶

b) Kewajiban Pemberi Gadai

- i. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin.

⁴⁶Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 68

- ii. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau marhun miliknya apabila dalam jangka waktu telah ditentukan tidak dapat melunasi marhun biih kepada murtahin.⁴⁷

h. Prosedur dalam Menggadai

Melalui akad rahn nasabah menyerahkan barang bergerak kemudian pegadaian menyimpan dan merawat ditempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar inilah pegadaian dibenarkan mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁸

Pegadaian akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa uang sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam menjalankan fungsinya pegadaian memiliki jadwal operasional dari senin sampai sabtu. Namun, jam kerja pegadaian hari sabtu berbeda dengan hari senin sampai jumat. Pada hari senin sampai jumat dimulai pukul 07.30 sampai dengan 15.00, sedangkan pada hari sabtu dimulai pukul 07.30 sampai dengan 13.00.⁴⁹

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 69

⁴⁸ Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, h. 112

⁴⁹ Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/faq#:~:text=Pegadaian%20Buka%20dari%20hari%20Senin,Sabtu%2007.30%20s.d%2013.00>

Dalam melakukan gadai terdapat prosedur yang harus dilalui yaitu:

- 1) Mendatangi kantor pergadaian dan mengisi formulir gadai barang, langkah pertama ini yaitu nasabah mendatangi kantor pergadaian terdekat, lalu diminta untuk mengisi formulir gadai yang berisikan informasi tentang nasabah, jenis barang yang akan digadai dan nilai pinjaman yang diinginkan.
- 2) Menyerahkan formulir yang telah diisi, dilengkapi dengan KTP, dan barang yang digadaikan, langkah ini nasabah akan menyerahkan formulir diloket penaksiran barang gadai beserta foto copy KTP dan barang yang digadaikan. Petugas akan menaksir nilai barang gadai sehingga akan berpengaruh pada nilai pinjaman maksimal yang bisa diperoleh nasabah.
- 3) Pembuatan Surat Bukti Kredit (SKB), setelah pembuatan SKB, nasabah akan menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. Namun sebelumnya, petugas akan menginformasikan jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Biaya administrasi harus dibayar secara tunai agar nasabah dapat memperoleh pinjamannya secara utuh.⁵⁰

Pada gadai kendaraan terdapat ketentuan yang harus dilakukan yaitu:

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Ingin Menggadaikan Barang? Ketahui dulu yuk langkah-langkahnya! Diakses pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20553>

- 1) Kendaraan Atas Nama Pribadi, pastikan kendaraan yang mau digadaikan atas nama sendiri, dibuktikan dengan dokumen STNK. Jika kendaraan tidak atas nama yang menggadai maka harus menyertakan surat bukti jual beli dan fotokopi identitas pemilik pertama buat memverifikasi kepemilikan yang sah.
- 2) Plat Nomor Sesuai Wilayah, tiap cabang pegadaian memiliki wilayah operasional masing-masing. Jadi harus di pastikan plat nomor kendaraan sesuai dengan wilayah cabang tempat melakukan transaksi gadai supaya kendaraan yang digadaikan bisa diverifikasi dan diproses dengan lebih cepat.
- 3) Batas Usia Kendaraan untuk Gadaikan, pegadaian punya batas usia kendaraan yang bisa di gadaikan, untuk kendaraan mobil maksimal usia yang diterima itu adalah 10 tahun kebelakang, begitupun dengan merk sangat diperhatikan.
- 4) Merk Jepang Sangat Direkomendasikan, ditekankan kembali bahwa merk Jepang lebih mudah diterima untuk digadaikan. Merek selain dari Jepangpun sebenarnya bisa hanya saja perlu menunggu konfirmasi dari cabang pegadaian untuk memberikan informasi terkait spesifikasi kendaraannya.
- 5) Serahkan Jaminan Kendaraan Berupa STNK dan BPKB, proses gadai kendaraan dilakukan dengan menyerahkan kendaraan yang akan digadai beserta dokumen penting yaitu KTP, STNK, dan BPKB, termasuk faktur pembelian kendaraan. Kelengkapan dari berkas ini

menjadi jaminan dasar pegadaian untuk menaksir nilai kendaraan dan menentukan jumlah pinjaman yang akan didapatkan.⁵¹

i. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Bergadai

Minat merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.⁵² Keinginan seseorang untuk melakukan suatu hal tanpa adanya paksaan apapun, dalam hal ini keinginan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan yang dianggap sangat bermanfaat bagi dirinya.

Pada dasarnya jika seseorang mempunyai minat pada sesuatu, maka ia akan menyambut baik dan bersikap posesif dalam berhubungan dengan objek atau lingkungan yang menjadi objek minatnya.

Minat seseorang dalam memilih sebuah produk dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

1) Harga

Menurut Nawawi harga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Lembaga keuangan atau pemilik dana dan nasabah pada saat melakukan transaksi. Presentase harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dijalankan sesuai dengan

⁵¹ Sahabat Pegadaian, “ Cara Gadai Kendaraan di Pegadaian, Langsung Cair!”, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/cara-gadai-kendaraan-di-pegadaian-langsung-cair>.

⁵² Durianto Darmadi, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 48.

kesepakatan. penentuan harga yang tepat dapat meningkatkan faktor-faktor keunggulan bersaing secara keseluruhan.⁵³

Penentuan harga yang diterapkan dalam sistem Syariah terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 إِنَّهُ ذَلِكِ بَأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَ
 مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁵⁴

Ayat diatas dengan jelas Allah memperingati bahwa Allah menghalalkan jual beli namun bukan jual beli yang mengandung riba. Dalam Islam, rida adalah haram. Dengan demikian kosnep harga dalam pandangan Islam ialah harga yang tidak ada kandungan riba didalamnya. Kemudian Allah juga melarang umat

⁵³ Parman Komaruddin, Muhammad Rifqi Hidayat, “ Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Islam” Vol. III, No. 1, pada jurnal Al- Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 2017, h. 3

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019)

muslim untuk melakukan transaksi jual beli dengan jalan yang batil atau merugikan salah satu pihak, untuk itu dalam jual beli terdapat etika, norma dan aturan agama Islam yang menjadi landasan dalam berperilaku antara penjual dan pembeli.

Pemilik dana dalam transaksi gadai akan menentukan harga barang jaminan dengan nilai taksiran. Harga taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui nilai dari barang jaminannya.⁵⁵

Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan pada umumnya kepada nasabah tergantung pada kebutuhan nasabah dan besarnya nilai barang yang dimiliki nasabah. Lembaga keuangan menentukan jumlah pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam penentuan jumlah pembiayaan biasanya juga telah diperhitungkan jumlah biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan objek pembiayaan yang diamankan oleh Lembaga keuangan. Mengenai jumlah pembiayaan dapat mengacu pada ketentuan pasal 1756 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa hutang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan. Pinjaman yang diberikan mulai dari Rp. 50.000 – Rp.500.000.000, bunga yang dibebankan untuk pinjaman ini adalah 1- 2% per 15 hari. Untuk

⁵⁵ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Guepedia Publisher, 2018), h.

biaya administrasi yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp.2.000-Rp. 125.000.⁵⁶

Tabel 2 Biaya Sewa atas Uang Pinjaman di Pegadaian

Gol	Uang Pinjaman	Sewa Modal/15 Hari	Adminstrasi
A	Rp. 50.000 - Rp. 500.000	1%	Rp.2.000
B	>Rp. 5000.000 - Rp. 5.000.000	1,2%	Rp. 10.000- Rp. 35.000
C	>Rp.5.000.000 - Rp.20.000.000	1,2%	Rp. 50.000-Rp. 100.000
D	>Rp. 20.000.000	1.1%	Rp. 125.000

Sumber: Sahabat Pegadaian

2) Pelayanan

Pelayanan merupakan kegiatan oemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lain, yang dapat diartikan sebagai Tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan pelanggan atau nasabah. Pelayanan berkaitan mengenai sikap seseorang dalam melakukan pelayanan untuk peduli dan memberi perhatian secara individu kepada nasabah. Kemauan ini

⁵⁶ Sahabat Pegadaian, “ Daftar Bunga Pinjaman Pegadaian Terbaru lengkap dengan tabelnya”, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/daftar-bunga-pinjaman-pegadaian-terbaru-lengkap-dengan-tabelnya>

ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian terhadap kebutuhan serta keluhan nasabah.⁵⁷ Melalui hal tersebut akan membuat nasabah merasa kebutuhannya terpenuhi sehingga merasakan kepuasan karena dirinya dilayani dengan baik.

Sikap lain yang dapat ditunjukkan oleh bagian pelayanan adalah dengan memberikan layanan informasi dan keluhan nasabah, melayani transaksi nasabah dengan senang hati, membantu nasabah ketika mengalami kesulitan dalam bertransaksi dalam lain-lain.⁵⁸ Dalam lembaga keuangan pelayanan merupakan hal yang sangat penting yang dianggap mampu mempengaruhi minat masyarakat terhadap keputusan memilih bertransaksi atau bergadai pada lembaga keuangan tersebut.

Sistem pelayanan harus didukung oleh kualitas pelayanan, fasilitas yang memadai dan etika atau tata krama, sedangkan tujuan utama memberikan pelayanan yaitu untuk menarik minat nasabah dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan atau nasabah.⁵⁹ Pelayanan menjadi harapan bagi lembaga keuangan memperoleh nasabah. Harapan terhadap pelayanan memberikan penilaian dan

⁵⁷ Riyadin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Keluarga Berencana Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur (Studi Kasus Pada Desa Pekalongan)”, Vol. 2, No. 1, 2019 Universitas Muhammadiyah Metro, pada jurnal simplex. h. 42.

⁵⁸ Riyadin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Keluarga Berencana Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur (Studi Kasus Pada Desa Pekalongan)”, Vol. 2, No. 1, 2019 Universitas Muhammadiyah Metro, pada jurnal simplex. h. 44.

⁵⁹ Zulfikri Charis Darmawan, Ahmad Ajib Ridlwan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah”, Vol. 3, No. 2, Pada Jurnal AL- Tijary Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, h. 110

gambaran mengenai lembaga keuangan tersebut. Penilaian tersebut dapat di liat bagaimana nasabah tersebut merasakan kepuasan.

Menurut Sumarwan menyebutkan bahwa pelayanan secara garis besar terdiri dari ketanggapan pelayanan, kecepatan transaksi, keberadaan pelayanan dan profesionalisme:⁶⁰

- a) Ketanggapan pelayanan meliputi kegiatan dalam melayani nasabah dengan cepat dan tanggap, termasuk juga menangani persoalan, pernyataan dan keluhan yang di hadapi nasabah. Selain ketanggapan pelayanan, kecepatan transaksi juga memegang peranan penting dalam pemberian pelayanan.
- b) Kecepatan melakukan transaksi, terampil dalam melayani nasabah yang datang dan tidak sering melakukan kesalahan teknis, seperti kesalahan pendebetn dan kelalaian dalam proses transfer.
- c) Keberadaan pelayanan meliputi beberapa kegaitan misalnya memberi solusi apabila nasabah mendapatkn kesulitan atau masalah dalam proses trasaksi. Dalam memberikan pelayanan, keberadaan pelayanan sangat penting bagi suatu lembaga keuangan. Selain itu juga memberikan jaminan kepada nasabah mengenai keamanan akan memilih tempat tersebut.
- d) Profesionalisme yaitu memiliki kemampuan mengoptimalisasikan potensi yang ada dan hasilnya berguna

⁶⁰ Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, h. 162

bagi orang banyak serta memberikan kontribusi bagi perusahaan.

Persepsi nasabah terhadap pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan . pelayanan yang baik akan menentukan jangka panjang nasabah dalam memilih lembaga keuangan. Apabila nasabah puas dalam pelayanan, maka nasabah akan kembali untuk melakukan transaksi kembali.

j. Larangan dalam Bergadai

Dalam menjalani suatu kegiatan bisnis, seorang pelaku usaha penting untuk mengetahui apa saja ketentuan diperbolehkannya melakukan transaksi ekonomi dengan orang lain. Hal tersebut dilakukan agar pihak yang melakukan transaksi berlaku adil dan sama-sama tidak dirugikan. Karena prinsip keadilan merupakan salah satu adab atau akhlak islami dalam bermuamalah. Transaksi terlarang dalam ekonomi islam termasuk dalam praktik gadai yaitu:

1) Riba

Riba menurut bahasa memiliki arti tambah. Sedangkan menurut syara' adalah penolakan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat dilihat menurut skala syara' ketika akad dilaksanakan atau proses pertukaran berakhir atau hanya salah satunya.⁶¹

⁶¹ Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an (Seri Integrasi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h. 175

Abu Zahra dalam kitab “*Buhusu fi al-Riba*” mendefinisikan riba sebagai tambahan apapun untuk ditukar dengan jangka waktu tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi.⁶² Terdapat beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Riba merupakan perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur’an Allah swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 2/275)

Jual beli dihalalkan karena didalamnya terdapat keseimbangan antara keuntungan dan rugi, sedangkan riba diharamkan karena didalamnya keuntungan dan kerugian ditanggung oleh satu pihak

Riba dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu:⁶³

- a) Riba Fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbebeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan.

⁶² Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Grafindo Persada, 2021), h. 19.

⁶³ Ismail Pane, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 68.

- b) Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya adalah orang yang membeli suatu barang kemudian ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjual kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- c) Riba Nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan.
- d) Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi.

Ada tiga hal yang memungkinkan gadai mengandung unsur riba, yaitu:⁶⁴

- a) Apabila dalam akad tersebut ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya.
- b) Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
- c) Apabila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang ditentukan, kemudian murtahin menjual barangnya dengan tidak mengembalikan kelebihanannya kepada rahin. Padahal utangnya lebih kecil dari harga barangnya.

⁶⁴ Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an (Seri Integrasi)*, h. 178.

2) Gharar

Gharar secara bahasa diartikan sebagai tipu muslihat yang menimbulkan kerugian atau sesuatu yang tampak menyenangkan, namun nyatanya menimbulkan kebencian. Wahbah az-Zuhayli mendefinisikan gharar adalah al-khida' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang diperkirakan tidak ada unsur realitasnya.⁶⁵

Dari pengertian tersebut memberikan pengertian bahwa gharar adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan. Sehingga tujuan utama mencari keridhaan dalam bertransaksi tidak ada. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan gharar adalah dapat menciptakan ketidakadilan(zulm) oleh karena itu gharar menjadi transaksi yang dilarang Islam.

Gharar diartikan sebagai situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Dalam hal ini kedua belah pihak tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan.⁶⁶

Praktik gadai berpeluang terjadi spekulasi dalam transaksinya. Ketika jumlah pinjaman yang diterima tidak sebanding dengan harga jual barang jaminan maka penerima gadai

⁶⁵ Ismail Pane, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 86.

⁶⁶ Sitti Fatimatuz Zahro Diana Izza, "Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah," *Keadaban*, 3.2 (2021), h. 29.

akan mendapatkan keuntungan, sebaliknya jika jumlah pinjaman yang diterima lebih besar dibandingka harga jual barang jaminan apabila telah jatuh tempo maka nasabah yang akan mendapatkan keuntungan. Praktik tersebut menimbulkan ketidak pastian.

2. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-Islami. Al- iqtishad secara bahasa berarti al qashadu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an diantaranya “dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan.” (Lukman:19) dan “diantara mereka ada golongan yang pertengahan.” (al-Maidah:66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran.⁶⁷

Iqtishad (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan mendistribusikan dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya di definisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi distribusi dan konsumsi. Senada dengan hal ini yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in Al Jamal adalah kumpulan dasar dasar umum

⁶⁷ Rozalinda *Ekonomi Islam: Teori dan Apliednya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 2

tentang ekonomi yang digali dari Al-qur'an Al-Karim dan Assunnah. Definisi ini Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi rakyat jadi Ilhami oleh nilai nilai Islam. Hasanuzzalam, mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁶⁸

Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam beraktivitas ekonomi pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi ajaran Islam, kebijakan fiskal dan moneter yang dikaitkan dengan zakat sistem kredit dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.

b. Tujuan, Kegunaan dan Pentingnya Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem syariah mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya yaitu membantu manusia mencapai kemenaganan di dunia dan akhirat. Prof

⁶⁸ Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis dan Empiris*,(Jakarta: Kencana, 2019), h.61

Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa ada tiga sasaran hukum Islam yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia yaitu:

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim mampu menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
- 3) Tercapainya masalahah (merupakan puncak) para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup lima dasar yaitu:
 - a) Keselamatan keyakinan agama (*al din*)
 - b) Keselamatan jiwa (*al nafs*)
 - c) Keselamatan akal (*al aql*)
 - d) Keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*)
 - e) Keselamatan harta benda (*al mal*)⁶⁹

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk:

- 1) membumikan syariat Islam dalam Islam sistem ekonomi dalam suatu negara secara Kaffah. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang didalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spritual dan material.

⁶⁹ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012), h. 125

- 2) Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu Barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara negara Muslim.
- 3) Menghidupkan nilai nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
- 4) Menegakkan bangunan ekonomi mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- 5) Tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.⁷⁰

Falah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi misalnya adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk tidak membebankan pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak meningkat. Disamping itu *falah* juga bisa terwujud dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Dari sinilah *falah* dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah:

- 1) Merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari

⁷⁰ Rozalinda *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, h.3

- pengaruh sistem kerjasama bisnis yang berdasarkan prinsip mudarabah (bagi hasil).
- 2) Sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan.
 - 3) Mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik.⁷¹

Pentingnya ekonomi Islam diterapkan dalam peran ekonomi suatu negara adalah disebabkan populasi umat Islam dari seluruh penduduk dunia saat ini kurang lebih 2,3 Milyar jiwa atau sekitar 34% dari penduduk dunia.⁷²

Seluruh umat Islam terikat dengan satu ikatan yakni Aqidah Islamiyah mereka terikat baik secara keyakinan, psikologis, maupun terikat secara politis dan ekonomis. Untuk menerapkan kembali sistem ekonomi Islam yang sudah di gariskan Rasulullah pada awal pemerintahan Islam pada abad ke 7 M sangat relevan dan penting demi terwujudnya perubahan dan pembangunan ekonomi.⁷³

Dunia Islam menguatkan persatuan umat Islam dalam kemandirian ekonomi karena perekonomian dunia belakang ini dikuasai oleh paham individualis dan komunis yang masing masing kelompok

⁷¹ Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al- Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 8

⁷² NUCilacapOnline, "Jumlah Umat Islam (Muslim) Se Dunia Tahun 2023" (diakses dari <https://pencilacap.com/jumlah-umat-islam-muslim-se-dunia-tahun-2023-ada-berapa/>, pada tanggal 22 Oktober 2023)

⁷³ Rozalinda *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, h.4

mempunyai politik ekonomi yang berbeda dan politik ekonomi Islam politik ekonomi Islam merupakan politik ekonomi yang menyeluruh terkendali dan memandang semua kegiatan manusia serta mengakui kebutuhan manusia dan menjelaskan semua itu dengan ciri khas.

c. Dasar dan Prinsip Ekonomi Islam

Muhammad Syauqi Al-fanjari merumuskan pengertian ekonomi Islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar dan prinsip ekonomi Islam. Dari rumusan ini, ia menyimpulkan bahwa ekonomi Islam itu mempunyai dua bagian yaitu:

- 1) Bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar ekonomi Islam yang dibawa oleh nabi-nabi Al-Qur'an dan sunnah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman.
- 2) Bagian yang berubah (al-mutaghaiyar), bagian ini berkaitan dengan penerapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah. Artinya, bagian ini merupakan metode dan langkah-langkah praktis yang disimpulkan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian, ditransfer ke dalam realitas sosial. Seperti persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau dalam bentuk keuntungan yang

diharamkan, penjelasan tentang ukuran batas upah minimum, langkah-langkah perencanaan, dan pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Bagian ini disebut dengan teori ekonomi Islam. Dalam bagian ini peluang berijtihad senantiasa terbuka.⁷⁴

Nilai-nilai Filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam, berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu:

1) Tauhid

Aqidah mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia, ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran Aqidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawahnya. prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk di memiliki, mengelolah, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi

⁷⁴ Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al- Syariah*, Ed. 1, h. 113

oleh Allah SWT., dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.⁷⁵

2) Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rosulnya dalam seluruh kegiatan ekonomi yaitu shidiq (benar), tablig (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), Fathanah (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF.⁷⁶

Berikut ini akan dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul di dalam kegiatan ekonomi.

a) *Shiddiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Disamping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

b) *Tabligh* (Menyampaikan Kebenaran)

Dalam kehidupan setiap muslim mengemban tanggung jawab menyeruh dan menyampaikan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tablig* ini juga dapat diimplementasikan

⁷⁵ An Ras Tri Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus Kontemporer)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2022), h. 22

⁷⁶ An Ras Tri Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus Kontemporer)*, h. 22

dalam bentuk transparansi, keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

c) *Amanah* (Dapat Dipercaya)

Amanah dapat dipercaya amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

d) *Fathanah* (intelekt)

Cerdik, bijaksana dan intelek harus dimiliki oleh setiap muslim. Setiap muslim dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.⁷⁷

3) Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas batas tertentu,

⁷⁷ Parman Kamaruddin dkk, *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*, (Bandung: Widima Media Utama, 2021), h. 9

seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin diri sendiri ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.⁷⁸

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu hak milik kelompok yang didalamnya terdapat keseimbangan antara keseimbangan masyarakat dan kepentingan individu apabila keseimbangan boleh bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

4) Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebiasaan ekonomi baik setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang

⁷⁸ Rozalinda *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, h.19

bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.⁷⁹

5) Keadilan

Keadilan kata kata keadilan sering diulang dalam Al-Quran setelah kata Allah dan al- ma'rifa (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.⁸⁰ Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara bahkan seluruh masuk dibuma bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan memperbaiki akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang undang.

⁷⁹ Rozalinda *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, h.20

⁸⁰ Parman Kamaruddin dkk, *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*, h. 22

C. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata atau bentuk pelaksanaan suatu pekerjaan, tindakan, ataupun perbuatan. Selain itu praktik dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸¹

Terwujudnya suatu tindakan disebabkan suatu faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan seseorang dalam bertindak. Perilaku tersebut dapat di pengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, sikap dan lingkungan.

2. Gadai

Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh rahin dan murtahin.⁸²

Gadai di syariatkan berdasarkan dalil QS. Al- Baqarah:2/283 dan diatur didalam beberapa hadis serta ijma ulama. Di Indonesia segala hal yang berkaitan tentang usaha pergadaian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016.

⁸¹ Andita Sari, *Dasar-dasar Public Relation Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2017), h.11.

⁸² Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, h. 193

3. Mobil

Mobil merupakan salah satu alat transportasi roda empat yang digerakan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang banyak digunakan oleh masyarakat karena dengan menggunakan mobil seseorang dapat bepergian kesuatu tempat dengan nyaman dan dapat terlindungi dari cuaca yang tidak bersahabt seperti hujan atau panas matahari.⁸³

Mobil menjadi salah satu jenis barang berharga yang dapat di jadikan sebagai jaminan ketika hendak melakukan gadai, baik diperusahaan pergadaian milik pemerintah maupun pada usaha gadai milik perseorangan.

4. Perspektif

Perspektif merupakan cara pandang yang digunakan ketika melihat suatu fenomena ataupun masalah yang sedang terjadi.⁸⁴ Pengertian lain menyebutkan bahwa perspektif adalah asumsi-asumsi dasar yang paling banyak mempunyai pengaruh.

Perspektif dibagi menjadi dua yaitu perpektif kognitif yaitu perilaku social seseorang dengan cara memusatkan bagaimana seseorang tersebut Menyusun mental (pikiran, perasaan) dan memproses informasi baru dari lingkungannya, sedangkan perspektif perilaku menyatakan bahwa perilaku sosial seseorang yang paling baik dijelaskan melalui perilaku secara langsung dapat diamati dan penyebab perilaku seseorang tersebut berubah.

⁸³ Kamus Hukum Indonesia, "Mobil" <<https://www.kamus-hukum.com/definisi/6585/Kendaraan>>.


⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://www.kbbi.web.id/>, 2023.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁸⁵ Hakikat dari ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat.

⁸⁵ Rozalinda *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 3

D. Bagan Kerangka Teori



Penjelasan bagan kerangka fikir diatas yaitu praktik gadai kendaraan mempertemukan antara rahin yaitu orang yang membutuhkan dana dan memiliki barang berupa kendaraan yang akan dijadikan jaminan, dengan murtahin yaitu penerima gadai yang akan memberikan dana kemudian manahan barang jaminan rahin, kegiatan transaksi yang dilakukan ini kemudian dianalisis menggunakan teori prinsip ekonomi Islam yaitu kesatuan, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu dan keadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ditemukan oleh peneliti, maka penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, artinya penelitian ini menggunakan data real dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna, pemahaman dan bentuk praktek mengenai suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁶

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan peristiwa atau fakta nyata yang terjadi di lokasi penelitian, maka dari data-data tersebut peneliti kemudian akan menyimpulkan secara detail mengenai praktik gadai kendaraan bawah tangan di Kabupaten Pinrang perspektif ekonomi Islam .

B. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsikan, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realita. Paradigma merupakan akar bagi peneliti untuk mengkondisikan kerangka berfikir dalam melakukan penelitian terhadap masalah penelitiannya. Kerangka berfikir tersebut akan menuntun peneliti menuju konsep teori apa

⁸⁶ Siti Herlinda, dkk, *Metode Penelitian*, Ed.1 (Palembang: Lembaga Penelitian Sriwijaya, 2010), h. 8 (Softcopy pdf adobe reader)

yang akan digunakan, pendekatan, metode dan teknik serta langkah-langkah analisis penelitian sehingga berkesinambungan.⁸⁷

Dalam penelitian menerapkan paradigma penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif analisis, komparatif, menitik beratkan pada makna, dan data yang diperoleh melalui hasil pengamatan dan analisis dokumen.⁸⁸ Paradigma membantu memberikan definisi mengenai apa yang harus dipelajari, pertanyaan apa yang harus dikemukakan, bagaimana pertanyaan itu dikemukakan sehingga memperoleh jawaban untuk membuat sebuah kesimpulan dari penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan pada fokus, tujuan, serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada.⁸⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah masyarakat

⁸⁷ Tim Penyusun, "Pedoman Penuisan Karya Ilmiah", (Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2022), h. 38

⁸⁸ Siti Herlinda, dkk, *Metode Penelitian*, Ed.1 (Palembang: Lembaga Penelitian Sriwijaya, 2010), h. 12 (Softcopy pdf adobe reader)

⁸⁹ Tim Penyusun, "Pedoman Penuisan Karya Ilmiah", h. 41

Kabupaten Pinrang yang pernah terlibat dalam kegiatan gadai kendaraan baik sebagai murtahin ataupun rahin.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, dan peraturan perundang-undangan dan lain-lain.⁹⁰

D. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian yang akan penulis lakukan dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data penyusunan data hingga penarikan kesimpulan adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian yang penulis jadikan sebagai tempat meneliti adalah di Kabupaten Pinrang.

a. Letak Geografis

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri

⁹⁰ Tim Penyusun, "Pedoman Penuisan Karya Ilmiah",h. 41

atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km².

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambahan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl (60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%).⁹¹

b. Topografi

Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Pinrang bervariasi dari kondisi datar hingga curam yang meliputi tiga dimensi kewilayahan dataran rendah, laut dan dataran tinggi Kecamatan Patampanua, watang Sawitto dan Tiroang. Topografinya sebagian besar terdiri dari tanah datar. Kecamatan yang memiliki pantai masing-masing : Kec. Suppa, Mattiro, Sompe, Lanrisang & Campa, dengan garis pantai

⁹¹ Pinrang, Letak Geografis, <https://pinrangkab.go.id/kondisi-geografi-kabupaten-pinrang/> diakses pada 10 Oktober 2023

sepanjang 93Km, sedangkan Kecamatan yang mempunyai topografi berbukit dan bergunung adalah Kec Lembang, Duampanua & Batulappa ketinggian wilayah 0-500m diatas permukaan laut (60.41%), ketinggian 500-1000m diatas permukaan laut (19.69%) dan ketinggian 1000 diatas permukaan (9.90%).⁹²

c. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kab. Pinrang sangat erat hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat setempat yang sangat beragam tergantung dari kondisi alam, pola pikir, dan angka usia produktif masyarakat didaerah masing-masing, karena Sebagian dari wilayah kabupaten pinrang, ada berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta pesisir.⁹³ Kondisi tersebut memberikan ragam jenis sumber penghasilan masyarakat baik itu sebagai petani pekebun, nelayan dan juga bekerja sebagai karyawan ataupun pegawai.

Kondisi tersebut memebrikan ragam jenis sumber penghasilan masyarakat baik itu sebagai petani, pekebun, nelayan dan juga bekerja sebagai karyawam ataupun pegawai.

d. Keadaan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung dan tidak langsung pasti akan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hal

⁹² DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Selatan, “Profil Kabupaten Pinrang”, <https://dpmpstsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=15>, diakses pada 10 Oktober 2023

⁹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, *Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pinrang 2022/2023*, (Pinrang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang 2023), h. 23 (Soft Copy PDF adobe reade).

ini dikarenakan tanpa bantuan dari orang lain maka individu itu pun akan merasa kekurangan dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu kehidupan orang lain dalam kehidupan sosial ini sangat mutlak dibutuhkan. Hal ini dirangka saling melengkapi, dan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama. Gambaran ini mencerminkan keadaan pada masyarakat Kabupaten Pinrang yang memiliki kebiasaan tolong menolong. Tradisi ini melekat pada masyarakat yang merupakan warisan secara turun temurun sejak dulu sampai sekarang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang mencakup berbagai jenis, seperti wawancara, observasi, studi kasus dan dokumentasi kegiatan. Instrumen harus dipilih dan digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian bersifat valid dan relevan.⁹⁴

F. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Persiapan administrasi penelitian terkait izin penelitian.
 - c. Melakukan studi pendahuluan objek penelitian, baik studi pustaka maupun studi lapangan.

⁹⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" dalam Jurnal Humanika, Vo. 21, No. 1, 2021 h. 35.

- d. Penyusunan instrument penelitian
 - e. Pengujian instrument penelitian
2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian
- a. Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara kepada informen.
 - b. Pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen.
3. Tahapan Akhir

Data yang sudah dikumpulkan dilapangan atau pustaka, silakukan tahap penyelesaian yaitu dengan:

- a. Melakukan pengolahan data hasil penelitian lapangan
- b. Melakukan analisis terhadap data
- c. Mendeskripsikan data hasil penelitian
- d. Pengambilan kesimpulan

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, wawancara mencakup cara-cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan instrumen berupa panduan wawancara lapangan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati

kejadian, gerak, atau proses.⁹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung situasi lapangan yaitu masyarakat yang pernah terlibat dalam gadai bawah tangan yang menjadi informan penelitian ini. Selanjutnya hasil observasi diolah sebagai sumber data-data wawancara atau dokumentasi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan fikiran.⁹⁶ Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa foto-foto yang dilakukan pada saat pengambilan data penelitian di lapangan, berkas-berkas atau dokumen yang terkait dengan penelitian, dan lain-lain.

H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya satuan yang dapat dikelola, mensitesiskan, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁹⁷

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

⁹⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78.

⁹⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 79.

⁹⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 120

1. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dari sumber data primer dan sekunder. Setelah data yang telah diperoleh dianalisis maka peneliti melakukan wawancara dengan sumber data yakni penerima gadai, pemberi gadai dan pihak-pihak yang terlibat dalam gadai bawah tangan. Proses yang dilakukan ini untuk membuktikan bahwa data-data yang ditulis betul-betul valid dan dapat dipercaya.
2. Reduksi Data, hasil wawancara dari berbagai sumber serta hasil dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis dengan mereduksi data. Mereduksi data bertujuan untuk memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan menghapus data yang tidak diperlukan dalam penelitian.⁹⁸
3. Penyajian data yang dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi sehingga data yang ditulis menjadi bermakna. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu dari keseluruhan data. Pada tahapan ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pemberian tanda pada setiap sub pokok permasalahan.⁹⁹

⁹⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 122

⁹⁹ Missiliana Rias Nugrahani dan Priska Anallya, *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*, (Gorontalo: Ideals Publishing, 2023), h. 67. (dalam books. Google.go.id/diakses 25 September 2023)

4. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisis data. Pada tahapan ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini bermaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.¹⁰⁰

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dari interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan pengujian keabsahan data yang meliputi:¹⁰¹

1. *Credibility* (Validitas Internal)

Pada tahapan ini data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, berdiskusi dengan teman untuk mendapatkan pandangan kritis terhadap hasil penelitian, analisis kasus negative menggunakan bahan referensi dan *member check*.¹⁰²

2. *Transferability*(Validitas Eksternal)

Pengujian secara validitas eksternal menunjukkan seberapa akurat hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi dan tempat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan validitas eksternal maka hasil penelitian ini disusun

¹⁰⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h.124.

¹⁰¹ Tim Penyusun, "Pedoman Penuisan Karya Ilmiah",h. 47

¹⁰² Feni Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 15 (dalam books. Google.go.id/diakses 25 September 2023)

secara sistematis, diberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya sehingga memudahkan bagi pembaca untuk memperoleh gambaran yang jelas dan bagaimana hasil penelitian dapat diimplementasikan dilapangan.¹⁰³ Nilai dari transferabilitas menunjukkan ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil pada konteks dan situasi sosial lainnya.

3. *Dependability* (Reability)

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses dan tahapan penelitian ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian dilapangan, yaitu dengan menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, dan melakukan penarikan kesimpulan.¹⁰⁴

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Keabsahan dapat dilakukan dengan *confirmability* (objektivitas), yang merupakan langkah yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuan. Objektivitas hasil penelitian dapat dinilai tepat apabila telah disepakati oleh informan tentang data yang didapatkan.¹⁰⁵

¹⁰³ Tim Penyusun, "Pedoman Penuisan Karya Ilmiah",h. 47

¹⁰⁴ Rifkah Agustiani, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , (Gowa: CV. Tohar Media, 2019), h. 181. (dalam books. Google.go.id/diakses 25 September 2023)

¹⁰⁵ Rifkah Agustiani, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , h. 182.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik gadai mobil di Kabupaten Pinrang perspektif ekonomi Islam. Di Kabupaten Pinrang salah satu gadai yang berkembang dan hadir ditengah-tengah masyarakat yaitu gadai mobil yang merupakan gadai yang dalam pendiriannya tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta secara operasional tidak memiliki SOP yang baik dan benar. Kehadiran gadai mobil ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana yang mendesak dalam waktu yang singkat karena tidak terikat dengan administrasi dan waktu permohonan pencairan dana. Gadai ini hanya menerima barang jaminan berupa mobil, dan praktik dari gadai ini bawah tangan ini hanya terdapat di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2023 dengan metode pengumpulan data berupa wawancara ke beberapa informan tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, sehingga memberikan hasil penelitian berupa:

1. Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang

Praktik gadai mobil tidak dilakukan diseluruh desa ataupun kelurahan yang ada di kabupaten Pinrang, data yang didapatkan setelah melakukan wawancara ke beberapa informan didapatkan hasil bahwa praktik gadai mobil ditemukan di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, dan di

Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, dengan masing-masing hanya satu orang yang menjadi penerima gadai pada tiap-tiap daerah tersebut.

Berikut hasil wawancara mengenai pertanyaan terkait praktik gadai mobil:

Usaha gadai ini baru 2 tahun saya buka untuk bantu keluarga atau orang lain yang butuh uang mendadak, usaha ini berawal dari ada sepupu yang butuh pinjaman uang, tapi pengalaman saya menagih utang khususnya sepupu sangat sulit, makanya saya berfikir untuk bagaimna ketika yang saya pinjamkan uang tidak bisa dia kembalikan saya tidak rugi, jadi apabila nantinya jika saya membutuhkan uang yang dipinjam tersebut, namun peminjam belum bisa kembalikan ada barang yang bisa bayarkan utangnya. Maka darisinitilah ketika ada yang membutuhkan uang saya haruskan menyetor juga barang jaminan berupa mobil. Saya memilih mobil yang menjadi jaminan karena jumlah pinjamannya juga yang besar dan dengan jaminan yang besar peminjam bisa lebih berfikir untuk kembalikan segera pinjamannya.¹⁰⁶

Usaha ini sudah dimulai sejak 2017, suami saya membuka usaha ini karena dia sendiri pernah mau menggadaikan mobilnya kepegadaian karena butuh dana yang harus ada hari itu juga, tapi nyatanya ribet prosedurnya, butuh berkas dan memakan waktu, sejak itu dia berfikir bahwa bukan dia saja yang pernah mengalami hal ini, maka dari itu, dia buka usaha ini untuk membantu keluarga dan masyarakat yang mengalami kejadian seperti yang pernah dialaminya. Diapun membuka usaha gadai mobil ini karena dianggap mobil bisa memberikan penghasilan saat ditahan dan juga digunakan jika ingin bepergian.¹⁰⁷

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu gadai bawah tangan di Kelurahan Lanrisang baru dimulai pada tahun 2021 dengan tujuan membantu mereka yang membutuhkan dana yang besar dalam waktu yang

¹⁰⁶ Nasir, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

¹⁰⁷ Hj. Mina, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 10 November 2023.

singkat. Jaminan yang diterima pada usaha gadai tersebut hanya berupa mobil dikarenakan dengan jaminan yang besar peminjam dana akan berhati-hati dalam menjalankan kesepakatannya, termasuk tidak membayar angsuran ataupun pelunasan yang dapat menyebabkan pelelangan pada barang jaminan.

Sedangkan pada usaha gadai mobil di Kelurahan Siparappe Kecamatan Watang Sawitto sudah dimulai sejak 2017, usaha gadai tersebut hadir tidak lain sama halnya di Kelurahan Lanrisang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang besar dalam waktu yang cepat tanpa persyaratan yang ribet dalam memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Sama halnya pada Lokasi Pertama yaitu Kelurahan Lanrisang barang yang dijadikan jaminan berupa mobil hal ini disebabkan karena dengan jaminan yang besar peminjam dana akan mencari solusi untuk pelunasan pinjamannya selain itu selama barang ditahan dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi penerima gadai, baik digunakan secara pribadi ataupun digunakan sebagai bisnis.

Praktik gadai mobil ini juga memiliki syarat dan ketentuan dalam pengoperasiannya. Syarat dan ketentuan di kelurahan Lanrisang dan kelurahan Siparappe memiliki perbedaan, seperti yang didapatkan kenyataan dilapangan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah terlibat dalam gadai tersebut dan juga wawancara langsung dengan penerima gadai kendaraan

Syarat dan ketentuan yang saya tetapkan dalam gadai yang saya buka ini adalah penggadai dalam keadaan sehat dan sedang bekerja. barang

jaminann berupa mobil milik pribadi, apabila masih dalam tahap cicilan itu bukan tanggung jawab saya, selain itu harus membawa fotocopy KTP suami dan istri atau yang bertanggung jawab terhadap pelunasan dan angsuran, dan juga STNK asli dari mobil.¹⁰⁸

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasir, Pak Umar juga menyampaikan terkait syarat dan ketentuan dalam menjalankan usaha gadainya:

Syarat dan ketentuan yang saya terapkan yaitu pemberi gadai harus dalam keadaan bekerja supaya dia bisa melunasi pinjamannya sehingga barang jaminannya tidak perlu disita, tidak terlilit utang, mobil yang dijadikan jaminan sudah menjadi milik pribadi tidak dalam keadaan kredit, harus menyerahkan KTP yang bertanggung jawab atas pelunasan dan pembayaran angsuran perbulan dan juga STNK mobilnya.¹⁰⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara syarat dan ketentuan dalam menerima gadai oleh masing-masing pemilik usaha dimana yang menjadi syarat utama adalah pemberi gadai dalam keadaan bekerja apabila yang atas nama kendaraan tidak sedang bekerja maka pemberi gadai harus melampirkan KTP yang bertanggung jawab atas pelunasan pinjaman, tujuan pemberian syarat ini adalah jaminan adanya pekerjaan oleh pemberi gadai akan memberikan jaminan bahwa pinjaman akan di kembalikan dan angsurann bunga perbulanpun tidak akan menimbulkan masalah. Adapun yang menjadi ketentuan dalam bergadai yang terjadi di Kelurahan Lanrisang yaitu mobil yang masih dalam keadaan kredit bisa di jadikan jaminan dalam bergadai, sedangkan ketentuan bergadai di Kelurahan Siparappe yaitu mobil

¹⁰⁸ Nasir, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

¹⁰⁹ Umar, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 11 November 2023.

yang menjadi jaminan milik pribadi dan tidak dalam keadaan kredit, selain itu berkas administrasi yang harus di lengkapi hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mobil yang digadaikan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Selain administrasi yang mudah dan tidak terikat oleh syarat dan ketentuan yang berlaku serta lebih memperhatikan hubungan kekeluargaan, pada usaha gadai mobil ini juga memiliki bukti transaksi yang menjadi pegangan pemberi gadai berupa kwitansi dan memiliki sistem tersendiri dalam menaksirkan barang jaminan

Setelah berkas disetor, mobil yang dijadikan jaminan ditaksir dengan melihat kondisi mobil dari segi tahun keluaran, jarak tempuh, kondisi mesin dan kondisi fisik mobil, setelah semuanya dicek baru bisa menentukan jumlah nominal yang bisa dipinjam, selain itu jangka waktu pinjaman dan juga jenis pekerjaan berpengaruh terhadap jumlah uang yang dipinjam, seperti suami saya seorang petani, jumlah pembayaran yang saya ajukan itu perpanen, jenis mobilnya itu Avansa keluaran 2015, jarak tempuhnya sudah 98.000 Km, tapi kondisi mesin dan kondisi fisiknya masih sangat mulus makanya jumlah pinjaman yang bisa saya ambil itu 60 juta. Bukti serah terima barang jaminan dan uang pinjaman itu berupa kwitansi yang diberikan kepada saya.¹¹⁰

Penentuan jumlah pinjaman yang saya berikan itu tergantung dari bagaimana kondisi dari barang jaminannya, baik dari segi keluaran, jarak tempuh, kesehatan mobil berupa mesin dan kondisi fisiknya, selain dari taksiran barang jaminan, jangka waktu pelunasan utang yang diminta oleh pemberi gadai juga saya perhatikan, jika dalam waktu yang lama maka saya tidak memberikan nominal yang besar.¹¹¹

Sama halnya bentuk taksiran yang diberlakukan di Kelurahan Lanrisang, di Kelurahan Siparappe juga sangat memperhatikan kondisi

¹¹⁰ Harun, Pemberi Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 4 November 2023.

¹¹¹ Nasir, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

mobil sebelum memberikan pinjam dan bukti tertulis pinjaman berupa kwitansi. Adapun yang membedakan adalah di kelurahan Siparappe pekerjaan dan jangka waktu pinjaman tidak berpengaruh terhadap jumlah nominal yang akan di berikan.

Bukti kesepakatan yang menjadi pegangan berupa kwitansi, potongan yang kecil itu juga yang menjadi pegangan penerima gadai, uang yang bisa di pinjam disesuaikan dengan spesifikasi dan kondisi mobil, kalau mobil kecil seperti brio itu paling banyak yang bisa kami pinjam itu 50 juta itupun kalau kondisi mobil masih bagus, keluaran baru, jarak tempuhnya belum seberapa, mesin dan kondisi fisiknya semuanya mulus. Kalau mobil saya brio 2019, jarak tempuh 50.000 Km, jumlah pinjaman yang saya terima Rp.50.000¹¹²

Pekerjaan tidak ada kaitannya dengan jumlah pinjaman dan jangka waktu terhadap jumlah pinjaman yang dapat diterima, semuanya tergantung dari mobil yang dijadikan barang jaminan, mobil saya rush keluaran 2013 jarak tempuh 100.000 Km, mesin dan kondisi fisiknya masih sangat bagus karena cuma dipake ke kantor dan ke acara-acara keluarga.¹¹³

Transaksi antara kedua belah pihak yang terlibat di buktikan dan dicatat pada kwitansi pinjaman yang dituliskan oleh penerima gadai. Adapun penentuan taksiran nominal yang bisa dipinjamkan dilakukan oleh penerima gadai berdasarkan kondisi dari barang yang dijaminakan yaitu mobil, baik dari tahun keluaran, jarak tempuh, kesehatan mesin dan juga kondisi kondisi fisik.

Setelah menentukan jumlah taksiran pinjaman yang dapat diterima oleh pemberi gadai, selanjutnya yaitu penentuan batas waktu pinjaman.

¹¹² Ati, Pemberi Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 11 November 2023

¹¹³ Ridayani, Pemberi Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 10 November 2023

Batas waktu pinjaman merupakan jangka waktu barang jaminan ditahan oleh penerima gadai dan juga merupakan batasan yang diberikan kepada pemberi gadai untuk melunasi pinjamannya. Pada praktek gadai mobil ini, batas waktu ditentukan oleh si pemberi gadai, berapa lama barang jaminannya akan ditahan oleh penerima gadai, selama barang jaminan ditahan, pemberi gadai dapat menggunakannya jika di izinkan oleh penerima gadai.

Batas waktu yang diberikan oleh penerima gadai itu tergantung dari kesanggupan kami yang meminjam, pada saat saya menggadai, saya memilih pembayaran 2 kali panen berarti satu tahun, jadi selama itu mobil saya ditahan oleh penerima gadai. Mobil yang dijadikan barang jaminan dapat di pakai apabila di izinkan oleh penerima gadai.¹¹⁴

Batas waktu dalam bergadai juga di jelaskan oleh narasumber yang lain yang pernah terlibat dalam gadai tersebut.

Batas waktu dalam bergadai ditentukan oleh kami yang pemberi gadai, hal tersebut didasarkan pada kemampuan membayar, tidak ada batas waktu terlama yang ditentukan, yang pasti adalah batas waktu yang telah disebutkan diawal sudah tidak bisa berubah lagi jika telah sampai batas waktunya barang jaminan akan di lelang atau bisa juga meminta perpanjangan waktu, tapi setelah itu jika tidak mampu untuk melunasi maka barang jaminan akan dijual, namun mengenai pelunasan bisa dilakukan juga sebelum batas waktu yang telah disepakati dengan begitu barang jaminan akan di kembalikan kepada pemberi gadai, karena saya sudah dua kali melakukan gadai, dan saya lakukan pelunasan sebelum waktu yang ditentukan dipembicaraan awal.¹¹⁵

Terdapat perbedaan yang terjadi di Kelurahan Lanrisang dengan di kelurahan Siparappe mengenai penentuan batas waktu pinjaman.

¹¹⁴ Andi Ato, Pemberi Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023

¹¹⁵ Nurdin, Pemberi Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 5 November 2023.

Batas waktu dalam bergadai itu tergantung dari pemberi gadai, nanti penerima gadai tinggal menyepakati, tidak ada sistem perpanen dalam pembayaran angsuran yang ada itu perhitungan bulan berapa lama waktu yang disepakati untuk barang jaminan bisa ditebus kembali, tapi selama waktu bergadai kita bisa mengembalikan pinjaman sebelum waktunya berakhir.¹¹⁶

Pak Umar selaku penerima gadai membenarkan apa yang disampaikan oleh masing-masing penerima gadai mengenai penentuan batas waktu pinjaman dan jatuh temponya pinjaman

Benar apa yang disampaikan oleh beberapa keluarga yang telah menggadaikan mobilnya, bahwa mengenai lamanya barang jaminan saya tahan itu tergantung dari kemampuan pemberi gadai, saya sisa mencatatnya, tapi paling lama saya berikan itu 6 bulan saja, karena barang yang dijadikan jaminan mengalami penyusutan otomatis harganya akan menurun. Namun dalam jangka waktu pinjaman saya tidak melarang apabila mau melakukan pelunasan sebelum waktu yang telah disepakati, malahan itu lebih baik lagi. Selama barang jaminan ditahan pemberi gadai tidak memiliki hak untuk menggunakannya sebelum melakukan pelunasan atas pinjaman yang diberikan, selama barang jaminan saya tahan, tidak ada asuransi terhadap barang jaminan tersebut apabila mengalami kerusakan, baik disebabkan oleh kerusakan barang itu sendiri ataupun disebabkan oleh saya selaku orang yang menahan jaminan. Tapi mengenai hal ini kembali lagi, tergantung dari kesanggupan saya.¹¹⁷

Penentuan batas waktu pinjaman baik di kelurahan Lanrisang maupun di Kelurahan Siparappe itu ditentukan oleh pemberi gadai berdasarkan kemampuannya, yang membedakan antara praktik gadai mobil di Kelurahan Lanrisang dengan yang di Kelurahan Siparappe adalah batas jangka waktu pinjaman yang diberikan, pada kelurahan Lanrisang tidak diberikan batas

¹¹⁶ Ati, Pemberi Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 11 November 2023

¹¹⁷ Umar, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 11 November 2023

waktu terlalu lama dalam bergadai melainkan selain itu pemberi gadai dapat melakukan pembayaran perpanen yang hitungan perpanennya yaitu 6 bulan sekali dan barang jaminan dapat di gunakan oleh pemberi gadai seizin penerima gadai, sedangkan di Kelurahan Siparappe pemberi gadai membatasi batas waktu pinjaman yaitu paling lama 6 bulan dengan pertimbangan bahwa jika barang jaminan berupa mobil ditahan dalam jangka waktu yang lama nilai dari mobil tersebut akan menurun. Selain itu barang jaminan yang telah ditahan oleh penerima gadai tidak boleh digunakan oleh pemberi gadai. Selain penerima gadai menanggung kerusakannya berdasarkan kemampuannya, jika penerima gadai tidak mampu maka kerusakannya tidak ditanggung olehnya, baik yang disebabkan oleh barang itu sendiri maupun disebabkan oleh penerima gadai yang menggunakannya.

Batas waktu yang telah ditentukan oleh pemberi gadai dan disepakati oleh penerima gadai mempengaruhi pembayaran angsuran atau bunga setiap bulannya. Seperti apa yang telah di sampaikan oleh narasumber diatas khususnya di Kelurahan Lanrisan pembayaran angsuran atau bunga dapat dilakukan dengan sistem perpanen hal ini dikarenakan sebagian besar penghasilan masyarakat diwilayah tersebut adalah petani dan nelayan, selain itu dapat pula melakukan pembayaran perbulan. Penentuan Jumlah pembayaran bunga disesuaikan dengan jumlah pinjaman, setiap pinjaman perhitungannya yaitu Rp.1.000.000,- bunganya Rp. 100.000,- perbulan.

Pembayaran dilakukan berdasarkan kemampuan dan kesepakatan awal yang dilakukan dengan pemberi gadai, ada yang pembayaran

bunganya itu setiap panen ada juga yang perbulan tergantung dari kesanggupannya saya tidak memberatkan untuk masalah tersebut, untuk jumlah pembayarannya bunganya itu setiap pinjaman Rp.1.000.000,- bunga Rp.100.000,- selama ini yang melakukan gadai itu paling rendah sebesar Rp. 50.000.000,- jadi bunganya Rp.5.000.000,- untuk pelunasan nantinya itu sudah tidak ada biaya tambahan, tapi itu kalau saya lihat kondisi yang meminjam terbilang kurang mampu dan masih keluarga, saya tidak bebaskan bunga yang jumlahnya berdasarkan pinjamannya melainkan berdasarkan kemampuannya, yang terpenting adalah ada yang disetor setiap bulannya. Bagi peminjaman yang melakukan pembayaran bunga yang tidak pernah bermasalah, sering saya berikan keringanan berupa pemotongan atau kelonggaran untuk tidak membayar bulan selanjutnya, namun itu semua saya lakukan jika kondisi keuangan saya juga dalam keadaan stabil. Terlebih lagi jika jangka waktu pinjamannya hanya satu minggu atau beberapa minggu itu tidak saya bebaskan biaya tambahan berupa bunga.¹¹⁸

Bunga yang dibebankan kepada pemberi gadai atas sejumlah dana yang dipinjamkan adalah Rp.100.000,- setiap Rp. 1.000.000,- pinjaman. Pembayaran bunga dapat dilakukan dengan sistem pembayaran perpanen yaitu 6 bulan dengan membayar sekaligus. Hubungan kekerabatan yang dimiliki antara pemberi gadai dengan penerima gadai mempengaruhi waktu dan jumlah pembayaran angsuran yang dibebankan.

Bunga yang saya bayar perbulannya itu Rp.5.000.000,- karena jumlah uang yang saya ambil sebesar Rp.50.000.000,- saya pinjam selama 3 bulan, tapi dibulan terakhir pak Nasir tidak menerima pembayaran bunga karena saya sudah mau pelunasan dan tidak ada biaya pelunasan yang dikenakan kepada saya.¹¹⁹

Di kelurahan Siparappe selain jangka waktu terlalu lama dalam meminjam dibatasi, jumlah pinjaman yang boleh diterima juga dibatasi.

¹¹⁸ Nasir, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

¹¹⁹ Harun, Pemberi Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 4 November 2023.

Jika meminjam uang dengan saya maka ada dua pembayaran yang akan dilakukan diluar dari pinjaman pokok yaitu bunga dan juga biaya pelunasan. Bunga pinjaman di bayar setiap bulan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima setiap Rp.1.000.000,- dibebankan bunga Rp. 100.000,- jika pinjaman dalam jangka tiga bulan lebih dan jika pinjaman dibawah dari Rp.80.000.000,- diatas dari 80 juta jumlah bunganya yang saya berikan melihat dari pekerjaan peminjam. namun jika hanya dalam jangka waktu sebulan saya hanya membebankan biaya pelunasan Rp.50.000,- setiap Rp.1.000.000,-. Untuk biaya pelunasan itu tidak ada nominal pastinya, itu semua tergantung saya. Hubungan kekeluargaan bagi saya dalam bisnis tidak bisa dihubungkan, memberikan pinjaman dengan spesifikasi mobil yang sudah tidak layak itu sangat membantu bagi mereka.¹²⁰

Setiap bulan saya membayar bunga sebesar Rp.5.000.000,- dengan jumlah pinjaman yang saya terima sebesar Rp.100.000.000,- yang saya tau itu jika pinjaman di atas Rp.80.000.000,- bunganya akan di kurangi tergantung dari penerima gadai, tidak mengikut lagi aturan setiap Rp.1.000.000,- bunga yang harus di bayarkan itu Rp.100.000,-¹²¹

Wawancara diatas menunjukkan bahwa di Kelurahan Siparappe bebankan bunga yang diberikan kepada penerima gadai sama dengan jumlah beban bunga yang diterapkan di Kelurahan Lanrisang yaitu setiap pinjaman Rp.1.000.000,- dibebankan bunga sebesar Rp.100.000,- di Kelurahan Siparappe jika pinjaman yang diberikan diatas dari Rp.80.000.000,- maka jumlah bunga yang dibebankan oleh penerima gadai Rp. 50.000,- . hal inipun masih dapat berubah tergantung penerima gadai. Selain bunga yang harus di bayarkan setiap bulannya, pemberi gadai harus membayar biaya pelunasan diakhir pembayaran yang nominalnya ditentukan oleh pemberi gadai.

¹²⁰ Umar, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 11 November 2023.

¹²¹ Ridayani, Pemberi Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 10 November 2023.

Dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak yang bertransaksi dan bunga yang telah ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima apabila penerima gadai tidak menjalankan sesuai apa yang disepakati berupa tidak membayar bunga dan melakukan pelunasan pada saat barang jatuh tempo maka barang jaminan akan di lelang dan dijual oleh penerima gadai untuk membayar seluruh utang pinjamannya, dan sisa dari uang penjualan tersebut dikembalikan kepada pemberi gadai. Di kelurahan Siparappe memiliki sistem lelang yang berbeda dengan yang di terapkan di kelurahan Lanrinsang, dimana apabila barang jaminan telah jatuh tempo maka jaminan tersebut akan peralihan hak kepemilikan.

Selama saya membuka usaha ini hanya beberapa orang yang tidak mampu melunasi pinjaman beserta bunganya. Sebelum atau pada saat tanggal jatuh tempo tiba, saya akan mengkonfirmasi atau mengingatkan kepada pemberi gadai apabila ia meminta perpanjangan, waktu yang saya berikan, jika tidak mampu untuk melakukan pelunasan maka barang jaminan akan saya jual, hasil penjualannya nantilah yang akan melunasi pinjamannya beserta bunga, dan sisa pelunasan utang dan bunganya dari hasil penjualan saya kembalikan kepada pemberi gadai.¹²²

Sama halnya yang disampaikan oleh penerima gadai, pak Hatta yang pernah melakukan gadai namun tidak mampu melunasinya membuat mobilnya yang menjadi barang jaminan dijual untuk melunasi pinjamannya

Saya melakukan gadai dengan Pak Nasir itu waktu 2021, saat itu saya membutuhkan dana yang besar untuk membantu anaknya yang merantau yang terkena musibah. Waktu terkena musiba kemarin saya coba untuk mencari pembeli mobil tapi tidak ada yang saya dapat yang bisa lansung membayar sesuai nominal yang saya tentukan, makanya jalan yang saya ambil itu yah menggadaikan, meski saya

¹²² Nasir, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

sudah berfikir bahwa akhirnya nanti akan sulit saya lunasi. Pinjaman yang diberikan itu Rp.70.000.000,- dengan jangka waktu 5 bulan, jadi bunga setiap bulannya sebesar Rp.7.000.000,- 3 bulan pertama pembayaran bunga berjalan lancar, namun bulan ke-4 saya sudah tidak bisa membayar bunganya jadi diberikan keringanan untuk cukup membayar pinjaman pokoknya pada masa akhir pinjaman, tapi itu tidak bisa saya lakukan karena sudah tidak ada penghasilan lagi, mobil ini juga dibeli oleh anak saya tapi dia yang dalam keadaan berduka jadi sudah tidak ada penghasilan lagi, makanya mobilnya saya relakan untuk di lelang, untuk membayar utang saya, sisa pembayaran utangnya dikembalikan ke saya.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyelesaian gadai pada praktik gadai bawah tangan tersebut dilakukan dengan cara pelelangan, namun sebelumnya akan diberikan jangka waktu untuk pelunasan sebelum barang dilelang oleh si penerima gadai, jika sudah tidak mampu maka barang jaminan akan dilelang dan dijual oleh penerima gadai, hasil penjualannya nanti yang akan melunasi pinjaman dan bunganya. Sisa hasil penjualan nantinya akan dikembalikan ke pemberi gadai.

Bentuk penyelesaian akad pada saat jatuh tempo di Kelurahan Lanrisang berbeda dengan apa yang dilakukan di Kelurahan Siparappe berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber yang pernah menggadai dan harus menyelesaikan akad gadainya dengan pelelangan.

Pada saat menggadai saya tidak mampu membayar bunga dan juga pinjaman pokok yang saya terima, jadi barang jaminan berakhir dengan pelelangan, makanya barang jaminan dijual dan dipakai untuk membayar utang pinjaman saya beserta bunganya, harga jual mobil tidak saya ketahui karena sisanya juga tidak ada yang diberikan kepada saya, karena memang kesepakatannya jika telah jatuh tempo

¹²³ H. Hatta, Pemberi Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 6 November 2023.

maka penyelesaiannya barang akan beralih hak milik dengan penyerahan surat BPKB mobil.¹²⁴

Terkait hal ini penerima gadai juga memberikan tanggapan mengenai bentuk pelelangan terhadap barang jaminan yang jatuh tempo

Penyelesaian gadai apabila jatuh tempo yaitu pelelangan barang jaminan dengan penyerahan surat BPKB mobil, ini untuk melunasi utang pinjaman dan bunganya. Mobil yang saya lelang akan menjadi milik saya, jadi ini akan menjadi hak saya selanjutnya apakah saya jual atau saya gunakan, selama ini ada beberapa yang saya jual jika saya membutuhkan dana, ada yang juga tidak karena dipake sama anak.¹²⁵

Wawancara diatas menunjukkan bahwa penyelesaian akad gadai di kelurahan Siparappe apabila telah jatuh tempo yaitu peralihan hak milik kendaraan berupa penyerahan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan akad gadai yang telah disepakati telah selesai barang jaminan menjadi milik penerima gadai dijual ataupun tidak tergantung dari pemilik barunya, meskipun barang jaminan yang dilelang dijual, harga jualnya tidak disampaikan kepada pemberi gadai dan juga sisanya tidak di kembalikan kepada pemberi gadai seperti apa yang dipraktikan di Kelurahan Lanrisang.

Pendirian usaha gadai ini tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Selain itu usaha gadai ini menjadi salah satu pendapatan bagi penerima gadai. Usaha gadai yang berkembang

¹²⁴ Renta, Pemberi Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, 12 November 2023.

¹²⁵ Umar, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, 11 November 2023.

ini belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang di ungkap oleh masing-masing penerima gadai

Usaha saya ini tidak terdaftar di pemerintahan karena ini terlalu besar jika disebut usaha karena sebenarnya tujuannya adalah hanya sekedar membantu keluarga yang membutuhkan dana, dalam setiap bulannya belum tentu juga ada yang menggadai, walaupun mau didaftar di pemerintahan terlalu banyak persyaratan yang harus di siapkan seperti yang pernah saya tanyakan karena pernah di 2019 saya mau bentuk usaha ini menjadi usaha pegadaian pada umumnya namun sulit untuk di penuhi persyaratannya yaitu modal usaha yang harus di miliki yaitu minimal Rp.500 Juta, harus memiliki ruko, dan fasilitas yang lengkap terlalu sulit untuk bisa melengkapi itu semua, makanya saya tidak mendaftarkannya apalagi masyarakat sudah banyak yang tau mengenai usaha gadai saya ini.¹²⁶

Tidak pernah terfikirkan untuk mendaftarkan usaha saya ke pemerintah untuk dijadikan pegadaian atau sejenisnya, saya fikir itu tidak perlu karena ini hanya membantu masyarakat dan tidak rutin juga setiap hari atau minggu ada yang melakukan gadai, dengan mendaftarkan ke pemerintah otomatis kita akan mengikuti juga aturan yang mereka berikan selain itu persyaratan yang di berikan cukup rumit sedangkan usaha yang kami buka ini masih kecil dan keuntungan yang diperoleh juga tidak besar.¹²⁷

Syarat pendirian usaha gadai yang resmi dan diakui serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi penghambat pemilik dari usaha gadai mobil mendaftarkan usahanya ke pemerintah. Dimana terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi yaitu modal usaha yang harus disiapkan minimal RP. 500 Juta, harus memiliki ruko, memiliki lemari dan fasilitas ruangan yang sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh POJK, harus memiliki penaksir yang lulus sertifikasi penaksir barang jaminan, harus memiliki sistem

¹²⁶ Nasir, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

¹²⁷ Umar, Penerima Gadai Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, 11 November 2023.

marketing dan orang-orang marketing. Syarat inilah yang tidak mampu dipenuhi oleh penerima gadai sehingga tidak mendaftarkan usaha gadainya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Gadai Mobil

Pendirian usaha gadai kendaraan bawah tangan dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang besar dalam waktu singkat seperti apa yang telah disampaikan oleh penerima gadai diatas.

Tujuan dari hadirnya gadai kendaraan bawah tangan ini dirasakan oleh beberapa masyarakat yang pernah melakukan gadai. Seperti apa yang dikatakan oleh narasumber berikut:

Saya menggadaikan mobil karena saya membutuhkan tambahan modal untuk usaha saya, karena banyak orderan yang masuk sedangkan persediaan bahan kurang, jadi saya gadaikan sementara, setelah pembeli membayar pesanannya, mobil yang saya gadaikan sudah bisa saya selesaikan, ini yang menjadi penyebab saya memilih bergadai di pak Nasir karena tidak ribet, tidak butuh berkas apalagi kalau orang yang dikenalnya cukup STNK dan mobil yang dibawakan, kita sudah bisa dapat pinjaman.¹²⁸

Awal tahun 2020 itu saya juga menggadaikan mobil saya karena butuh biaya untuk tambahan modal membuka usaha jualan kebutuhan sehari-hari ini, kehadiran gadai ini sangat membantu bagi saya karena tidak perlu antri lama-lama, siapkan photocopy berkas-beras itu semua lagi yang ambil biaya kalau kita menggadaikan barang di pegadaian, kalau di usaha gadai tersebut cukup menyiapkan phto copy KTP menyerahkan barnag jaminan dengan STNK, mau siang ataupun malam atau jam berapa kitab bisa bawa berkas untuk menggadaikan mobil, dan uang yang dibutuhkan bisa langsung diserahkan.¹²⁹

¹²⁸ Alwi, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

¹²⁹ Parman, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 11 November 2023.

Tujuan usaha gadai kendaraan bawah tangan juga di rasakan oleh informan lain dalam memenuhi pembayaran UKT anaknya

Mobil yang sering dipakai anak saya kuliah sudah di gadaikan waktu mau membayar UKT. Kehadiran gadai ini sangat membantu jika saya dan keluarga membutuhkan dana yang mendesak seperti tagihan UKT kemarin yang harus segera di bayar.¹³⁰

Sekarang mobil saya ada di penggadaai, karena waktu dibulan Juni lalu, anak saya mau membayar uang kuliah. Jadi saya gadaikan mobil, saya memilih bergadai di tempat itu karena persyaratannya tidak rumit, tanggal pembayaran angsun tidak ditentukan, yang penting ada pembayaran bunga disetiap bulannya.¹³¹

Informan lain juga mengatakan bahwa:

Usaha yang dibuka oleh pak Nasir sangat membantu saya, waktu itu karena anak pertama saya mau menikah, jadi saya membutuhkan beberapa tambahan biaya untuk merayakan pernikannya apa lagi saya pihak laki-laki, makanya mobilnya saya gadai tapi setelah acara pernikahan baru saya tebus kembali.¹³²

Di kelurahan Siparappe Kec. Watang Sawitto yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani memanfaatkan juga kehadiran usaha gadai kendaraan ini, seperti apa yang dikatakan oleh informan berikut:

Kebanyakan masyarakat disini menggadaikan mobilnya jika mau turun sawah nanti ditebus pada saat sudah panen karena untuk turun sawah itu butuh banyak biaya juga, banyak yang perlu dibayar, karena Sebagian besar penghasilan kami disini yaitu bercocok tanam baik itu disawah ataupun dikebun,¹³³

¹³⁰ Nirmayanti, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

¹³¹ Wati, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 10 November 2023.

¹³² Halimah, Pemberi Gadai *Wawancara* Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

¹³³ Atri, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 10 November 2023.

Informan yang juga merasakan manfaat dari kehadiran usaha gadai ketika butuh tambahan biaya untuk keberangkatan haji dan umrah

Mobil ayah saya digadaikan waktu ibu saya mau berangkat haji untuk biaya pelunasannya dan juga digunakan untuk biaya tambahan sebelum pemberangkatan karena kebiasaan masyarakat disini itu sebelum berangkat haji, melakukan pengajian serta doa bersama biasa disebut syukuran, karena itulah mobilnya digadaikan sebab pada saat itu ayah saya belum gajian, tapi setelah gajian mobil yang digadai sudah bisa di ambil kembali karena sudah mengembalikan pinjamannya. Gadai ini sangat memberikan kemudahan, jangka waktu pinjamannya tidak ditentukan yang terpenting tidak lebih dari enam bulan, waktu bergadainya tidak ada hari liburnya serta tidak perlu menyiapkan banyak administrasi. Begitupun sewaktu ayah saya yang mau berangkat umrah tahun lalu, mobilnya sempat di gadaikan juga untuk tambahan dana keberangkatan.¹³⁴

Wawancara diatas menunjukkan bahwa apa yang menjadi tujuan pemilik usaha gadai yaitu tolong menolong bagi masyarakat yang membutuhkan dana yang mendesak dalam jumlah yang besar telah berhasil dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang pernah melakukan gadai kendaraan bawah tangan. Gadai kendaraan bawah tangan ini dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penambahan modal usaha, pembayaran UKT mahasiswa, dan juga bahkan digunakan untuk membiayai acara nikah dan tambahan biaya keberangkatan haji dan umrah.

Kemudahan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penerima gadai membuat masyarakat lebih memilih bergadai pada usaha gadai tersebut, seperti tanggapan beberapa informan yang ditemui dirumahnya masing-masing

¹³⁴ Haslina, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 10 November 2023.

Apabila ingin bergadai pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah siapa yang akan bertanggung jawab atas pelunasannya, dan apakah mobilnya sudah lepas dari kredit, tapi pertanyaan itu hanya ditanyakan jika yang menggadai bukan keluarganya, kalau seperti saya, sudah tidak ditanyakan karena saya sama beliau masih keluarga, berkasnya cukup mudah dilengkapi karena hanya fotocopy KTP dan mobil beserta STNK. Bergadai ditempat ini sangat memberikan kemudahan karena tidak terikat oleh waktu, mau hari sabtu atau minggu tetap bisa menemui beliau dan pencairan, bahkan malam haripun kita bisa melakukan gadai, ini salah satu alasannya saya bergadai di pak Umar, mudah cair dananya, tidak sulit pemberkasannya, yang terpenting terpenuhi syaratnya yaitu mobil milik pribadi dan tidak dalam keadaan kredit.¹³⁵

Pak Wahid juga menyampaikan hal demikian bahwa:

Persyaratannya cukup mudah hanya melampirkan fotocopy KTP dan STNK mobil, selain itu yang bergadai dalam keadaan bekerja, mobil tidak dalam keadaan kredit. Gadai sangat memudahkan tidak seperti tempat gadai yang disiapkan oleh pemerintah harus antri sebelum dilayani, perlu melampirkan berkas-berkas asli, syarat kendaraan juga sangat banyak, jadi kalau kita membutuhkan dana yang mendesak tidak cocok untuk bergadai disana lebih baik di gadai yang dibuka oleh pak Umar.¹³⁶

Sama halnya yang dirasakan oleh pemberi gadai di kelurahan Siparappe, masyarakat yang pernah bergadai di pak Nasir juga mengungkapkan hal demikian

Jika hanya membutuhkan dana tidak lebih dari 100 jt tidak perlu ke pegadaian mengantri lama-lama itupun belum tentu cair jika persyaratannya ada yang tidak terpenuhi maka pencairan akan tertunda lagi, mendingan lebih baiknya menggadaikan mobil di pak Nasir cukup bawaan fotocopy KTP, STNK asli, dan mobil yang dijadikan barang jaminan, uang sudah bisa cair, bahkan mobil dalam

¹³⁵ Edi, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 10 November 2023.

¹³⁶ Wahid, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 12 November 2023.

kepercayaan bisa digadaikan, makanya banyak masyarakat yang memilih bergadai disini.¹³⁷

Pernyataan dari masing-masing informan terkait syarat dan ketentuan yang menjadi alasan mereka bergadai dibenarkan oleh penerima gadai

itu yang membedakan jika orang-orang melakukan gadai di usaha saya dengan di pegadaian, kalau saya cukup menyeter fotocopi KTP dan juga STNK, BPKBnya nanti menyusul jika pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, selain itu syarat yang saya perhatikan juga adalah jenis pekerjaan si pemberi gadai, sedangkan dipegadaian membutuhkan beberapa berkas termasuk apabila kendaraan yang mau digadaikan itu suratnya bukan atas nama penggadai akan panjang prosesnya paling cepat kemungkinan 1 minggu baru bisa pencairan.¹³⁸

Mengenai syarat dan ketentuan ketika seseorang ingin bergadai tidak saya beratkan harus melengkapi ini itu, terlebih jika masih keluarga dekat saya tidak ambil berkasnya cukup STNK dan menahan mobilnya saja sebagai barang jaminan, tapi jika orang lain harus menyeter fotocopi KTP dan STNK asli.¹³⁹

Syarat dan ketentuan menjadi sebuah perhatian ketika ingin melakukan sebuah transaksi. Seperti halnya ketika ingin bergadai masyarakat akan memilih tempat yang syarat dan ketentuannya mudah dan apa yang diharapkan terpenuhi. Pada usaha gadai kendaraan bawah tangan ini hanya mempersiapkan fotocopi KTP, Mobil dan STNKnya, terlebih jika memiliki hubungan keluarga dengan pihak penerima gadai akan lebih mudah dalam bergadai, hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat melakukan gadai pada usaha gadai tersebut dibandingkan

¹³⁷ Supardi, Pemberi Gadai *Wawancara* Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 4 November 2023.

¹³⁸ Umar, Penerima Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 11 November 2023

¹³⁹ Nasir, Pemberi Gadai *Wawancara* Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

menggadaikan barangnya di pegadaian milik pemerintah yang memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus di siapkan oleh nasabah, dan dibatasi oleh waktu ketika ingin bertransaksi.

3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Mobil

Praktik gadai mobil di kelurahan Lanrisang dan di kelurahan Sirappe memiliki beberapa perbedaan baik dari segi syarat dan ketentuan dalam bergadai, penentuan batas waktu dan nominal pinjaman yang diberikan, penentuan bunga pinjaman, maupun bentuk pelelangan barang jaminan yang jatuh tempo.

Hadirnya gadai mobil ini baik di kelurahan Lanrisang maupun di kelurahan Siparappe tidak semua yang melakukan gadai mampu menyelesaikan gadainya dan barang jaminan kembali ke tangan pemberi gadai melainkan beberapa dari mereka harus merelakan jaminannya disita oleh penerima gadai.

Jika berbicara mengenai keikhlasan jika barang dilelang, tentunya harus di iklaskan karena kita juga sudah menggunakan uang pinjaman yang diberikan dan karena kesalahan tidak bisa mengembalikan makanya barang jaminan harus disita, saya mengerti mengenai hal tersebut, meski harga jualnya tidak disampaikan kepada kami tapi baiknya sisa biaya pembayaran dari utang dikembalikan kepada kami setelah semua utang kami terbayarkan.¹⁴⁰

Ikhlas tentu harus dilakukan karena pelelangan barang jaminan merupakan risiko dari gadai ini jika tidak mampu diselesaikan dengan pelunasan. Yang memberatkan terkadang kita ikhlas yaitu jika barang di lelang dan dijual oleh penerima gadai, sisa dari penjualannya tidak di kembalikan, jangankan di kembalikan harga jual barang jaminan

¹⁴⁰ Irawati, Pemberi Gadai *Wawancara* Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.

kami saja tidak disampaikan, bahkan barang jaminan langsung dipindah tangankan.¹⁴¹

Wawancara diatas menunjukkan bahwa sistem pelelangan yang diterapkan oleh masing-masing penerima gadai mempengaruhi keikhlasan pemberi gadai ketika barang jaminan berakhir dengan cara pelelangan. Sistem pelelangan barang jaminan yang diterapkan di kelurahan Lanrisang tidak memberatkan pemberi gadai meski harga jualnya tidak disampaikan namun sisa dari penjualan barang jaminan akan di kembalikan kepada pemberi gadai. Berbeda dengan apa yang diterapkan di kelurahan Lanrisang, di kelurahan Siparappe sistem pelelangan barang jaminan berupa peralihan hak milik, dengan peralihan tersebut maka kuasa menjual atau menggunakan barang jaminan tersebut dimiliki oleh penerima gadai, sedangkan pemberi gadai sudah tidak memiliki hak sama sekali ketika BPKB barang jaminan telah di serahkan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pembahasan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang

Pembahasan fokus penelitian terkait Tinjauan Sosiologi Ekonomi terhadap Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menemukan bahwa di Kabupaten Pinrang ada dua Kelurahan yang

¹⁴¹ Supriadi, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 10 November 2023.

membuka usaha gadai mobil yaitu di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, dan di Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto. Kelurahan tersebut membuka usaha yang bergerak di bidang gadai tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan jaminan kendaraan berupa mobil dengan prosedur, syarat dan ketentuan gadai yang berlaku.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak adalah dengan meminjam dana dari perseorangan ataupun lembaga jasa keuangan. Lembaga keuangan yang disiapkan oleh pemerintah yaitu pegadain hadir untuk mengakomodir kebutuhan dana mendesak hanya dengan menahan barang jaminan. Salah satu barang yang dapat dijadikan jaminan adalah kendaraan.¹⁴² Selain lembaga keuangan berupa pegadaian yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak dengan menahan barang jaminan, terdapat toko masyarakat yang ikut memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan membuka usaha gadai.

Praktik gadai kendaraan di kelurahan Lanrisang dimulai sejak tahun 2021. Sedangkan di Kelurahan Siparappe sudah dibuka sejak tahun 2017. Pendirian usaha ini di latar belakang oleh permasalahan yang sering dihadapi oleh penerima gadai yaitu ketika memberikan pinjaman kepada seseorang sulit dalam hal penagihan hal inilah yang mendorong penerima gadai untuk meminta barang jaminan jika ada yang membutuhkan dana. Sedangkan yang melatar belakang pendirian usaha gadai di Kelurahan

¹⁴² Otoritas Jasa Keuangan, “Jenis Barang yang Bisa di Gadaikan untuk Mendapatkan Dana Cepat” <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20654>.> [diakses 12 September 2023].

Siparappe itu diawali oleh pengalaman penerima gadai ketika membutuhkan dana yang besar dan hendak menggadaikan mobilnya di pegadaian namun terlalu banyak prosedur yang perlu di lalui, maka dari sinilah ia melihat bahwa kondisi ini tidak hanya dia yang mengalami melainkan terdapat beberapa masyarakat lain yang mengalami hal serupa, inilah yang menjadi alasan pendirian dari usaha gadai tersebut.

Barang yang dijadikan jaminan hanya berupa mobil yang sesuai dengan spesifikasi yang telah dilihat oleh penerima gadai hal ini dikarenakan dengan jaminan yang besar maka pemberi gadai akan berhati-hati dalam menjalankan kesepakatan termasuk diantaranya yaitu tidak membayar bunga ataupun biaya pelunasan karena konsekuensi yang harus diterima yaitu mobil yang dijadikan jaminan akan dilelang oleh penerima gadai untuk melunasi utang pinjamannya. Selain itu barang jaminan yang ditahan dapat memberikan manfaat bagi pemberi gadai baik untuk kebutuhan bepergian maupaun kebutuhan finansialnya ketika disewakan kepada orang yang membutuhkan.

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam menjalankan gadai, apabila syarat tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dikatakan sah. Sahnya kegiatan ekonomi menurut syara' apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari muamalah tersebut.

Rukun dalam akad gadai (rahn) terdiri dari rahin (orang yang menyerahkan

barang), murtahin penerimaan barang), marhun/rahn (barang yang digadaikan) dan marhun bih (hutang) serta ijab qabul.¹⁴³

Syarat dan ketentuan tersebut juga berlaku dalam gadai mobil, dalam menjalankan transaksinya yang menjadi syarat utama adalah terdapat penerima gadai yang akan memberikan pinjaman uang, selain itu terdapat pemberi gadai yang membutuhkan dana, barang jaminan dan pernyataan berupa ijab qabul akan melakukan gadai.

Syarat yang diberikan untuk pemberi gadai yaitu penggadai dalam keadaan sehat dan sedang bekerja apabila yang membutuhkan dana tidak dalam keadaan sehat dan sudah tidak mampu bekerja maka harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk yang bertanggung jawab atas pelunasan pinjaman. Tujuan dari syarat ini adalah ada jaminan bahwa pemberi gadai akan melunasi pinjamannya. Syarat yang diberikan ini menunjukkan bahwa transaksi gadai ini telah memenuhi syarat dan rukun sahnya sebuah akad.

Selain syarat kriteria pemberi gadai terdapat syarat administrasi yang harus di lengkapi oleh pemberi gadai. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan sebuah aturan mengenai syarat administrasi ketika hendak bergadai yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Faktur Pembelian.¹⁴⁴ Pada praktik gadai yang diterapkan di dua kelurahan tersebut hanya mensyaratkan membawa kendaraan yang akan ditahan sebagai jaminan dan membawa

¹⁴³ Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, h. 7

¹⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Jenis barang yang bisa digadaikan untuk mendapatkan dana cepat, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS?Article/20654>.

photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan STNK asli dari barang jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemudahan yang diberikan pada praktik gadai perseorangan tersebut kepada pemberi gadai.

Minat yang merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.¹⁴⁵ Pada kenyataannya yang menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih bergadai pada usaha gadai ini dikarenakan administrasi yang mudah untuk dilengkapi, terlebih lagi usaha gadai mobil pada kelurahan Lanrisang juga memperhatikan hubungan kekeluargaan yang dimiliki antara penerima gadai dengan pemberi gadai. Semakin erat hubungan keluarga yang dimiliki maka syarat dan ketentuan dari gadai lebih dimudahkan.

Pegadaian pada umumnya mensyaratkan sebuah ketentuan yaitu:

- a) Kendaraan atas nama pribadi dibuktikan dengan dokumen STNK. Jika kendaraan tidak atas nama yang menggadai maka harus menyertakan surat bukti jual beli dan fotokopi identitas pemilik pertama buat memverifikasi kepemilikan yang sah.
- b) Plat Nomor Sesuai Wilayah, harus di pastikan plat nomor kendaraan sesuai dengan wilayah cabang tempat melakukan transaksi gadai supaya kendaraan yang digadaikan bisa diverifikasi dan diproses dengan lebih cepat.
- c) Batas Usia Kendaraan untuk Gadaikan, untuk kendaraan mobil maksimal usia yang diterima itu adalah 10 tahun kebelakang.

¹⁴⁵ Durianto Darmadi, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 48.

- d) Merk Jepang Sangat Direkomendasikan, merk lain perlu menunggu konfirmasi dari cabang pegadaian untuk memberikan informasi terkait spesifikasi kendaraannya.
- e) Proses gadai kendaraan dilakukan dengan menyerahkan kendaraan yang akan digadai beserta dokumen penting yaitu KTP, STNK, dan BPKB, termasuk faktur pembelian kendaraan.¹⁴⁶

Segala ketentuan tersebut menjadi syarat ketika hendak menggadaikan kendaraan untuk pecairan dana. Ketentuan yang mengikat tersebut membuat masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan mobilnya pada usaha gadai perorangan hal ini dikarenakan syarat yang diberikan tidak membebankan pemberi gadai, termasuk penerima gadai tidak mempermasalahkan nama yang tercantum dalam STNK, yang terpenting adalah STNK mobil jaminan disetor bersamaan saat akad telah disepakati. Plat mobil tidak di verifikasi berdasarkan wilayah, yang berlaku adalah plat mobil masih aktif, usia kendaraan tidak ada batas maksimum yang diterima adalah seluruh mobil yang masih bisa digunakan.

Kwitansi menjadi bukti pegangan bagi pemberi dan penerima gadai yang berisikan jumlah pinjaman yang diterima. Penentuan jumlah pinjaman yang akan diberikan dituliskan setelah penerima gadai akan melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang di berikan. Penaksiran barang jaminan dilakukan dengan memperhatikan tahun

¹⁴⁶ Sahabat Pegadaian, "Cara Gadai Kendaraan di Pegadaian - YouTube," 4 Juli, 2023 <<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/cara-gadai-kendaraan-di-pegadaian-langsung-cair>> [diakses 12 November 2023].

keluaran mobil dari dealer, jarak yang telah ditempuh oleh mobil yang dijadikan jaminan, kesehatan mesin dari barang jaminan, kondisi fisik dari mobil. Keseluruhan dari hasil penaksiran nantinya akan menentukan jumlah pinjaman yang bisa diterima oleh pemberi gadai.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang pergadaian menerangkan bahwa perusahaan pergadaian wajib memiliki paling sedikit satu orang penaksir pada setiap unit pelayanan dengan ketentuan harus lulus sertifikasi penaksir barang jaminan.¹⁴⁷ Aturan tersebut menunjukkan bahwa gadai yang diberlakukan tidak mematuhi aturan POJK dari segi orang yang melakukan penaksiran barang jaminan. Penaksiran atas barang jaminan hanya dilakukan oleh penerima gadai.

Penentuan batas waktu pinjaman di tentukan oleh pemberi gadai hal ini berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh pemberi gadai dalam melunasi pinjamannya. Praktik gadai mobil di Kelurahan Lanrisang dapat dilakukan dengan sistem perpanen yaitu dalam rentang waktu panen yaitu 2 kali setahun jadi jangka waktu yang diberikan bisa sampai satu tahun atau lebih. Sedangkan di Kelurahan Siparappe tidak menerapkan sistem tersebut. Batas waktu yang ditentukan oleh pribadi yang bergadai ini menjadi perbedaan jika hendak bergadai di pegadaian yang mana pegadaian yang memberikan pilihan rentang waktu barang jaminan ditahan.

¹⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otortias Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, BAB IV Penyelenggara Usaha.”

Pada lembaga keuangan gadai, pinjaman yang diberikan mulai dari Rp. 50.000 – Rp.500.000.000, dengan beban bunga untuk pinjaman adalah 1- 2% per 15 hari. Untuk biaya administrasi yang harus dibayarkan rentang nilai Rp. 2.000-Rp. 125.000.¹⁴⁸

Sedangkan pada gadai mobil jangka waktu bergadai ditentukan oleh pemberi gadai. Dalam rentang waktu yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi, maka pemberi gadai akan membayar bunga pinjaman setiap bulannya sampai pemberi gadai mampu melunasi pinjaman dan menebus kembali barang jaminan.

Pembayaran angsuran dengan sistem pembayaran perpanen ini dilakukan per enam bulan sekali maka jumlah bunga yang dibayarkan yaitu keseluruhan dari 6 bulan tidak terbayarkan. Penentuan jumlah pembayaran bunga disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diterima dengan perhitungan setiap Rp. 1.000.000,- (satu juta) pinjaman maka bunga yang harus di bayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan sudah tidak ada biaya pelunasan dan biaya administrasi yang dikenakan ketika pemberi gadai ingin menebus barang jaminannya atau mengembalikan pinjamannya.

Dari segi beban bunga yang ditanggung oleh pemberi gadai, jika melakukan gadai di usaha gadai perseorangan tersebut dalam jangka waktu yang lama sangat merugikan masyarakat, nilai dari pembayaran bunga

¹⁴⁸ Sahabat Pegadaian, “ Daftar Bunga Pinjaman Pegadaian Terbaru lengkap dengan tabelnya”, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/daftar-bunga-pinjaman-pegadaian-terbaru-lengkap-dengan-tabelnya>, diakses pada 15 November 2023.

tersebut sangat besar dibandingkan dengan bunga yang ditentukan oleh pegadaian.

Risiko hilang ataupun rusaknya barang gadai ketika diambil manfaatnya menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa murtahin tidak mengganggu risiko apapun jika terjadi kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain terkait hal ini, murtahin menanggung risiko sebesar harga minimum barang tersebut, dihitung sejak waktu penyerahan barang tersebut. Jika marhun rusak atau hilang disebabkan atas kecerobohan dari murtahin, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, murtahin menanggung segala risiko tersebut, memperbaiki kerusakan atau mengganti rugi yang hilang.¹⁴⁹ Dalam penerapannya pada rentang waktu barang jaminan ditahan biaya pemeliharaan barang jaminan dan juga apabila terjadi kerusakan pada barang jaminan tidak menjadi tanggungan penerima gadai.

Pelunasan utang gadai apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, pemberi gadai belum juga membayar kembali utangnya, maka pemberi gadai boleh dipaksa oleh penerima gadai untuk menjual barang gadaian dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Namun apabila tidak ada tindakan dari pemberi gadai maka penerima gadai bisa memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-

¹⁴⁹ Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, h. 64.

utangnya.¹⁵⁰ Dalam hal ini praktik gadai mobil di Kelurahan lanrisang pada sistem penyelesaian gadai apabila dalam rentang waktu yang telah ditentukan penerima gadai tidak mampu membayar bunganya dan telah sampai pada waktu yang telah disepakati maka barang jaminan akan dilelang oleh penerima gadai. Barang jaminan yang dilelang tersebutlah nantinya akan melunasi utang pinjaman yang diterima. Penjualan barang jaminan akan melunasi seluruh utang pemberi gadai baik bunga atau pinjaman pokoknya. Sisa dari pelunasan utang tersebut nantinya akan dikembalikan kepada penerima gadai.

Salah satu hak yang dimiliki oleh pemberi gadai yaitu mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan utang pinjaman, dan biaya lainnya.¹⁵¹ Ini tidak diberlakukan di Kelurahan Siparappe. Sistem pelelangan barang jaminan yang diterapkan yaitu apabila telah sampai batas waktu yang telah ditentukan dan pemberi gadai tidak mampu melakukan pelunasan atau apabila pemberi gadai tidak membayar bunga pinjaman setiap bulannya dan tidak ada konfirmasi kepada penerima gadai alasan keterlambatan pembayaran bunga, maka barang jaminan akan di sita oleh penerima gadai dengan cara penyerahan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor). Dengan begitu akad gadai yang telah disepakati akan berakhir hal ini dikarenakan barang jaminan telah berpindah kepemilikan sehingga pemberi gadai sudah tidak ada hak atas barang jaminan yang disebabkan ketidak sanggupannya untuk

¹⁵⁰ Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah* h. 68.

¹⁵¹ Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah* h. 68.

menjalankan akad yang telah disepakati. Apabila penerima gadai melakukan penjualan atas barang jaminan. Harga barang jaminan ataupun sisa penjualan setelah membayar utang pinjaman tidak dikembalikan kepada pemberi gadai.

Meski dengan syarat yang mudah untuk pencairan dana atas barang jaminan berupa mobil Usaha gadai yang dijalankan ini menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat jika membutuhkan dana yang besar dalam waktu yang singkat. Namun dalam pendirian usaha gadai ini tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak dari masing-masing pemilik usaha gadai tidak berencana untuk meresmikannya hal ini disebabkan karena syarat yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki modal usaha minimal Rp.500.000.000(Lima Ratus Juta Rupiah) , harus memiliki ruko, dan fasilitas ruangan yang lengkap sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh POJK. Selain itu dalam penaksiran barang jaminan harus dilakukan oleh penaksir yang memiliki sertifikat penaksir barang jaminan, dan memiliki tenaga kerja yang ahli di seluruh bidang pekerjaan dalam usaha gadai. Keseluruhan dari syarat tersebut tidak mampu dipenuhi oleh pihak penerima gadai.¹⁵² Syarat yang dianggap cukup memberatkan ini menjadi penyebab usaha gadai perseorangan tidak didaftarkan sebagai gadai resmi. Status tersebut membuat usaha gadai ini menentukan sendiri sistem dalam menjalankan transaksinya.

¹⁵² Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, BAB IV Penyelenggara Usaha.”

2. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Gadai Mobil

Usaha gadai yang hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pinrang khususnya di Kelurahan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe menjadi alternatif pilihan ketika membutuhkan dana dalam waktu yang singkat dan jumlah yang besar.

Minat yang merupakan rasa lebih suka dan tertarik pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat yang mempunyai hubungan erat dengan dorongan dalam diri individu yang menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi pada sesuatu yang diminatinya, seseorang yang berminat pada suatu objek makan akan cenderung merasa senang sehingga akan memberi perhatian perhatian dan keinginan besar terhadap objek yang dapat diwujudkan dengan ingin tahu dan mempelajari objek tersebut.¹⁵³

Usaha gadai bawah tangan merupakan jenis usaha gadai yang ada di kelurahan Lanrisang dan kelurahan Siparappe yang kegiatannya yaitu membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai berupa mobil. Dengan usaha gadai ini masyarakat tidak perlu menjual barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih bergadai pada usaha gadai tersebut.

¹⁵³ Durianto Darmadi, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 48.

a. Persyaratan yang Mudah

Seseorang yang sedang membutuhkan dana sebenarnya dapat di ajukan ke berbagai sumber dana, seperti melakukan pinjaman uang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relative lebih lama. Persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Sehingga masyarakat akan mencari dana dengan syarat dan ketentuan yang dimudah untuk dipenuhi.

Syarat dan ketentuan yang diterapkan dalam sebuah lembaga sangat mempengaruhi minat nasabah untuk bertransaksi pada tempat tersebut. Semakin sulit syarat yang harus di penuhi maka semakin kurang minat masyarakat untuk memilih tempat tersebut.¹⁵⁴

Syarat mudah yang diberikan kepada pemberi gadai jika ingin melakukan gadai menjadi penyebab utama masyarakat lebih memilih bergadai di usaha gadai bawah tangan tersebut. Adapun yang menjadi syarat administrasi yang harus di lengkapi yaitu hanya fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga STNK asli mobil yang digadaikan. Selain syarat administrasi syarat lain yang harus dipenuhi adalah pemberi gadai harus dalam keadaan sehat dan memiliki pekerjaan. Apabila yang membutuhkan dana tidak dalam keadaan sehat ataupun

¹⁵⁴ Dewi Kumala Sari Hasibuan, Pani Akhiruddin Siregar, "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio", Vol.11, No.1, Pada Jurnal Penelitian Medan Agama, 2020, h. 135

bekerja maka harus melampirkan fotocopy yang bertanggung jawab atas pembayaran bunga dan biaya pelunasan.

b. Waktu bergadai

Pelayanan merupakan kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lain, yang dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Pelayanan berkaitan mengenai sikap seseorang dalam melakukan pelayanan untuk peduli dan memberi perhatian secara individu kepada nasabah. Kemauan ini ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian terhadap kebutuhan serta keluhan nasabah.¹⁵⁵ Usaha gadai mobil perseroan yang lebih mengedepankan hubungan kekeluargaan dalam transaksinya memberikan keleluasaan pemberi gadai untuk menyampaikan semua keluhannya kepada penerima gadai dengan begitu penerima gadai dapat memberikan solusi atas permasalahannya. Langkah yang biasanya dilakukan adalah dengan memberikan jumlah pinjaman diatas dari nilai taksir dan menerima barang jaminan yang sudah kurang layak.

Usaha pergadaian milik pemerintah yaitu Pegadaian dalam pengoperasiannya memiliki jadwal operasional dari senin sampai sabtu. Namun, jam kerja pegadaian hari sabtu berbeda dengan hari senin sampai jumat. Pada hari senin sampai jumat dimulai pukul 07.30

¹⁵⁵ Riyadi, " PEngaruh Kualitas Terhadap Kepuasan Masyarakat Keluarga Berencana di KECamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur (stufi Kasus Pada Desa Pekalongan), Universitas Muhammadiyah Metro, No. 2, Vol. 1 (2019 h. 42).

sampai dengan 15.00, sedangkan pada hari sabtu dimulai pukul 07.30 sampai dengan 13.00.¹⁵⁶ Jam operasional yang ditetapkan ini menjadi batasan dalam melakukan pelayanan sedangkan sedangkan kebutuhan dari masyarakat tidak dapat dipungkiri waktunya.

Usaha gadai mobil perseorangan dalam praktiknya tidak terikat oleh waktu jika ingin melakukan gadai, pembayaran bunga maupun pelunasan atas pinjaman. Mengenai pembayaran bunga tidak terikat oleh tanggal yang terpenting adalah dalam setiap melakukan pembayaran sebelum berpindah ke bulan selanjutnya. Selain itu pembayaran bunga dapat dilakukan dengan sistem perpanen yakni setiap 6 bulan sekali. Sedangkan untuk pencairan dana pinjampun tidak terikat oleh hari dan jam operasional. Usaha gadai mobil yang tidak memiliki outlate serta jam pelayanan membuat usaha gadai ini kapanpun bisa dilakukan dengan langsung berkunjung kerumah pemilik dana untuk melakukan gadai. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih bergadai pada usaha gadai tersebut.

c. Penaksiran Barang Jaminan

Menurut Nawawi harga merupakan hasil kesepakatan bersama antar Lembaga keuangan atau pemilik dana dan nasabah pada saat

¹⁵⁶ Pegadaian, “Operasional Pegadaian”
<[https://www.pegadaian.co.id/faq#:~:text=Pegadaian Buka dari hari Senin,Sabtu 07.30 s.d 13.00](https://www.pegadaian.co.id/faq#:~:text=Pegadaian%20Buka%20dari%20hari%20Senin,Sabtu%2007.30%20s.d%2013.00)>.

melakukan transaksi.¹⁵⁷ Harga menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih bergadai pada usaha bawah tangan.

Hasil penaksiran barang jaminan menentukan jumlah dari pinjaman yang akan diterima. Dalam transaksi gadai, pemilik dana akan menentukan harga barang jaminan dengan nilai taksiran. Harga taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui nilai dari barang jaminannya.¹⁵⁸

Bentuk penaksiran pada gadai mobil hanya memperhatikan tahun keluaran, jarak tempuh, kesehatan mesin dan juga kondisi body mobil. Berbeda dengan usaha gadai milik pemerintah, mobil yang diterima untuk dijadikan barang jaminan yaitu minimal mobil yang masa produksinya 10 tahun terakhir, dan beberapa spesifikasi yang harus dipenuhi seperti produksi jepang dan beberapa ketentuan lainnya.¹⁵⁹ Dengan ketentuan tersebut membatasi beberapa kendaraan yang dimiliki tidak bisa digadaikan sehingga memilih untuk bergadai pada usaha gadai bawah tangan.

Usaha gadai perseorangan yang memperhatikan hubungan kekeluargaan juga berpengaruh terhadap jumlah pinjaman yang diberikan. Dalam indikator pelayanan yang baik, yang memberikan

¹⁵⁷ Parman Komaruddin, Muhammad Rifqi Hidayat, “ Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Islam” Vol. III, No. 1, pada jurnal Al- Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 2017, h. 3

¹⁵⁸ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Guepedia Publisher, 2018), h. 25

¹⁵⁹ Sahabat Pegadaian, “ Cara Gadai Kendaraan di Pegadaian, Langsung Cair!”, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/cara-gadai-kendaraan-di-pegadaian-langsung-cair>.

pengaruh terhadap minat seseorang memilih tempat bergadai salah satunya yaitu empaty atau memberikan perhatian bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada nasabah dengan berupa memahami keinginan nasabah.¹⁶⁰ Keinginan nasabah yang relatif banyak termasuk diantaranya meminta pinjaman yang besar dengan jaminan yang kecil dengan adanya hubungan keluarga dengan penerima gadai akan hal tersebut mampu dipenuhi.

Kelebihan dari usaha gadai yang dipaparkan diatas menjadi faktor utama masyarakat melakukan gadai pada gadai kendaraan tersebut. Meskipun pada dasarnya cukup besar risiko yang akan ditanggung apabila tidak mampu menjalankan dan menyelesaikan akad yang telah disepakati.

3. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang

Gadai yaitu menjadikan suatu barang yang bisanya dijual sebagai jaminan utang yang dimiliki dipenuhi dari harganya, jika yang berhutang nantinya tidak mampu untuk melunasi utangnya.¹⁶¹

Rukun bagi akad gadai (rahn) yang terdiri dari, orang yang menggadaikan barang-barang yang digadai (marhun), orang yang menerima gadai (murtahin) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad rahn. Sedangkan untuk sahnya akad rahn, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam

¹⁶⁰ Dicky Maulidhany, "Al Wazhifah Al 'ammah (Pelayanan Publik Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Ilmu AKuntansi dan Bisnis Syariah*, No.2. Vol. 2 (2020), h. 58.

¹⁶¹ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Ed.1, h.6

akad yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (marhun) atau yang mewakilinya.¹⁶²

Masyarakat di Kelurahan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe dalam melakukan gadai kendaraan lebih memilih untuk melakukan di usaha gadai perseorangan dibandingkan di pegadaian hal ini dikarenakan persyaratan dari pegadaian cukup banyak dan waktu melakukan pengajuan penggadaian terbatas. Kehadiran gadai mobil menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat saat ini. Syarat dan ketentuan yang muda membuat masyarakat lebih memilih bergadai pada usaha gadai tersebut. Selain itu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat mereka memiliki prinsip saling tolong menolong.

Al- Rahn di syariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an (QS. Al. Baqarah: 283).

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.....﴾

Terjemahannya

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.¹⁶³

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada seseorang yang mengadakan perjanjian utang piutang dengan

¹⁶² Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Surakarta: Ombak, 2014), h. 198.

¹⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019)

orang lain yang tidak mampu untuk menuliskannya sendiri, maka hendaknya orang berhutang memberikan suatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas utangnya. Hal ini bertujuan agar orang yang memberikan pinjaman tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa dalam penyerahan barang tanggungan kepada yang memberi pinjaman sebagai jaminan utang tersebut. Hal tersebut menunjukkan rasa percaya, karena dalam sebuah perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian, yang menjadi syarat sahnya perjanjian utang piutang tersebut adalah adanya sebuah barang jaminan bernilai ekonomis yang akan dijadikan sebagai jaminan dan pelunas dari utang.

Pada kegiatan gadai, pihak penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan keuntungan dan pihak pemberi gadai (*rahin*) mendapatkan pertolongan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi mereka yang mendesak, namun meskipun dengan prinsip tolong menolong kegiatan gadai bawah tangan ini terikat oleh syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh mereka yang bertransaksi.

Dalam prakteknya pada usaha gadai keuntungan yang dibolehkan yaitu bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa uang sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.¹⁶⁴ Sedangkan keuntungan yang diperoleh pada usaha gadai mobil yaitu:

¹⁶⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Ingin Menggadaikan Barang? Ketahui dulu yuk langkah-langkahnya! Diakses pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20553>

- a. Penerima gadai akan mendapatkan jaminan pelunasan dari pemberi gadai dengan jumlah yang sama dan pembayaran bunga setiap bulan serta biaya pelunasan.¹⁶⁵
- b. Dapat mengambil keuntungan dari barang jaminan yaitu mobil, bisa digunakan agar memberikan pendapatan dan dapat digunakan jika ingin bepergian.¹⁶⁶
- c. Peralihan hak kepemilikan atau bebas melakukan penjualan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi pinjamannya jika barang jaminan telah jatuh tempo.¹⁶⁷

Pada dasarnya hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau dalam bentuk keuntungan yang diharamkan, penjelasan tentang ukuran batas upah minimum, langkah-langkah perencanaan, dan pengembangan ekonomi dan lain sebagainya, sangat di haramkan dalam ekonomi Islam.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Renta, Pemberi Gadai Kendaraan Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, 12 November 2023.

¹⁶⁶ Umar, Penerima Gadai Kendaraan Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, 11 November 2023.

¹⁶⁷ Umar, Penerima Gadai Kendaraan Mobil, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, 11 November 2023.

¹⁶⁸ Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al- Syariah*, Ed. 1, h. 113

Bunga yang dibebankan kepada penerima gadai secara tidak langsung akan merugikan pihak yang bergadai. Sebagai seorang muslim yang bertindak sebagai pelaku usaha gadai hendaknya melakukan transaksi ekonomi yang berlaku adil dan sama-sama tidak dirugikan. Selain itu tidak melakukan pengambilan tambahan atau bunga pada transaksi yang dilakukan.

Terdapat tiga hal yang memungkinkan gadai mengandung unsur riba, yaitu:

- a) Apabila dalam akad tersebut ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya.
- b) Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
- c) Apabila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang ditentukan, kemudian murtahin menjual barangnya dengan tidak mengembalikan kelebihanannya kepada rahin. Padahal utangnya lebih kecil dari harga barangnya.

Teori tersebut menunjukkan bahwa bentuk gadai yang dilakukan ini mengandung usur riba hal ini didasarkan pada praktik gadai yang mana apabila pemberi gadai melakukan peminjaman maka setiap bulannya akan dibebankan pembayaran berupa bunga dari pinjaman pokok dan juga biaya pelunasan ketika hendak melakukan pembayaran utang. Selain itu memberlakukan beberapa syarat yang merugikan pihak lain berupa barang jaminan akan ditahan dan dapat digunakan oleh penerima gadai selama

barang jaminan ditahan, apabila terjadi kerusakan pada barang jaminan maka kerusakan tersebut tidak ditanggung oleh penerima gadai, dan apabila barang jaminan jatuh tempo maka penerima gadai akan menjual barang jaminan dengan harga jual yang tidak disampaikan kepada pemberi gadai.

Jika di tinjau dari macam-macam riba maka praktik gadai kendaraan yang dilakukan ini termasuk kedalam riba Nasi'ah dan Qardh, sesuai definisi riba nasiah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditanggungkan.¹⁶⁹ Dalam praktik gadai mobil ini setiap bulannya pemberi gadai diwajibkan membayar bunga sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima sampai melakukan pelunasan atas barang jaminan. Adapun riba Qardh yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam.¹⁷⁰ Pada praktik gadai mobil di lokasi penelitian tersebut penerima gadai mensyaratkan untuk menahan mobil sampai batas waktu yang telah disepakati, dan selama proses penahanan barang jaminan, maka barang jaminan tersebut dapat digunakan oleh penerima baik digunakan untuk kebutuhan pribadi ataupun digunakan untuk bisnis.

Selain mengandung unsur riba, praktik gadai ini dapat dikategorikan mengandung unsur gharar melihat bentuk transaksi gadai yang dilakukan mengandung ketidak pastian akhir dari akad tersebut, kemungkinan besar yang terjadi adalah apabila barang jaminan telah jatuh tempo maka barang

¹⁶⁹ Ismail Pane, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 68.

¹⁷⁰ Ismail Pane, *Fiqih Muamalah Kontemporer* h. 68.

jaminan akan dijual kemungkinan yang terjadi adalah jika barang jaminan yang ditahan harganya murah maka pihak penerima gadai yang akan mengalami kerugian sebaliknya jika barang jaminan dijual dan harga jual melebihi jumlah utang maka pihak pemberi gadai yang akan menanggung kerugian terlebih jika sisa penjualan barang jaminan melebihi jumlah utangnya.

Ketidak pastian tersebut disebabkan oleh banyak hal terlebih selama uang pinjaman belum dikembalikan maka barang jaminan akan ditahan dan digunakan oleh penerima gadai, sedangkan pemberi gadai dapat menggunakan jika mendapatkan izin dari penerima gadai. Dalam konsep gadai yang semestinya dalam pemanfaatan barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan karena status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi murtahin.¹⁷¹ Namun apa bila dalam akad yang disepakati mendapat izin dari masing-masing pihak yang terlibat maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.

Syariat islam memerintahkan ummatnya untuk saling membantu dan tolong menolong dalam segala cara. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara memberikan pinjaman. Dalam memberikan pinjaman ekonomi Islam mengajarkan untuk menjaga kepentingan pihak yang bertransaksi agar tidak ada yang dirugikan. Maka dari itu pihak murtahin

¹⁷¹ M.Nur Rianto Al Arif, M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* h. 288.

diperbolehkan meminta barang kepada pemberi gadai untuk dijadikan jaminan atas pinjamannya.¹⁷²

Sejak masa rasulullah kegiatan gadai menggadai telah dilakukan sedangkan untuk gadai mobil yang berkembang di lingkungan masyarakat sudah dimulai sejak 2017 di kelurahan Siparappe dan pada tahun 2021 di kelurahan Lanrisang.

Konsep dalam Al-qur'an tidak meragukan kegiatan gadai selama masih sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Al-Qur'an sangatlah cocok untuk dijadikan pedoman dalam berbisnis karena tidak hanya berbicara mengenai duniawi saja melainkan juga menyangkut urusan akhirat. Bisnis yang benar-benar sukses menurut pandangan al-Qur'an adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam fase kehidupan. Semua yang dikerjakan oleh manusia akan mendapatkan imbalan pada dirinya sendiri baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk.

Jika di analisis dengan perspektif ekonomi Islam terhadap praktik gadai mobil di Kabupaten Pinrang atau pada daerah yang ditemukan melakukan prakti gadai tersebut yaitu di kelurahan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak sekedar membuka dan melakukan gadai akan tetapi adanya unsur-unsur saling tolong menolong didalamnya.

¹⁷² Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al- Syariah*, Ed. 1, h. 113

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus dijadikan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis dalam segala bentuk transaksi terkhususnya pada transaksi gadai yaitu:

1. Tauhid

Dunia fana, termasuk manusia merupakan milik Allah SWT. yang maha kuasa dan serta menyempurnahkan atas seluruh makhluk ciptaannya. Konsep tauhid merupakan suatu dimensi vertical Islam yang dipahami sebagai suatu ungkapan keyakinan seorang muslim atau kekuasaan tuhan. Konsep tauhid memberikan prinsip yang erat karena seluruh manusia di bumi ini dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Maka konsep Islam menalarkan akan ketetapan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk sebuah kesatuan.

Tauhid merupakan konsep ketuhanan umat Islam terhadap Allah SWT. Dan menjadi prinsip utama dalam syariat. Kunci keimanan seseorang dilihat dari tauhid yang dipegangnya. Oleh karena itu, setiap perilaku ekonomi manusia harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah SWT. Dengan demikian, setiap tindakan yang menyimpang dari syariat akan dilarang sebab dapat menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan umat manusia, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi orang lain.¹⁷³

Gadai merupakan suatu akad yang dilakukan dengan orang yang memiliki barang jaminan dengan pemilik dana yang merupakan pula akad

¹⁷³ An Ras Tri Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus Kontemporer)* h. 22

utang puitang yang berhutang menyerahkan barang untuk dijadikan jaminan dan diserahkan kepada yang berpiutang (murtahin) bersamaan ketika murtahin memberikan pinjaman maka rahin menyerahkan barang jaminannya yang akan ditahan sampai batas waktu yang telah disepakati.¹⁷⁴ Barang jaminan akan di ambil kembali apabila yang berhutang telah membayar hutangnya dan dapat pula di jual apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan namun orang yang berhutang tidak dapat membayar utangnya.

Gadai dalam Islam merupakan sebuah transaksi dengan prinsip tolong menolong sesama manusia tetapi niat tersebut akan berubah jika salah satu dari mereka ada yang memiliki niat lain seperti mencari keuntungan bukan dengan jalan transaksi rela sama rela melainkan dengan jalan yang memaksa orang lain karena tidak ada alternatif, inilah yang disebut dengan riba.

Sistem utang dalam ekonomi Islam tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga, sebab utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.¹⁷⁵

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنْ رُعِيتُمْ مِنْكُمْ لَأَكْفُرَنَّ بِكُمْ وَلَيَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

¹⁷⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sisem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, h.189

¹⁷⁵ Endang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2016. h. 194

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹⁷⁶

Ayat ini merupakan penegasan yang terakhir kepada pemakan riba. "Diperangi Allah", maksudnya bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka di dunia dan di akhirat. "Diperangi rasul-Nya" ialah para rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukumi murtad dan penentang hukum Allah, karena itu mereka boleh diperangi. Jika pemakan riba menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan-Nya, mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikit pun juga.¹⁷⁷

Praktik gadai kendaraan bawah tangan di Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil penelitian belum sesuai dengan konsep tauhid dalam ekonomi Islam, hal ini dikarenakan dalam sistem pinjaman terdapat bunga yang harus di bayarkan setiap bulannya dan biaya pelunasan pada saat pinjaman pokok ingin dikembalikan. Selai itu apabila pihak pemberi gadai belum mampu menyelesaikan pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka jalan yang harus ditempuh adalah barang jaminan akan di jual untuk melunasi utangnya dan di Kecamatan Siparappe barang jaminan

¹⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019).

¹⁷⁷ M. Abdul Ghoffar, Mu'thi, Abdurrahim, *Tafsir Ibnu Katsir*, https://ia601307.us.archive.org/0/items/Tafsir_Ibnu_Katsir_Lengkap_114Juz/Tafsir%20Ibnu%20Katsir%201%20a.pdf, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), h. 555

akan beralih hak milik sehingga tidak ada lagi kuasa dan hak yang dimiliki oleh pemberi gadai atas barang jaminannya.

2. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rosulnya dalam seluruh kegiatan ekonomi yaitu shidiq (benar), tablig (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), Fathanah (intelektual).¹⁷⁸

Prinsip ini mengajarkan bagaimana para pelaku bisnis menjalankan akad yang telah disepakati. Akhlak yang mulia ditandai dengan munculnya kesadaran serta pemahaman masyarakat bahwa kepentingan bersama dalam jangka panjang lebih penting dibandingkan kepentingan diri sendiri jika hidup bermasyarakat.

Prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam yang merupakan prinsip ekonomi yang universal yang dapat diterapkan oleh seluruh manusia. Seperti sifat keteladanan nabi dan rasul dalam kegiatan ekonomi Islam.

a. *Shiddiq* (benar)

Sikap benar dan jujur menjadi sebuah visi kehidupan seorang muslim dan bekal utama dalam kegiatan ekonomi. Dari sifat jujur akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Dalam kegiatan

¹⁷⁸ Hajar Swara Prihatta, “Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. 8, No. 1, 2018 Dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam, h. 7

gadai sifat jujur harus dimiliki oleh seluruh yang terlibat dalam kesepakatan.¹⁷⁹

Adapun hasil analisis dari sifat jujur setelah melakukan penelitian dalam praktik gadai kendaraan bawah tangan dianggap sudah sesuai karena saling menguntungkan antara pihak yang menggadai dan menerima gadai.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁸⁰

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk melakukan perbuatan baik dari segala hal, karena Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik dan jujur.

Tujuan umum dalam bermuamalah dalam ekonomi islam adalah menanamkan kesadaran akan bermuamalah, memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan membantu menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan suatu transaksi.

¹⁷⁹ Hajar Swara Prihatta, “Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. 8, No, 1, 2018 Dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam, h. 8

¹⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019)

Tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.¹⁸¹

Dalam ekonomi Islam, gadai bukan hanya di gunakan bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari barang jaminan atau biaya pelunasan atau mendapatkan keuntungan lainnya melainkan harus mencari keberkahan didalamnya dan tidak di perkenankan melanggar syariat Islam. Ketentuan syariat Islam baik dari dalam norma agama dan segala aspek kehidupan termasuk dalam transaksi gadai.

b. *Tabligh* (Menyampaikan Kebenaran)

Dalam menjalankan kegiatan bisnis seorang muslim harus menjalankan tanggung jawab atas apa yang telah disepakati. Sifat tablig ini dapat di implemntasikan dalam bentuk transparansi, dan keterbukaan.¹⁸²

Namun pada praktik gadai kendaraan bawah tangan sifat tabliq tidak di implementasikan dengan tepat oleh penerima gadai terkhususnya apabila barang jaminan telah jatuh tempo dan dilelang oleh penerima gadai. Barang jaminan yang telah jatuh tempo di Kelurahan Lanrisang akan dijual oleh penerima gadai, harga jual dari barang jaminan tidak disampaikan kepada pemberi gadai, melainkan hanya sisa dari pembayaran atas pinjamannya yang langsung diserahkan.

¹⁸¹ Rozalinda *Ekonomi Islam: Teori dan Aplsinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, h.3

¹⁸² Parman Kamaruddin dkk, *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*, h. 9

Secara implemetasi praktik tersebut tidak menunjukkan adanya transparansi diantara kedua belah pihak. Selain itu di Kelurahan Siparappe transparansi dan keterbukaan juga tidak di aplikasikan melainkan barang jaminan bahkan dipindah tangankan hak kepemilikannya. Apabila barang jaminan dijual maka sisa dari penjualan tidak diserahkan kepada pemberi gadai.

c. *Amanah* (Dapat dipaercaya)

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 283 bahwa gadai adalah salah satu dari konsep muamalah, dimana sikap tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dan amanah yang sangat ditonjolkan. Maka waktu dalam pelaksanaan akad gadai ialah setelah atau bersamaan dengan akad utang piutang berlangsung.¹⁸³

Masing-masing pihak yang terlibat dalam gadai memegang amanahnya masing-masing. Pemberi gadai diberikan Amanah untuk menjaga kepercayaan penerima gadai bahwa akan mengembalikan pinjaman yang diberikan, serta membayar bunga berdasarkan kesepakatan yang telah diberikan. Sedangkan penerima gadai mendapatkan barang jaminan berupa mobil. Barang jaminan tersebutlah merupakan amanah yang harus dijaga olehnya serta bertanggung jawab atas barang jaminan yang ditahan.

Praktik gadai kendaraan bawah tangan yang menahan barang jaminan berupa mobil secara implementasi sifat amanah tidak dijalankan

¹⁸³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h.189.

hal ini dikarenakan barang jaminan yang ditahan akan digunakan oleh penerima gadai baik untuk memberikan penghasilan ataupun digunakan untuk kebutuhan pribadi. Dalam akad gadai ini tidak terdapat asuransi jika terjadi kerusakan pada barang jaminan. Apabila terjadi kerusakan maka hal ini diserahkan kepada penerima gadai apakah mau bertanggung jawab atas barang jaminan atau tidak. Inilah yang menunjukkan bahwa dalam praktik gadai kendaraan bawah tangan tidak mengimplementasikan sifat amanah yang merupakan prinsip dasar dari ekonomi Islam.

Telah dijelaskan bahwa dalam ekonomi Islam risiko hilang ataupun rusaknya barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa murtahin tidak mengganggu risiko apapun jika terjadi kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain terkait hal ini, murtahin menanggung risiko sebesar harga minimum barang tersebut, dihitung sejak waktu penyerahan barang tersebut. Jika marhun rusak atau hilang disebabkan atas kecerobohan dari murtahin, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, murtahin menanggung segala risiko tersebut, memperbaiki kerusakan atau mengganti rugi yang hilang.¹⁸⁴

d. *Fathanah* (Intelekt)

Setiap muslim dalam melakukan aktivitas kehidupannya harus memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan agar setiap pekerjaan yang dilakukan tetap efektif dan efisien serta terhindar dari penipuan dan tipu

¹⁸⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 64

muslihat sehingga harus mengoptimalkan potensi dari akalunya yang merupakan anugerah dari Allah SWT. yang diberikan kepadanya.¹⁸⁵

Ilmu pengetahuan yang dimiliki akan menggambarkan seperti apa seseorang menjalankan bisnisnya. Pemahaman akan muamalah termasuk diantaranya kebolehan dan larangan harus di miliki oleh setiap umat muslim yang terlibat dalam bisnis.

Pada praktik gadai kendaraan bawah tangan yang di buka oleh salah satu toko masyarakat yang secara fungsi hadir untuk membantu masyarakat kekurangan dana dan bisa di jadikan alternatif jika membutuhkan dana besar dalam waktu yang mendesak. Praktik yang dilakukan menunjukkan masih kurangnya kemampuan intelektual dimiliki terkhususnya ilmu ekonomi Islam mengenai keuntungan dan larangan dalam berbisnis.

Islam membolehkan untuk mengambil keuntungan dari sebuah aktivitas perekonomian. Hal ini disebabkan karena keuntungan merupakan salah satu yang di anjurkan dalam suatu aktivitas ekonomi. Hal yang dilarang adalah mengambil keuntungan secara berlebihan, apabila sampai merugikan orang lain.¹⁸⁶ Inilah yang tidak dipahami oleh penerima gadai bahwa dalam berbisnis untuk mengambil keuntungan tidak diperbolehkan berlebihan sampai memberatkan pihak yang terlibat dalam transaksi.

¹⁸⁵ Parman Kamaruddin dkk, *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*, h. 9

¹⁸⁶ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 213.

Praktik gadai kendaraan bawah tangan menunjukkan bahwa dari setiap bulannya pemberi gadai akan membayar bunga dan apabila penerima gadai akan melunasi pinjaman yang diterima ia juga akan membayar biaya pelunasan, keuntungan yang berlebihan yang diterima oleh penerima gadai menunjukkan bahwa pengetahuan akan kebolehan dan larang dalam ekonomi Islam masih sangat minim.

Selain kurangnya pemahaman akan bagaimana ekonomi Islam membolehkan mendapatkan keuntungan. Pemahaman akan larang riba juga tidak terimplementasikan dalam praktik gadai kendaraan bawah tangan. Para pemilik dana akan membebankan bunga setiap bulannya kepada penerima gadai. sebagai seorang muslim sudah semestinya memahami akan bahaya dari riba.

بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يُقَوْمُ كَمَا إِلَّا يُقَوْمُونَ لَا الرَّبُّوَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
رَبِّهِ مَنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّوَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبُّوَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَأَفَّ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى

Terjemahnya

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019)

Menurut Tafsir Wajiz Kementerian Agama (Kemenag RI), dalam surah Al Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya.¹⁸⁸

Selain pemahaman akan bahaya dari riba, pada praktik gadai kendaraan bawah tangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang dijalankan oleh dua toko masyarakat dari kelurahan yang berbeda tidak memperhatikan dan mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika nantinya praktik gadai yang dilakukan diketahui oleh pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa penerima gadai dalam prinsip akhlak tidak memiliki sifat fathanah.

3. Keseimbangan

Keseimbangan atau *Adl*, menunjukkan hubungan horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta ini. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhi keadilan yang teraplikasi dalam hubungan usaha dan akad perjanjian dalam bisnis. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT. dalam surah Al-Qamar ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

¹⁸⁸ Tafsir WEB, Tafsir Surah al_Baqarah 275, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>,

Terjemahnya :

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran.¹⁸⁹

Sifat dari keseimbangan menunjukkan dari karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim dalam kehidupan mereka. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan oleh Allah SWT. Untuk menjaga keseimbangan diantara mereka yang kaya maupun yang miskin. Allah juga menekankan sikap saling memberi dan melarang tindakan yang berlebih-lebihan.¹⁹⁰

Dalam bermuamalah, Islam mengajarkan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, dan hak lingkungan sosial. Maka dari itu keseimbangan dari hal tersebut harus terjaga bersamaan dengan gadai kendaraan bawah tangan ini. Seperti yang telah dipraktikkan bahwa dalam gadai melibatkan dua pihak yaitu penerima gadai dan pemberi gadai. Penerima gadai merupakan orang yang menahan barang jaminan dan memberikan pinjaman kepada penerima gadai. Sedangkan penerima gadai merupakan pemilik barang jaminan sekaligus sebagai penerima pinjaman.

Ketika bergadai hal yang paling penting adalah tidak ada pihak yang dirugikan dan akad berakhir dengan baik yaitu barang jaminan

¹⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019)

¹⁹⁰ Rozalinda *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, h.19

dikembalikan kepada pihak pemberi gadai, saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

Tujuan utama transaksi berdasarkan tujuan Islam adalah mencapai falah secara merata. Islam menghendaki setiap aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidup pribadi dunia dan sekaligus mendapatkan kesejahteraan bersama melalui pendistribusian masalah kepada lingkungan sosial, sebagai perwujudan maka bisnis dalam bentuk apapun itu harus saling menguntungkan satu sama lain. Muslim yang benar adalah mereka yang tidak mengabaikan unsur dunia lebih-lebih unsur akhirat, sehingga apabila pandangan ini terimplementasi dalam lingkup bisnis maka transaksi akan berjalan dengan tujuan untuk kekayaan dunia dan menjadikan kekayaan tersebut sebagai alat untuk mendapatkan ridho Allah SWT.¹⁹¹

Praktik gadai kendaraan bawah tangan di Kelurahan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe, orang yang menggadaikan kendaraannya secara tidak langsung harus memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkannya. Maka dalam kegiatan ini ulama berbeda pendapat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang jaminan kecuali seizin pemilik barang jaminan.

Jumhur ulama fiqh, selain ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa tidak boleh memanfaatkan barang yang telah dijadikan jaminan,

¹⁹¹ Rozalinda *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, h.3

karena barang itu hanya sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya barulah ia menjualnya atau memberikan harga terhadap barang tersebut untuk melunasi utangnya. Namun apabila pemilik barang jaminan memberikan izin maka dibolehkan. Sebagai ulama mazhab Hanafi membolehkannya karena adanya izin maka tidak ada halangan bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari lahan tersebut. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa sekalipun pemilik barang mengizinkan penerima barang gadai tetap tidak boleh mengambil manfaat mobil tersebut. Karena apabila mobil tersebut di ambil manfaatnya maka penghasilan dari mobil tersebut termasuk riba yang dilarang syara', sekalipun membolehkan izin dari pemiliknya, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung kepada keadaan terpaksa karena pemilik mobil tidak akan mendapatkan pinjaman uang jika tidak mengizinkan untuk mengambil manfaatnya dari mobil yang dijadikan jaminan.¹⁹²

Maka dari itu praktik gadai kendaraan bawah tangan di Kelurahan Siparappe dianggap belum sesuai dengan prinsip keseimbangan karena ketika waktu gadai sudah jatuh tempo maka tidak ada lagi toleransi untuk memperpanjang waktu gadai, padahal jika dilihat dari keuntungan yang telah di dapat ketika menggunakan mobil sebagai sumber penghasilan, maka secara tidak langsung penerima gadai ini tidak dirugikan jika

¹⁹² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, h. 282.

diberikan perpanjangan waktu agar pemilik barang gadai bisa melunasi utangnya, terlebih lagi hak milik barang jaminan akan dipindah tangankan jika tidak mampu melakukan peluansan. Sedangkan di Kelurahan Lanrisang sudah dapat dikatakan seimbang karena setiap waktu barang jaminan akan jatuh tempo, pemilik barang akan di ingatkan dan diberikan perpanjangan waktu jika barang jaminan akan dilunasi, dan transaksi jual beli barang jaminan penentuan harganya sesuai dengan harga jual pada umumnya serta harga penjualan juga dikembalikan kepada pemilik barang jaminan jika utang-utangnya telah dilunasi.

4. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebiasaan ekonomi baik setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.¹⁹³

Pada umumnya manusia akan diberikan kebebasan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri ketika Allah SWT menciptakannya sebagai manusia di bumi ini. Tanpa mengabaikan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah, Manusia diberikan kelebihan

¹⁹³ Rozalinda *Ekonomi Islam: Teori dan Apliednya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, h.20

untuk berfikir dan menentukan suatu keputusan dan memilih jalan hidup mereka sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam praktik gadai kendaraan bawah tangan antara penerima gadai dan pemberi gadai yang melakukan transaksi secara lisan dan dicatat dalam lembaran kwitansi pinjaman dan di akhiri dengan kesepakatan rela sama rela diantara kedua belah pihak. Jika dilihat dalam prinsip kebebasan individu maka ini telah sesuai karena seluruh pihak yang terlibat sama-sama diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya tanpa ada penekanan dari salah satu pihak.

5. Keadilan

Keadilan dalam ekonomi Islam didasarkan atas konsep persaudaraan dan universal kepada sesama manusia. Pentingnya keadilan di tekankan dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 8:

شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آٰلِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّٰمِينَ لِلّٰهِ
تَعَدَّلُوا ۗ عَدْلُوْهُ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh umat manusia diminta untuk menekankan kebenaran karena Allah, bukan karena manusia dan popularitas dan menjadi saksi yang adil tidak curang.

Adil yang diartikan seimbang tidak berpihak dan memberikan hak serta pengecualian kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang diterapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu Tindakan yang berdasarkan pada kebenaran.¹⁹⁵

Praktik gadai kendaraan yang lebih memperhatikan hubungan kekeluargaan antara penerima gadai dan pemberi gadai di Kelurahan Lanrisang menunjukkan bahwa tidak adanya keadilan yang diterapkan dalam menjalankan transaksi gadai.

Untuk memenuhi konsep keadilan seperti yang telah ditunjukkan, manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam bisnis apapun termasuk dalam transaksi gadai. konsep gadai merupakan niat dan itikad yang perlu diperhatikan dengan proses praktik gadai sesama muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 123-124:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا تَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

¹⁹⁵ Alifita Salfitra, Auliya Izzah Hasanah, Rachmad Risqy Kurniawan, “Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. 10, No. 10, 2010, Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, h.

Terjemahnya:

(Pahala dari Allah) bukanlah (menurut) angan-anganmu dan bukan (pula menurut) angan-angan Ahlulkitab. Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan (kejahatan itu) dan dia tidak akan menemukan untuknya pelindung serta penolong selain Allah.

Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.¹⁹⁶

Tafsir Kementerian Agama pada surah an-Nisa ayat 123 yaitu Tidak dapat digapai Karunia yang agung ini hanya dengan angan-angan kosong yang kalian impi-impikan belaka wahai kaum Muslimin, dan bukan juga dengan angan-angan kosong ahli kitab dari kalangan yahudi dan nasrani. Dan sesungguhnya Ia hanya dapat digapai dengan keimanan yang benar kepada Allah dan memperbaiki amal shalih yang Allah ridha. Dan barangsiapa mengerjakan perbuatan yang buruk, niscaya akan diberi pembalasan karenanya, dan dia tidak akan mendapati selain Allah pelindung yang mengurus perkara-perkara dan kepentingannya serta penolong yang menolongnya dan menyingkirkan darinya siksaan yang buruk.¹⁹⁷

Adapun tafsir pada ayat 124 yaitu an barangsiapa mengerjakan amal-amal shalih, baik lelaki maupun wanita, sedang dia beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan berupa kebenaran, maka mereka itu akan

¹⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019)

¹⁹⁷ Tafsir WEB, Tafsir Surah al_Baqarah 275, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>,

Allah masukkan kedalam surga tempat kenikmatan yang abadi, mereka tidak mengalami pengurangan dari pahala amalan mereka sedikitpun, kendatipun sekecil celah yang ada di permukaan biji kurma.¹⁹⁸

Maksud dari kandungan ayat diatas janganlah kita terlalu mengejar keuntungan dalam menjalankan suatu transaksi karena pahala akhirat hanya ditentukan oleh Allah dan diatur dalam Al-qur'an dan hadis rasulullah.

Islam merupakan agama yang adil, sebagaimana seseorang tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya didunia jika belum baliq (dewasa), sakit jiwa, berbuat sesuatu ketika sedang dalam keadaan tidur. Jika praktik gadai kendaraan bawah tangan di Kelurahan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe dianalisis dalam prinsip tanggung jawab dianggap sesuai karena kedua berlah pihak bertanggung jawab mereka sebagai pemilik modal dan pemilik mobil sampai akhirnya mobil kembali ke tangan penerima gadai atau dilelang masih tetap melaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Muamalah yang sehat dan dibolehkan adalah muamalah yang berlandaskan pada syariat Islam, oleh karena itu dalam gadai para pihak yang terlibat memiliki kerangka pedoman sehingga dapat mengantarkan pada aktivitas bisnis yang berkah. Allah juga telah melarang untuk memakan harta sesama dengan cara yang bathil.

¹⁹⁸ Tafsir WEB, Tafsir Surah al_Baqarah 275, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>,

Dari kelima prinsip dasar ekonomi Islam diatas dalam transaksi gadai kendaraan bawah tangan memenuhi 2 point yaitu kebebasan individu dimana pemberi gadai dapat memilih dimana ia akan melakukan gadai tanpa ada unsur paksaan, kedua akhlak yaitu berupa sifat jujur, prinsip kejujuran dalam transaski gadai kendaraan bawah tangan ini masih sangat mengedepankan kejujuran.

Gadai merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam ekonomi Islam. Bahkan rasulullah sendiri pernah melakukan gadai. dalam salah satu hal oenting dalam Islam yang harus di ektahui bahwa setiap Tindakan muamalah dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.¹⁹⁹

Adanya kesadaran baru mengenai pentingnya pedoman dalam bermuamalah rasulullah memberikan banyak petunjuk mengenai bergadai dalam uraian Islam berikut:

Sumber ilmu ekonomi dalam Islam, memiliki hubungan yang erat terhadap landasan untuk diberlakukannya sistem ekonomi Islam yaitu al-Qur'an, sunnah Rasulullah, Hukum Islam dan metodologi, sejarah masyarakat Islam dan data yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi.²⁰⁰

Ekonomi Islam merupakan sumber-sumber yang harus diketahui dan dipenuhi dalam setiap melakukan transaksi ekonomi. Norma-norma yang

¹⁹⁹ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Ed.1, h.6

²⁰⁰ Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Cet. II, Bandung : Pustaka Setia, 2015), h. 62.

terkandung didalamnya akan kita jadikan dasar hukum dalam menentukan sesuai atau tidak sesuai Tindakan yang kita lakukan.²⁰¹

Adapun konsep halal dan haram dalam ekonomi Islam yang terdiri dari memandang segala sesuatu sesuai dari perspektik hukum. Tidak hanya dalam ruang lingkup ekonomi saja, bahkan Islam melengkapi aspek disetiap kehidupan, baik dalam kehidupan sosial, rumah tangga, organisasi, warisan, politik, kesehatan dan tata negara serta masih banyak lagi. Islam mengatur hukum sebagai landasan yang dijadikan aturannya dalam hidup agar kehidupan umat muslim tetap berada di jalan Allah SWT.

Islam merupakan agama yang mudah untuk dimngerti sebagai pandangan hidup, karena mengandung Syariah dengan kaidah-kaidah yang memiliki aturannya mengenai ibadah dan muamalah untuk membimbing manusia agar tidak keliru dalam hidupnya, dan patuh serta taat kepada Allah agar hidup Bahagia, rukun dan tenang.

Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 aturan halal dan haram suatu bisnis diatur secara umum, sebagaimana firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah

²⁰¹ Elxander Hery, *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam*, (Bandung: Yrama Widya, 2022), h. 23

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰²

Pengertian ayat diatas dapat dipahami bahwa perbuatan perniagaan yang berlaku rela sama rela adalah perbuatan yang halal. Sebagai umat muslim, selalu ada konsekuensi disetiap perbuatan yang kita lakukan dan ganjarannya akan kita dapatkan nanti diakhirat.

²⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian dan analisis data maka penulis menarik kesimpulan:

1. Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang

Praktik gadai mobil di kabupaten Pinrang ditemukan di Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe Kecamatan Sawitto. Usaha gadai dijalankan tanpa Izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Semua sistem Operasional dalam bergadai diatur oleh penerima gadai.

2. Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat Melakukan Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang

Masyarakat memilih bergadai pada usaha gadai tersebut disebabkan karena kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dari segi syarat administrasi dan syarat barang jaminan, selain itu waktu untuk bertransaksi tidak terikat oleh jam operasional kantor dan jumlah pinjaman yang dapat diterima dapat menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan tidak terikat dengan nilai taksiran barang jaminan..

3. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang

Dari kelima prinsip dasar ekonomi Islam pada praktik gadai kendaraan bawah tangan di Kabupaten Pinrang tepatnya di Kelurahan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe memenuhi 2 point yaitu kebebasan Individu, dimana

pemberi gadai melakukan transaksi gadai tanpa adanya unsur paksaan, kedua yaitu prinsip Akhlak pada sifat jujur, dalam penaksiran barang jaminan tidak ada unsur penipuan. Adapun prinsip ekonomi Islam yang tidak sesuai dengan praktik gadai kendaraan bawah tangan yaitu pertama, tauhid dikarenakan dalam praktiknya khususnya pada saat barang jaminan jatuh tempo penerima gadai hanya mementingkan kepentingan pribadi duniawi dan tidak sesuai dengan tujuan awal yaitu tolong menolong. Kedua akhlak pada sifat tabligh berupa tidak menyampaikan kebenaran dan transparansi terhadap harga penjualan, sifat amanah dalam pengaplikasiannya barang jaminan tidak ditanggung kerusakannya, sebagaimana sifat barang jaminan merupakan amanah bagi penerima gadai dan sifat fathanah, yaitu ilmu pengetahuan baik mengenai keuangan maupun ekonomi Islam kurang dimiliki oleh para pihak yang bertransaksi. Ketiga keseimbangan, dalam praktiknya gadai kendaraan bawah tangan ini ketika waktu gadai sudah jatuh tempo maka tidak ada lagi toleransi untuk memperpanjang waktu gadai, Keempat yaitu prinsip Keadilan, praktik gadai kendaraan yang lebih memperhatikan hubungan kekeluargaan antara penerima gadai dan pemberi gadai hal ini menunjukkan tidak adanya keadilan diantara seluruh pemberi gadai. Selain itu praktik gadai ini dengan adanya biaya tambahan yang wajib dibayarkan setiap bulannya dan tambahan pinjaman pokok Ketika melakukan pelunasan praktik gadai ini di mengandung unsur riba, selain itu ketidakpastian atas transaksi yang dilakukan menimbulkan adanya gharar dalam transaksi yang dilakukan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mangajukan rekomendasi atau saran yang dipandang berguna dapat dipertimbangkan agar menciptakan perekonomian yang baik, yaitu:

1. Kepada pemerintah agar senantiasa mengawasi segala bentuk transaksi ekonomi masyarakat agar terhidar dari segala bentuk praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kepada masyarakat agat tetap menjaga sikap toleransi tolong menolong diantara sesame, serta berhati-hati dalam memilih dan melakukan transaksi ekonomi agar tidak terjadi kerugian sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi. 2015. *Gadai Syariah*, Ed.1 Yogyakarta:Deepublish.
- Agustiani,Rifkah, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , Gowa: CV. Tohar Media, 2019.(dalam books. Google.go.id/diakses 25 September 2023).
- Adhari, Lendy Zelvian dkk, *Kumpulan Teori Penafsiran AL-qur'an – Al- Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2021.
- Alwi, *Pemberi Gadai Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.
- Andi Ato, *Pemberi Gadai Kendaraan Bawah Tangan, Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023
- Amiruddin K, 2020. *Gadai Syariah Kontemporer*. Gowa: Alauddin Universitas Press.
- Astuti,An Ras Try. 2022. *Etika Bisnis Islam Kasus-kasus Kontemporer*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers.
- Ati, *Pemberi Gadai Kendaraan Bawah Tangan, Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 11 November 2023
- Atri, *Pemberi Gadai Kendaraan Bawah Tangan, Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 10 November 2023
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, *Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pinrang 2022/2023*, (Pinrang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang 2023) (Soft Copy PDF adobe reade).
- Batubara, Zakaria, “Ekonomi Syariah Sebagai Pondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia yang Sejahtera”, Ed. 1, Vol, 1, Pada Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2012.
- Darmadi. Durianto 2013.*Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Daftar Pegadaian Swasta Ilegal Lampiran III, [https://www.ojk.go.id/id/berita dan kegiatan/siaran-pers/documents/pages/siaran-pers/document/pages/siaran-pers-satgas-temukan-123-fintech-lending-ilegal%2C-30-gadai-swasta-dan-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/documents/pages/siaran-pers/document/pages/siaran-pers-satgas-temukan-123-fintech-lending-ilegal%2C-30-gadai-swasta-dan-)

49-entitas-penawaran-investasi-tanpa-izinlampiran%2030%20gadai%20ilegal.pdf.

Darmawan Zulfikri Charis. Ahmad Ajib Ridlwan.2018 “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah”, Vol. 3, No. 2, Pada Jurnal AL- Tijary Ekonomi dan Bisnis Islam.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Fatwah DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002” Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Indonesia.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Fatwah DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008” Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Indonesia.

Edi, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 10 November 2023.

Eliza, Nur. “Praktik Jual Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat di Kec. Patampanua, Kab.Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”, *Tesis* Parepare: IAIN Parepare, 2021.

Fauziah, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al- Syariah*, Ed. 1, Jakarta: Kencana, 2014.

Fadli,Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Peneltian Kualitatif” dalam *Jurnal Humanika*, Vo. 21, No. 1, 2021.

Febrianasari, Silvia Nur. “Hukum Ekonomi Islam dalam Alad Ijarah dan Rahn” dalam *jurnal Qawanin*, Volume.4, No. 2, Juli-Desember 2020.

Fiantika,Feni Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022 dalam books. Google.go.id/diakses 25 September 2023.

Ghoffar M. Abdul, Mu’thi, Abdurrahim. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*, https://ia601307.us.archive.org/0/items/Tafsir_Ibnu_Katsir_Lengkap_114Ju z/Tafsir%20Ibnu%20Katsir%201%20a.pdf. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I,

“Gadai Ilegal bertebaran, pengusaha teriak penguatan regulasi” (Berita) detik.com, 17 Februari 2022.

Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta:Prenadamedia, 2015.

IKAPI, 2019. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- H. Hatta, Pemberi Gadai Kendaraan Bawah Tangan, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 6 November 2023.
- Hj. Mina, Penerima Gadai Kendaraan Bawah Tangan, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 10 November 2023.
- Halima, Pemberi Gadai *Wawancara* Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.
- Haslina, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 3 November 2023.
- Hasibuan Dewi Kumala Sari. Pani Akhiruddin Siregar.2020. “Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio”, Vol.11, No.1, Pada Jurnal Penelitian Medan Agama.
- Herlinda, Siti, dkk, *Metode Penelitian*, Ed.1, Palembang: Lembaga Penelitian Sriwijaya, 2010, (Softcopy pdf adobe reader).
- Heykal, Nurul Huda. Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hidayat, Endang. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2016.
- Irawati, Pemberi Gadai *Wawancara* Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.
- Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://www.kbbi.web.id/>, 2023.
- Kamus Hukum Indonesia, diakses di <https://www.kamus-hukum.com/definisi/6585/Kendaraan>, pada 22 Oktober 2023.
- Kamaruddin, Parman dkk, 2021. *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung: Widima Media Utama.
- Komaruddin. Parman. Muhammad Rifqi Hidayat. 2017. “ Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Islam” Vol. III, No. 1, pada jurnal Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

- Lutfi, M. Hilman. “Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektik Hukum Ekonomi Syariah”, *Tesis*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Nasir, Penerima Gadai Kendaraan Bawah Tangan, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.
- Nirmayanti, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 3 November 2023.
- Nizar. Muhammad, *Pengantar Ekonomi Syariah*. Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012.
- NUCilacapOnline, “Jumlah Umat Islam (Muslim) Se Dunia Tahun 2023” (diakses dari <https://pcnucilacap.com/jumlah-umat-islam-muslim-se-dunia-tahun-2023-ada-berapa/>, pada tanggal 22 Oktober 2023)
- Nugrahani.Missiliana Rias. dan Priska Analya, *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*. Gorontalo: Ideals Publishing, 2023 (dalam books. Google.go.id/diakses 25 September 2023)
- Nu'man, Muhammad Hilal. “Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Lembaga Pembiayaan Syariah”, dalam *Jurnal Aktulita*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018.
- Nurdin, Pemberi Gadai Kendaraan Bawah Tangan, *Wawancara* di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 5 November 2023.
- Maulidhany Dicky.2020. “Al Wazhifah Al ‘Āmmah (Pelayanan Publik Dalam Lembaga Keuangan Syariah)”, Vol. 2, No. 2, pada *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*.
- Muljawan ,Dadang dkk. 2021. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Depertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Munir Misbahul dan A. Djalaluddin.2014 *Ekonomi Qur’ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur’an (Seri Integrasi)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Otoritas Jasa Keuangan, Jenis barang yang bisa di gadaikan untuk mendapatkan dana cepat, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20654>
- Otoritas Jasa Keuangan Syariah, Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, BAB IV Penyelenggara Usaha, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan->

ojk/dokument/pages/POJK-usaha-pergadaian-/POJK-usaha-pergadaian.pdf
Jakarta: 2016.

Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perusahaan Pergadaian Indonesia, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-data-statistik/lembaga-keuangan-khusus/dokuments/pages/statistik-perusahaan-pergadaian-juni-2022/statistik%20perusahaan%20pergadaian%20Indonesia%20-%20juni%202022.xlsx>.

Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal “Temukan 434 Tawaran Pinjol Ilegal”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/satgas-pemberantas-aktivitas-keuangan-ilegal-temukan-434-tawaran-pinjol-ilegal.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Perusahaan-Pergadaian-Terdaftar-dan-Berizin-OJK-per-Mei-2018/FAQ%20Pelaku%20Usaha%20Pergadaian.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan, “Ingin Menggadaikan Barang? Ketahui dulu yuk langkah-langkahnya! Diakses pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20553>

Pascasarjana IAIN Parepare. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: 2022

Parman, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 11 November 2023.

Pratiwi, Siska Hana. Iza Hnifuddin “Analisis Qardh dalam Pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha)”, dalam *Jurnal Niqosiyah Economics And Business Research*, volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2021.

Prihatta Hajar Swara.2018. “Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. 8, No, 1. Dalam *Jurnal Hukum Bisnis Islam*.

Renta, Pemberi Gadai Kendaraan Bawah Tangan, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, 12 November 2023.

Ridayani, Pemberi Gadai Kendaraan Bawah Tangan, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, 10 November 2023.

Riyadin. 2019. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Keluarga Berencana Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

(Studi Kasus Pada Desa Pekalongan)”, Vol. 2, No. 1. Universitas Muhammadiyah Metro, pada jurnal simplex.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014

Sahabat Pegadaian, “ Cara Gadai Kendaraan di Pegadaian, Langsung Cair!”, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/cara-gadai-kendaraan-di-pegadaian-langsung-cair>

Sahabat Pegadaian, “ Daftar Bunga Pinjaman Pegadaian Terbaru lengkap dengan tabelnya”, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/daftar-bunga-pinjaman-pegadaian-terbaru-lengkap-dengan-tabelnya>

Sahara, Pemberi Gadai *Wawancara* Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 4 November 2023.

Supardi, Pemberi Gadai *Wawancara* Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, 4 November 2023.

Supriadi. 2018. *Konsep harga dalam ekonomi Islam*. Jakarta: Guepedia Publisher.

Supriadi, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 10 November 2023.

Saragih, Eka Junila. “Menggadaikan Barang Yang Tergadai Di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang) Perspektif Hukum Bisnis Islam”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Sari, Andita. *Dasar-dasar Public Relations Teori dan Praktik*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.

Sembiring, Budiarto. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaku Usaha Pegadaian Ilegal (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)”, *Tesis* Medan : Universitas Medan Area, 2021.

Soetino, Kusumaningtuti S., *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Surakarta: Ombak, 2014.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2023.
- Surepno. 2018. “ Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2, dalam Jurnal Tawazun,
- Syarif,Chaudhry Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*,Jakarta: Kencana, 2016.
- Sutedi, Adrian.2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Pegadaian,<https://www.pegadaian.co.id/faq#:~:text=Pegadaian%20Buka%20dari%20hari%20Senin,Sabtu%2007.30%20s.d%2013.00>
- Tafsir WEB, Tafsir Surah al_Baqarah 275, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>
- Tim Penyusun. *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah*, Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2022.
- Tim Yuridis. Pasal 1150 KUHP Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Yuridis.id.
- Umar, Penerima Gadai Kendaraan Bawah Tangan, *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, 11 November 2023.
- Wahid, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 10 November 2023.
- Wati, Pemberi Gadai *Wawancara* di Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto 10 November 2023.
- Zulfan, Rahman. “Analisis Penjualan Barang Gadaian Dalam Etika Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya)”, *Tesis*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

PAREPARE



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-84/ln.39/PP.00.09/PPS.05/10/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

30 Oktober 2023

Yth. Bapak Bupati Pinrang
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : NURJANNAH
NIM : 2220203860102004
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten
Pinrang Perspektif Ekonomi Islam.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan **November sampai Januari** Tahun **2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd p
NIP. 19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0670/PENELITIAN/DPMPPTSP/11/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-11-2023 atas nama NURJANNAH, ~~dianggap~~ telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1301/R/T.Teknis/DPMPPTSP/11/2023, Tanggal : 02-11-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0670/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/11/2023, Tanggal : 02-11-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : NURJANNAH
 - 4. Judul Penelitian : PRAKTIK GADAI KENDARAAN BAWAH TANGAN DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 02-05-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 November 2023



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



ZONA HIJAU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Ditandatangani dengan Cara Scanner

DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
KELURAHAN LANRISANG**

Jalan : Andi Pawelloi Nomor Telepon (0421) Fax

Kode Pos 91261

KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : 18/ KL / XII/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah pemerintah Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE


Nama Peneliti : NURJANNAH

**Judul Penelitian : PRAKTIK GADAI KENDARAAN BAWAH TANGAN DI
KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

Berdasarkan Rekomendasi Izin Penelitian Nomor 503/0670/PENELITIAN/DPMTSP/11/2023 pada Tanggal 02 November 2023 Lokasi Penelitian di Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dan telah selesai melakukan Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 10 Desember 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO
KELURAHAN SIPARAPPE**

Alamat: Jln Poros Cempa -Pinrang (Sarempo) No... Tlpn... PINRANG 91217

KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : 01/KSP/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Kelurahan Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE-PARE**
Nama Peneliti : **NURJANNAH**
Judul Penelitian : **PRAKTIK GADAI KENDARAANBAWAH TANGAN DI KABUPATEN
PINRANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Berdasarkan Rekomendasi Izin Penelitian Nomor 503/0670/PENELITIAN/DPMPSTP/11/2023 pada Tanggal 02 November 2023 Lokasi Penelitian di Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, kabupaten Pinrang dan telah selesai melakukan Penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08 Januari 2024

An: **KELURAHAN SIPARAPPE**



NIP. 198200642008011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-29/In.39/UPB.10/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Nurjannah
Nim : 2220203860102004
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 02 Januari 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Januari 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP. 19731116 199803 2 007

IAIN
PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.233/ln.39/LP2M.07/03/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Tinjauan Sosiologi Ekonomi Terhadap Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang
Penulis : Nurjannah
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : nurjannah002@iainpare.ac.id

Benar telah diterima pada Jurnal **Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol. 15, No. 1, 2024** yang telah terakreditasi **SINTA 4**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007



Letter of Acceptance

No : 044/PJ/JPSH/2024

Pontianak, March 10, 2024

Dear Author,

Nurjannah, Andi Bahri, Mahsyar, Syahriyah Semaun, Musyarif

Paper ID: 77334

Paper Title: Economic Sociology Review of Car Pawn Practices in Pinrang Regency

Congratulations! On behalf of Editorial Team of the “**Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora**”, we are pleased to inform you that your Paper has been accepted publication in Current Issue of April 2024 (Vol. 15, No. 1) as per the recommendations given by the peer review group of experts.

We would like to further extend our congratulations to you that your paper is accepted for publication in upcoming issue of Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora. Kindly email us your final paper and scanned copy of copyrightform.

Final Decision: Accepted

For any further query feel free to contact us.

Regards

Iwan Ramadhan, M.Pd
Editor in Chief
Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora

Terindeksasi:





Economic Sociology Review of Car Pawn Practices in Pinrang Regency

Tinjauan Sosiologi Ekonomi pada Praktik Gadai Mobil di Kabupaten Pinrang

¹Nurjannah*

²Andi Bahri

³Mahsyar

⁴Syahriyah Semaun

⁵Musyarif

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

*Corresponding Email Author: njannahnur23@gmail.com

Keywords

Economic Sociology;
Car Pawn.

Abstract

This thesis delves into the Economic Sociology Review of Car Pawn Practices in Pinrang Regency. The study aims to explore the practice of car pawning, factors influencing people's decision to pawn their cars, and the economic sociology perspective on car pawning. The research adopts a qualitative approach, specifically phenomenology. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, with data validity assessed through credibility, transferability, dependability, and confirmability. Key findings of the study include: 1) Car pawning practices are prevalent in Lanrisang and Siparappe neighborhoods in Pinrang Regency, with pawnshops operating without registration with the Financial Services Authority. The assessment of collateral is conducted by the pawnbroker, impacting the loan amount and monthly interest rates. Transactions are documented through receipt slips, and if the loan defaults, ownership of the collateral is transferred or sold by the pawnbroker. 2) People opt for car pawning due to its lenient requirements, non-restrictive operating hours, and minimal conditions for loan approval. 3) Economic actions in the context of economic sociology are characterized as irrational actions influenced by motives, interests, experiences, and expectations. These actions fall into the categories of affective and traditional actions.

How to cite this article:

Nurjannah, Andi Bahri, Mahayar, Syahriyah Semaun, Musyarif, (2024). Economic Sociology Review of Car Pawn Practices in Pinrang Regency. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 15(1), 255-266, DOI: 1028418/j-psh.v15i1.77334.

Submit date : 28 February, 2024
Review date : March 5, 2024
Accepted : March 12, 2024
Published : March 13, 2024

PENDAHULUAN

Manusia tidak mampu hidup dan melengkapi kebutuhannya sendiri maka dari itu ia membutuhkan satu sama lain agar saling tolong menolong memenuhi segala kebutuhan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak dapat lepas dari kebutuhan yang terus berkembang seiring perubahan waktu. Pernyataan ini mencerminkan realitas dunia perdagangan yang semakin meluas. Kebutuhan manusia yang terus bertambah menuntut ketersediaan berbagai barang dan jasa. Pada tahun 2020, (Amelia & Hardiansyah, 2022) menyoroti fenomena ini, mengingatkan bahwa kebutuhan sehari-hari tidak selalu dapat terpenuhi hanya dengan harta yang dimiliki. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara kebutuhan dan perdagangan, di mana pemenuhan kebutuhan menjadi tantangan yang semakin besar. Dengan demikian, manusia dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan yang terus berkembang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika kebutuhan mendesak sedangkan harta yang dimiliki tidak atau kurang mampu memenuhinya maka seseorang terkadang berhutang kepada orang lain berupa uang maupun barang. Hutang piutang dalam Islam sangat diperhatikan agar tidak terjadi kerugian antar pihak yang terlibat. Oleh sebab itu dibolehkan dalam memberikan pinjaman untuk menahan barang atau meminta barang jaminan, konsep ini dalam ekonomi Islam disebut sebagai gadai (*rahn*) (Soetino Kusumaningtuti S., 2016). Kehadiran gadai mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus kehilangan barang berharganya. Kegiatan gadai dilakukan oleh lembaga keuangan dengan bentuk memberikan jaminan kepada penerima gadai. Usaha pergadaian hadir untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhannya yang mendesak. Dalam perkembangannya, gadai kini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan bentuk pergadaian dalam praktiknya memberikan prosedur yang semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat. Akad gadai telah diatur ketentuannya dalam Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun ketentuan tentang pemanfaatan barang gadai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan mengenai kegiatan usaha pergadaian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa perusahaan pergadaian di Indonesia terdiri dari perusahaan pergadaian pemerintah dan perusahaan pergadaian swasta. Berlakunya PJOK Usaha Pergadaian ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagai salah satu Industri Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut diterangkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin perusahaan pergadaian untuk membuka unit layanan apabila pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar. Selain itu, perusahaan pergadaian wajib memiliki paling sedikit satu orang penaksir atas barang jaminan, yang mana penaksir ini telah lulus sertifikasi penaksiran barang jaminan. Beberapa aturan lainnya yang tercantum seperti jangka waktu pinjaman kepada nasabah paling lama empat bulan, nasabah menjual sendiri barang jaminannya atau memberikan kuasa kepada perusahaan pergadaian untuk menjualkan barang jaminannya, perusahaan wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, perusahaan pergadaian wajib mencatat secara terpisah uang kelebihan dari hasil penjualan, perusahaan pergadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa (OJK, 2016).

Namun, praktik gadai yang belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditemukan di beberapa desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Pinrang yang belum mengindahkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lokasi penelitian ditemukan bahwa masyarakat setempat menggadaikan barang mewah miliknya kepada usaha pergadaian untuk memenuhi kebutuhan mendesak dengan jumlah dana yang besar. Usaha gadai tersebut menunjukkan kekurangan dalam prosedur operasional standar (SOP) yang memadai. Beberapa masalah yang terjadi antara lain absennya lokasi usaha (outlet) dan penyimpanan barang gadai, kurangnya sertifikasi untuk penaksiran nilai barang jaminan, penerapan suku bunga yang tinggi, serta praktek penjualan barang gadai oleh pihak penerima gadai. Selain itu, transparansi terhadap uang kelebihan dari lelang barang jaminan gadai dan pengembalikannya kepada konsumen kurang terjamin. Barang jaminan gadai juga tidak diasuransikan, surat bukti gadai tidak terstandarisasi, dan cenderung menguntungkan pelaku usaha pergadaian. Selain itu, usaha ini juga tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tidak menetapkan batas waktu peminjaman yang jelas.

Manusia sebagai makhluk moral, terikat oleh etika yang berlaku dalam lingkungan sosialnya, termasuk dalam aspek ekonomi. Setiap tindakan, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi, harus selaras dengan norma moral yang ada di masyarakat. Tindakan ekonomi tidak hanya didasarkan pada pengetahuan rasional, melainkan juga pada sistem nilai yang dianut oleh individu tersebut. Perilaku individu terbentuk dari berbagai elemen, di mana pendidikan memegang peran kunci dalam membentuk dan memperkuat sifat-sifat tertentu, yang dapat berujung pada tindakan positif atau negatif. Edukasi memperluas kesadaran tentang tindakan yang sebaiknya diambil atau dihindari. Di samping pendidikan, perilaku juga dipengaruhi oleh pengetahuan, yang diperoleh melalui pengalaman sensorik terhadap objek tertentu. Pengalaman sensorik ini meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah sikap, yang merupakan manifestasi internal dari perilaku yang tidak terlihat, dipengaruhi oleh dorongan batin, keinginan, dan kebebasan, yang semuanya berkontribusi pada manifestasi perilaku yang nyata. (Ferdiana Ilahi & Indra Lesmana, 2023).

Sosiologi ekonomi adalah bidang studi yang mengeksplorasi interaksi antara sistem sosial dan ekonomi. Studi ini mengamati cara masyarakat mempengaruhi struktur dan fungsi ekonomi, serta bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi dinamika sosial dan perilaku individu. (Munif, 2017). Sederhana apapun bentuk transaksi ekonomi pasti dilakukan dengan pertimbangan rasional yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Masing-masing pihak yang bertransaksi akan menentukan standar sendiri dalam menjalankan transaksi ekonominya berdasarkan kebiasaan yang berlangsung selama ini dalam masyarakat tersebut. Tindakan ekonomi berproses secara alami dalam mempengaruhi tindakan sosial. Kebiasaan masyarakat menggadaikan mobilnya dilakukan pada usaha gadai milik perseorangan. Pergadaian itu dianggap sebagai pilihan yang praktis bagi orang-orang yang memerlukan akses cepat ke dana untuk kebutuhan mendesak, seperti melunasi hutang, pembelian kendaraan, biaya pernikahan, pendidikan, atau untuk biaya ibadah haji dan umrah. Usaha gadai ini meski tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagian dari mereka menjadikan alternatif pilihan dikarenakan dianggap lebih mudah dalam proses pencairan, tidak memakan waktu yang lama serta administrasi yang mudah. Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, peneliti merasa tertarik untuk

mengkaji lebih lanjut topik yang telah diuraikan di atas tentang tinjauan sosiologis ekonomi terhadap praktik gadai mobil di Kabupaten Pinrang.

METODE

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan kejadian atau realitas konkret yang ada di tempat penelitian tersebut berlangsung, maka dari data-data tersebut peneliti kemudian menyimpulkan secara detail mengenai tinjauan sosiologi ekonomi terhadap praktik gadai mobil pada lokasi penelitian. Paradigma dalam penelitian ini yaitu paradigma penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, komparatif, menitik beratkan pada makna, dan data yang di peroleh melalui hasil pengamatan dan analisis dokumen. Melalui paradigma penelitian akan memberikan definisi mengenai apa yang harus di pelajari, pertanyaan apa yang akan di kemukakan sehingga memperoleh jawaban untuk membuat sebuah kesimpulan dari penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini mengandalkan pada dua jenis sumber data. Data primer yang meliputi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang mencakup dokumen resmi, literatur terkait, laporan penelitian, tesis, pemberitaan, dan peraturan legislatif. Penelitian dilakukan selama satu bulan pada lokasi penelitian di Kabupaten Pinrang dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dilakukan pengujian keabsahan data melalui tahapan *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian terkait tinjauan sosiologi ekonomi terhadap praktik gadai mobil di Kabupaten Pinrang menemukan bahwa di Kabupaten Pinrang ada dua Kelurahan yang membuka usaha gadai mobil yaitu di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, dan Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto. Usaha gadai yang didirikan tersebut tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak adalah dengan meminjam dana dari perseorangan ataupun lembaga jasa keuangan. Lembaga keuangan yang disiapkan oleh pemerintah yaitu pegadain hadir untuk mengakomodir kebutuhan dana mendesak hanya dengan menahan barang jaminan. Salah satu barang yang dapat dijadikan jaminan adalah kendaraan (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

Dikelurahan Lanrisang praktik gadai mobil dimulai tahun 2021 sedangkan Kelurahan Siparappe sudah dimulai sejak 2017. Syarat administrasi yang harus di lengkapi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan ketika hendak bergadai yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Faktur Pembelian (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.). Syarat tersebut merupakan hambatan bagi mereka yang dokumen kendaraannya tidak lengkap. Dengan kehadiran gadai mobil ditengah masyarakat yang hanya mensyaratkan penyeteroran fotocopy Kartu Tanda Penduduk, mobil jaminan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Ketika hendak bergadai menjadikan usaha gadai ini pilihan masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak dengan dana yang besar. Minat yang merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Darmadi Duriyanto, 2013). Pada kenyataannya yang menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih bergadai pada usaha gadai ini dikarenakan administrasi yang mudah untuk dilengkapi, terlebih lagi usaha gadai mobil pada kelurahan Lanrisang juga

memperhatikan hubungan kekeluargaan yang dimiliki antara penerima gadai dengan pemberi gadai. Semakin erat hubungan keluarga yang dimiliki maka syarat dan ketentuan dari gadai lebih dimudahkan.

Gadai kendaraan dalam ketentuan yang berlaku harus memenuhi persyaratan tertentu untuk bisa digadaikan, khususnya pada usaha gadai milik pemerintah yaitu (Sahabat Pegadaian, 2023):

1. Dokumentasi Kendaraan Pribadi: Kendaraan harus terdaftar atas nama individu yang menggadai, dengan bukti STNK. Jika kendaraan bukan atas nama penggadai, dokumen penjualan dan fotokopi identitas pemilik asli diperlukan untuk verifikasi kepemilikan yang legal.
2. Kesesuaian Plat Nomor: Penting untuk memastikan bahwa plat nomor kendaraan sesuai dengan area cabang pegadaian tempat transaksi dilakukan, agar proses verifikasi dan penggadaian dapat berlangsung lebih lancar.
3. Kriteria Usia Kendaraan: Kendaraan yang diterima untuk digadaikan adalah mobil dengan usia maksimum 10 tahun dari tahun pembuatan.
4. Preferensi Merk Kendaraan: Kendaraan dengan merk Jepang lebih disukai, sementara merk lain mungkin memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari cabang pegadaian untuk verifikasi spesifikasi.
5. Prosedur Penggadaian Kendaraan: Penggadaian kendaraan melibatkan penyerahan kendaraan bersama dengan dokumen-dokumen penting seperti KTP, STNK, BPKB, dan faktur pembelian.

Segala ketentuan yang harus di penuhi dalam bergadai tersebut tidak semuanya berlaku pada usaha gadai bawah tangan sehingga di anggap memudahkan masyarakat jika membutuhkan dana cepat dalam waktu yang singkat tanpa harus menyiapkan dokumen-dokumen yang membutuhkan waktu yang lama, penerima gadai tidak memperlakukan nama yang tercantum dalam STNK, yang terpenting adalah STNK mobil jaminan disetor bersamaan saat akad telah disepakati. Plat mobil tidak di verifikasi berdasarkan wilayah, yang berlaku adalah plat mobil masih aktif, usia kendaraan tidak ada batas maksimum yang diterima adalah seluruh mobil yang bisa digunakan. Bukti kesepakatan antara penerima dan pemberi gadai akan di tuliskan dalam lembaran kwitansi. Penentuan jumlah pinjaman yang akan diberikan dituliskan setelah penerima gadai akan melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang di berikan. Penaksiran barang jaminan dilakukan dengan memperhatikan tahun keluaran mobil dari dealer, jarak yang telah ditempuh oleh barang jaminan, kesehatan mesin dari barang jaminan, kondisi fisik dari mobil. Keseluruhan dari hasil penaksiran akan menentukan jumlah pinjaman yang bisa diterima oleh pemberi gadai.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang pegadaian menerangkan bahwa perusahaan pegadaian wajib memiliki paling sedikit satu orang penaksir pada setiap unit pelayanan dengan ketentuan harus lulus sertifikasi penaksir barang jaminan. Aturan tersebut menunjukkan bahwa gadai yang diberlakukan tidak mematuhi aturan POJK dari segi orang yang melakukan penaksiran barang jaminan. Penentuan batas waktu pinjaman pada usaha gadai tersebut di tentukan oleh pemberi gadai hal ini berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh pemberi gadai dalam melunasi pinjamannya. Dalam praktik gadai mobil di Kelurahan Lanrisang dapat dilakukan dengan sistem perpanen yaitu dalam rentang waktu panen yaitu 2 kali setahun jadi jangka waktu

yang diberikan bisa sampai satu tahun atau lebih. Berbeda dengan pegadaian yang memiliki batas waktu pinjaman berdasarkan jenis produk gadainya yaitu minimal 1 hari dan maksimal 60 sampai 120 hari. Namun di Pegadaian tidak ada batas jumlah surat gadai yang dimiliki meskipun masih memiliki pinjaman di pegadaian kita tetap bisa melakukan gadai (Sahabat Pegadaian, n.d.). Sedangkan di usaha gadai yang berkembang dimasyarakat ini hanya boleh memiliki satu kwitansi pinjaman, dan tidak diterima mengajukan gadai baru jika gadai lama bermasalah pelunasannya atau terdapat riwayat pelelangan barang atau gadai lama belum selesai.

Transaksi gadai yang telah disepakati dalam setiap bulannya harus membayar bunga pinjaman yaitu Rp.100.000 (*Seratur Ribu*) setiap Rp.1.000.000 (*Satu Juta*) pinjaman setiap bulan, namun di kelurahan Siparappe untuk mereka yang meminjam diatas dari Rp.80.000.000 (*Delapan Puluh Juta*) maka jumlah bunga yang perlu dibayarkan yaitu Rp. 50.000 (*Lima Puluh Ribu*) setiap Rp.1.000.000 (*Satu Juta Pinjaman*) hal ini kemungkinan akan lebih rendah jika pemberi gadai memberikan keringanan. Pada lembaga keuangan gadai pinjaman yang diberikan mulai dari Rp. 50.000 – Rp.500.000.000, bunga yang dibebankan untuk pinjaman ini adalah 1- 2% per 15 hari. Untuk biaya administrasi yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp.2.000-Rp. 125.000 (Sahabat Pegadaian, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi presentasi beban bunga yang dibayarkan akan lebih menguntungkan jika bergadai di Pegadaian, hanya saja jangka waktu bergadainya yang terbatas.

Pada praktik gadai mobil di lokasi penelitian tersebut barang jaminan yang ditahan dapat gunakan oleh penerima gadai baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk bisnis. Sedangkan, pemberi gadai Ketika barang jaminan telah diserahkan maka untuk hak penggunaan harus seizin penerima gadai. Dalam konsep gadai yang ideal, barang yang digadaikan tidak seharusnya dimanfaatkan oleh siapapun, baik pemilik asli maupun penerima gadai. Hal ini karena barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang dan dianggap sebagai amanat yang harus dijaga oleh penerima gadai, tanpa mengambil keuntungan dari barang itu sendiri. (Arif M. Nur Riando Al, 2017). Namun apa bila dalam akad yang disepakati mendapat izin dari masing-masing pihak yang terlibat maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Menurut teori pelunasan utang gadai, jika waktu yang ditetapkan untuk pelunasan utang telah berlalu dan rahin (peminjam) belum juga melunasi utangnya, maka murtahin (pemberi pinjaman) dapat memaksa rahin untuk menjual barang yang digadaikan. Hasil penjualan tersebut lantas digunakan untuk membayar utang yang ada. Namun apabila tidak ada tindakan dari rahin maka murtahin bisa memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya (Sutedi Adrian, 2011). Sistem penyelesaian gadai pada usaha gadai mobil di lokasi penelitian apabila dalam rentang waktu yang telah ditentukan penerima gadai tidak mampu membayar bunganya dan telah sampai pada waktu yang telah disepakati maka barang jaminan akan dilelang oleh penerima gadai. Barang jaminan yang dilelang tersebutlah nantinya akan melunasi utang pinjaman yang diterima. Penjualan barang jaminan akan melunasi seluruh utang pemberi gadai baik bunga atau pinjaman pokoknya. Sisa dari pelunasan utang tersebut nantinya akan dikembalikan kepada penerima gadai. Sistem gadai yang diterapkan ini membuat usaha gadai tersebut menjadi alternatif pilihan ketika membutuhkan dana dalam waktu yang singkat dan jumlah yang besar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih bergadai ditempat tersebut, yaitu sebagai berikut:

Persyaratan yang Mudah

Seseorang yang memerlukan dana dapat mencari berbagai alternatif, termasuk mengajukan pinjaman kepada bank atau institusi finansial. Namun, proses yang kompleks dan waktu penyelesaian yang relatif panjang sering menjadi hambatan. Persyaratan yang ketat, seperti keharusan dokumen yang komprehensif, seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang untuk memenuhi. Sehingga masyarakat akan mencari dana dengan syarat dan ketentuan yang dimudah untuk dipenuhi. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam sebuah Lembaga keuangan sangat mempengaruhi minat nasabah untuk bertransaksi pada tempat tersebut. Semakin sulit syarat yang harus dipenuhi maka semakin kurang minat masyarakat untuk memilih tempat tersebut (Hamid, 2020). Syarat mudah yang diberikan oleh pemberi gadai menjadi penyebab utama masyarakat memilih usaha gadai rumahan tersebut. Adapun yang menjadi syarat administrasi yang harus di lengkapi yaitu hanya fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga STNK dan mobil jaminan.

Waktu Bergadai

Pelayanan dapat diinterpretasikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan atau klien. Ini melibatkan sikap penuh perhatian dan kepedulian terhadap setiap individu, yang ditunjukkan melalui komunikasi yang efektif, pemahaman yang mendalam, dan respons yang tepat terhadap kebutuhan dan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. (Herdiana & Nurwathi, 2023). Pegadaian milik pemerintah memiliki jadwal operasional dari senin sampai sabtu. Dengan jam operasional dari senin sampai jumat dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan 15.00 sedangkan pada hari sabtu dimulai 07.30 sampai dengan 13.00 (Pegadaian, n.d.). Usaha gadai mobil dalam praktiknya tidak terikat oleh waktu jika ingin melakukan gadai, pembayaran bunga ataupun pelunasan atas pinjaman. Pembayaran bunga yang setiap bulannya dilakukan tidak terdapat penentuan tanggal tetap pembayarannya yang menjadi aturannya adalah sebelum berpindah ke bulan selanjutnya bunga bulan berjalan harus dibayarkan.

Penaksiran Barang Jaminan

Menurut Nawawi harga merupakan hasil kesepakatan bersama antar Lembaga keuangan atau pemilik dana dan nasabah pada saat melakukan transaksi (Komarudin & Hidayat, 2017). Harga menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih bergadai pada usaha bawah tangan. Hasil penaksiran barang jaminan menentukan jumlah dari pinjaman yang akan diterima, Pemilik dana menetapkan nilai barang yang digadaikan berdasarkan penilaian. Nilai taksiran ini merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengetahui estimasi nilai barang yang mereka jaminkan. Ini membantu dalam menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan berdasarkan barang jaminan tersebut. (Supriadi, 2018). Bentuk penaksiran pada gadai bawah tangan hanya memperhatikan tahun keluaran, jarak tempuh, kesehatan mesin dan juga kondisi fisik mobil. Berbeda dengan usaha gadai milik pemerintah, mobil yang diterima untuk dijadikan barang jaminan yaitu minimal mobil yang masa produksinya 10 tahun terakhir, dan beberapa spesifikasi yang harus dipenuhi seperti produksi jepang dan beberapa ketentuan lainnya (Sahabat Pegadaian,

2023). Dengan ketentuan tersebut membatasi beberapa kendaraan yang dimiliki tidak bisa digadaikan sehingga memilih untuk bergadai pada usaha gadai bawah tangan.

Kelebihan dari usaha gadai yang dipaparkan diatas menjadi faktor utama masyarakat melakukan gadai pada usaha gadai tersebut. Meskipun pada dasarnya cukup besar risiko yang akan ditanggung apabila tidak mampu menjalankan dan menyelesaikan akad yang telah disepakati. Sosiologi ekonomi adalah bidang studi yang memperhatikan interaksi antara individu dalam masyarakat serta implikasinya terhadap dinamika ekonomi. Melalui analisis ini, dapat dipahami bagaimana faktor sosial memengaruhi struktur dan perilaku ekonomi, sekaligus bagaimana dinamika ekonomi berkontribusi pada pola interaksi sosial dalam masyarakat. (Damsar, 2013). Praktik yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjalankan transaksi gadai menunjukkan bahwa adanya interaksi sosial dan ekonomi yang terjadi, serta ekonomi mempengaruhi masyarakat. Tindakan ekonomi yang dilakukan bersifat tradisional yang tujuannya untuk memaksimalkan pemanfaatan untuk diri sendiri dalam jangka pendekatan dan memberikan keuntungan memaksimalkan bagi para pemilik usaha. Secara umum, aktivitas ekonomi dianalisis dan dijelaskan melalui konsep dan tindakan yang menekankan pada prinsip rasionalitas dan utilitas. Prinsip-prinsip ini membantu dalam memahami transaksi dan interaksi ekonomi yang berakar pada individualisme, di mana motivasi utama di balik tindakan ekonomi seseorang adalah kepentingan pribadi mereka. (Tahir et al., 2022). Tindakan ekonomi menurut Evers ada dua yaitu:

1. Tindakan Ekonomi Rasional merujuk pada keputusan yang diambil oleh individu dalam memilih barang atau jasa, di mana pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang matang dan menghasilkan keuntungan terbesar. Seorang konsumen dianggap bertindak rasional ketika ia memilih dengan bijak dan mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh. (Tahir et al., 2022).
2. Tindakan Ekonomi Irrasional adalah ketika seseorang mengambil keputusan ekonomi berdasarkan ekspektasi keuntungan yang ternyata berakhir dengan kerugian. Dalam tindakan seperti ini, individu sering kali gagal memperhitungkan faktor-faktor penting seperti biaya, waktu, dan usaha yang telah diinvestasikan (Tahir et al., 2022).

Tindakan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam gadai mobil tersebut jika berdasarkan tindakan ekonomi menurut Evers dapat dikategorikan sebagai tindakan ekonomi irrasional dimana masyarakat bertindak berdasarkan perkiraan bahwa dengan melakukan gadai akan memberikan keuntungan, tidak mempertimbangkan faktor biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Dari sisi keuntungan dalam jangka waktu pendek memberikan sebuah keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan yang mendesak dalam jangka waktu yang singkat, namun pada kenyataannya semakin lama tenggang waktu yang diberikan dalam pelunasan maka tingkat kerugian yang akan diterima semakin besar.

Tindakan Irrasional yang dilakukan oleh masyarakat menurut Evers dipengaruhi oleh faktor (Mauludin et al., 2022):

1. *Motivies*, yaitu suatu yang mengacu pada kebutuhan yang belum terpenuhi, yang dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk bertindak dan berpotensi memiliki pengaruh signifikan terhadap cara mereka memandang dunia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan syarat, waktu, dan jumlah pinjaman yang dapat diterima menjadi motivasi utama memilih bergadai ditempat tersebut.

2. *Interst*, merupakan fokus yang timbul dari sikap individu yang dipengaruhi oleh minat mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa keinginan setiap orang berbeda satu sama lain. Minat bergadai di tempat yang resmi bagi masyarakat yang membutuhkan dana besar dalam waktu singkat sangat kurang, melihat persyaratan yang diberikan dan jangka waktu yang ditetapkan dalam pencairan membutuhkan waktu, sehingga hal tersebut mempengaruhi *interst* seseorang dalam memilih sebuah tempat dalam bergadai. Terlebih pada usaha gadai mobil yang berkembang hubungan kekeluargaan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh penerima gadai.
3. *Experiences*, fokus yang berasal dari karakter individu yang terkait dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Pengalaman ini sering kali membentuk keinginan atau minat seseorang. Hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan penerima gadai pendirian usaha gadai dilatar belakangi oleh pengalaman yang dialami ketika membutuhkan dana yang mendesak, selain itu masyarakat akan lebih memilih untuk bekerja sama dengan pihak yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhannya dengan cepat.
4. *Expectations*, yaitu memiliki kemampuan untuk mengubah cara seseorang melihat dunia, memungkinkan mereka untuk memfokuskan pandangan pada keinginan mereka daripada kenyataan yang ada saat ini. Dengan kenyataan yang dialami bahwa tanpa harus mempersiapkan banyak dana, menunggu beberapa hari pinjaman dana dalam jumlah yang besar dapat didapat hanya dengan menggadaikan mobil menjadi dorongan masyarakat bergadai ditempat tersebut meski pada kenyataannya tindakan yang dilakukan termasuk irrasional karena tanpa pertimbangan yang baik dan pada kenyataannya diakhir transaksi justru merugikan.

Max Weber mengartikan sosiologi sebagai studi yang fokus pada institusi-institusi sosial.

Pernyataan (Aminuyati & Mashudi, 2021) yang menyatakan bahwa ekonomi merupakan titik pusat dari segala ilmu sosial, menjadi relevan ketika dikaitkan dengan pandangan Max Weber tentang sosiologi. Weber, seorang tokoh penting dalam ilmu sosial, mengartikan sosiologi sebagai studi yang fokus pada institusi-institusi sosial. Dalam konteks ini, ekonomi memegang peran sentral karena merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki dampak luas pada masyarakat. Weber menyoroti bagaimana faktor ekonomi dapat membentuk struktur sosial dan memengaruhi perilaku manusia. Ia menganggap bahwa ekonomi tidak hanya sebagai aspek terpisah dalam masyarakat, tetapi sebagai kekuatan yang memainkan peran kunci dalam menentukan pola hubungan sosial. Sosiologi, menurut Weber, harus memahami kompleksitas interaksi antara aspek ekonomi dan institusi-institusi sosial lainnya.

Seiring perkembangan sastra dan ilmu pengetahuan, pemahaman terhadap peran ekonomi dalam konteks sosial semakin mendalam. Dengan mengakui ekonomi sebagai titik pusat ilmu sosial, kita dapat memahami kompleksitas dinamika sosial yang melibatkan interaksi antara faktor ekonomi, budaya, dan politik. Pendekatan ini memperkaya pemahaman kita terhadap struktur masyarakat dan kompleksitas hubungan antarindividu dalam suatu konteks sosiologis yang lebih luas. Bagi Weber, sosiologi mempelajari perilaku sosial dan bagaimana elemen-elemen seperti keyakinan, motivasi, dan tujuan mempengaruhi tindakan anggota masyarakat. Menurutnya, perilaku menjadi signifikan

dalam sosiologi ketika memiliki makna subjektif bagi pelaku, yang mana mereka bertindak untuk mencapai tujuan tertentu atau didorong oleh motivasi tertentu. Perilaku sosial, dalam pandangan Weber, terjadi ketika makna subjektif dari tindakan tersebut mengarah pada pola-pola perilaku yang konsisten dan stabil di antara individu-individu. (I.B Wirawan, 2012). Interaksi sosial mencerminkan berbagai perilaku yang dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial ini merupakan proses di mana aktor terlibat dalam membuat keputusan subjektif mengenai metode dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan ini mencakup segala bentuk perilaku manusia yang ditujukan kepada perilaku orang lain, baik yang sudah terjadi, yang sedang berlangsung, maupun yang diantisipasi di masa depan. Tindakan sosial menurut Weber ada empat yaitu (Sumarti titik, 2007):

1. Tindakan Rasionalitas Instrumen (*Zwerk Rational*)

Tindakan sosial ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu berdasarkan pilihan yang disengaja dan pertimbangan yang cermat, yang terkait dengan tujuan dari tindakan tersebut serta alat yang tersedia untuk mencapai tujuan itu. Tindakan ini telah dipikirkan secara mendalam untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, individu tersebut mengevaluasi dan menetapkan tujuan tersebut, dan tindakan ini dapat juga dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan lainnya.

2. Tindakan Rasional Nilai (*Wek Rational*)

Sedangkan Tindakan rasional nilai ditandai dengan penggunaan alat yang dipilih melalui pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuannya telah ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai absolut yang dipegang oleh individu. Ini berarti bahwa tindakan sosial tersebut telah melalui proses pertimbangan yang matang, dengan memprioritaskan nilai-nilai sosial dan agama yang dijunjung tinggi oleh individu tersebut.

3. Tindakan Afektif

Tindakan afektif merupakan jenis tindakan sosial yang didorong oleh emosi atau perasaan, bukan melalui pemikiran intelektual atau perencanaan yang disadari. Sifatnya spontan dan ekspresif, mencerminkan respons emosional langsung dari individu tersebut. Tindakan ini tidak dianggap rasional karena tidak melibatkan pertimbangan logis atau strategis sebelumnya.

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Dalam jenis tindakan ini, perilaku seseorang tercermin dari kebiasaan yang telah diwarisi turun-temurun, yang dilakukan tanpa pemikiran atau perencanaan yang disengaja. Ini adalah tindakan yang bersifat otomatis dan dilakukan berdasarkan tradisi yang telah lama ada.

Tindakan-tindakan yang bersifat otomatis dan responsif terhadap rangsangan eksternal seringkali tidak dianggap sebagai tindakan yang signifikan dalam kajian sosiologi karena kurangnya refleksi atau niat yang sadar. Namun, dalam situasi tertentu, tindakan-tindakan ini dapat mengambil bentuk yang lebih bermakna dan menjadi layak untuk diteliti, terutama jika mereka mulai mencerminkan pilihan-pilihan yang disengaja atau refleksi yang lebih dalam dari individu tersebut. Pada pembentukan modal sosial, seperti yang diungkap oleh (Ramadhan et al., 2020), aspek ini menjadi sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan pemahaman

Max Weber tentang tindakan sosial sebagai perilaku yang memiliki relevansi pribadi dan bertujuan mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, modal sosial menjadi instrumen kunci dalam mengatasi kesenjangan dengan memfasilitasi interaksi dan kolaborasi di antara individu dan kelompok masyarakat. Ini mencakup tindakan yang bermakna bagi individu tersebut dan berorientasi pada interaksi dengan sesama. Berdasarkan empat tindakan menurut Weber tersebut pada praktik gadai mobil di Kabupaten Pinrang, tipe dari tindakan yang dilakukan hanya berada pada tindakan afektif dan tindakan tradisional.

Tindakan afektif adalah jenis tindakan sosial yang lebih didorong oleh emosi atau perasaan daripada pemikiran rasional atau perencanaan yang matang. Sifatnya yang spontan dan tidak rasional menjadikannya sebagai ekspresi langsung dari emosi individu tersebut. Keinginan masyarakat agar kebutuhannya segera terpenuhi tanpa waktu yang lama membuat masyarakat bertindak secara spontan, dan tidak rasional serta tidak melakukan perencanaan dan berfikir panjang akan keputusannya memilih bergadai pada usaha gadai tanpa izin OJK. Tindakan Tradisional adalah tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tindakan ini tidak melibatkan pemikiran sadar atau perencanaan yang matang dan seringkali merupakan reaksi otomatis terhadap stimulus eksternal. Ini mencerminkan perilaku yang telah tertanam dalam budaya atau tradisi kelompok sosial tertentu. Alternatif yang menjadi pilihan oleh masyarakat setempat ini sudah menjadi kebiasaan melihat orang tua, saudara dan kerabat lainnya juga memilih untuk bergadai pada tempat tersebut, hal ini dikarenakan usaha gadai tersebut hubungan kekeluargaan menjadi perhatian tersendiri oleh pihak yang bertransaksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian dan analisis data maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa praktik gadai mobil di kabupaten Pinrang ditemukan di Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang dan Kelurahan Siparappe Kecamatan Sawitto. Usaha gadai dijalankan tanpa Izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat memilih bergadai usaha gadai tersebut disebabkan karena kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dari segi syarat administrasi dan syarat barang jaminan selain itu waktu untuk bertransaksi tidak terikat oleh jam operasional kantor dan jumlah pinjaman yang dapat diterima dapat menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan tidak terikat dengan nilai taksiran barang jaminan. Praktik gadai mobil yang dijalankan berdasarkan tinjauan sosiologi ekonomi dikategorikan sebagai tindakan irrasional yang tindakan yang dilakukan berdasarkan perkiraan akan menguntungkan akan tetapi secara kenyataan merugikan hal ini dikarenakan keputusan diambil tanpa pertimbangan yang baik.

REFERENSI

- Amelia, P., & Hardiansyah, M. A. (2022). Dampak Keberadaan Minimarket Alfamart Bagi Warung Tradisional. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 295–301.
- Aminuyati, A., & Mashudi, M. (2021). Ekonomi Keluarga Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 42–50.
- Arif M. Nur Rianto Al. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Cv. Pustaka Setia.
- Damsar, I. (2013). *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (2nd ed.). Kencana.
- Darmadi Duriyanto. (2013). *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ferdiana Ilahi, Y., & Indra Lesmana, C. (2023). Peran Sosiologi Ekonomi Dalam

- Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(2), 147–156.
- Hamid, M. I. A. H. M. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1), 90.
- Herdiana, A. A., & Nurwathi, N. (2023). Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Tera di Unit Pelayanan Teknis Daerah di Metrologi Legal Kabupaten Purwakarta. *Rekayasa Industri Dan Mesin (ReTIMS)*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.32897/retims.2023.5.1.2421>
- I.B Wirawan. (2012). *Teori-teori Sosiologi dalam Tiga Paradigma*. Kencana Prenadamedia.
- Komarudin, P., & Hidayat, R. (2017). *ISSN Elektronik: 2442-2282 Volume: III, Nomor I, Juni 2017*. 1–24.
- Mauludin, M. S., Ratnawati, D., Arianti, N., Pryastara, M. D., & Novitawati, V. A. (2022). Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Gojek. *SALIMIYA: Jurnal Studil Lmu Keagamaan Islam*, 3(1), 2721–7078.
- Munif, M. (2017). Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol. VI No.2 Tahun 2017. *Slamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 6(2), 169–194.
- OJK. (2016). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian*. 31, 1–49.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Jenis Barang Yang Bisa Di Gadaikan Untuk Mendapatkan Dana Cepat*.
- Pegadaian. (n.d.). *Operasional Pegadaian*.
- Ramadhan, I., Dewantara, J. A., Efriani, E., Olendo, Y. O., & Bafadal, M. F. (2020). WATERFRONT SEBAGAI MODAL SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI TEPIAN SUNGAI KAPUAS:(Fenomena Perubahan Sosial). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(3), 213–225.
- Sahabat Pegadaian. (n.d.). *Gadai Kendaraan*.
- Sahabat Pegadaian. (2022). *Daftar Bunga Pinjaman Pegadaian Terbaru, Lengkap dengan Tabelnya*.
- Sahabat Pegadaian. (2023). *Cara Gadai Kendaraan di Pegadaian - YouTube*. 4 Juli.
- Soetino Kusumaningtuti S. (2016). *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Sumarti titik. (2007). Sosiologi Kepentingan (Interst dalam Tindakan Ekonomi. *Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 1.
- Supriadi. (2018). *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Guepedia Publisher.
- Sutedi Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.
- Tahir, T., Hasan, M., Ilyas, M., & Tahir, T. (2022). *Sosiologi Ekonomi*. Cv Tahta Media Group.



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Penggadai

1. Apa yang menyebabkan bapak/ibu melakukan gadai?
2. Mengapa memilih menggadai di usaha gadai tersebut dibandingkan di pegadaian?
3. Apa syarat dan ketentuan yang harus di penuhi jika ingin menggadai?
4. Bagaimana bukti transaksi bergadai yang menjadi pegangan?
5. Bagaimana penentuan taksiran nominal yang bisa di ambil dari barang yang digadai?
6. Bagaimana bentuk pembayaran angsun pinjaman?
7. Berapa persentase jumlah bunga dalam pinjaman?
8. Berapa lama batas waktu dalam menggadai?
9. Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah jatuh tempo?
10. Bagaimana penentuan harga jual jika terjadi pelelangan?
11. Apakah sebagai pemilik barang ridho / ikhlas untuk menjual barang jaminan demi menyelesaikan akad?

Wawancara untuk Penerima Gadai

1. Mengapa membuka usaha gadai?
2. Sejak kapan usaha gadai dimulai?
3. Apa syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam menerima gadai?
4. Bagaimana bukti yang menjadi pegangan setiap yang terlibat dalam gadai?
5. Bagaimana penentuan taksiran nominal dari barang jaminan?
6. Berapa lama batas waktu gadai?
7. Berapa jumlah angsun atau jumlah uang yang harus dikembalikan dari pinjaman pokok?
8. Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah jatuh tempo?
9. Bagaimana penentuan harga jual barang lelangan?
10. Mengapa tidak mendaftarkan usaha gadai pada pemerintah?

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *NIRMAYANTI*
Alamat : *Lanrisang*
Umur : *29*
Pekerjaan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 November 2023

Informan/ Narasumber


(*NIRMAYANTI*)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irawati
Alamat : Lanrisang, kec. Lanrisang
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Karyawan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 November 2023

Informan/ Narasumber


(Irawati)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Ato
Alamat : Larisang, kec. Larisang
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 November 2023

Informan/ Narasumber



(Andi Ato)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HALIMA
Alamat : LATURISANG
Umur : 60 TAHUN
Pekerjaan : URT

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 November 2023

Informan/ Narasumber


(HALIMA)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwi
Alamat : Kelurahan Lanrisang, Kec. Lanrisang
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Tubang Kayu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 November 2023

Informan/ Narasumber


(Alwi)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasir
Alamat : Laurisang
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Tukang Kayu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 November 2023

Informan/ Narasumber


(Nasir)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harun
Alamat : Lanrisang
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Wawatwark

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 November 2023

Informan/ Narasumber


(Harun)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supardi
Alamat : Larisang, Kec. Larisang
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Nelayan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 9 November 2023

Informan/ Narasumber


(Supardi)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdin
Alamat : Larisang, Kec. Larisang
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 November 2023

Informan/ Narasumber


(Nurdin)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Hatta
Alamat : Kelurahan Lanrisang, kec. Lanrisang
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 6 November 2023

Informan/ Narasumber


(H. Hatta)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atri
Alamat : Siperappe, kec. Watang Sawitto
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 November 2023

Informan/ Narasumber

()
ATRI

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi
Alamat : Kelurahan Siparippe, kec. Watang Sawitto
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Urauwack

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 November 2023

Informan/ Narasumber


(EDI)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : wati
Alamat : Siparappe
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Guru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 November 2023

Informan/ Narasumber



(WATI)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriadi
Alamat : Siraple, kec. Watong Sawitto
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjannah
Alamat : Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian dengan judul Praktik Gadai Kendaraan Bawah Tangan Di Kabupaten Pinrang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 November 2023

Informan/ Narasumber


(SUPRIADI)



Wawancara bersama Ibu Hj. Mina (Penerima gadai) Kelurahan Siparappe



Wawancara bersama Ibu Ridayani (Pemberi Gadai) Kelurahan Siparappe



Wawancara bersama Ibu Haslina (Pemberi Gadai)
Kelurahan Siparappe



Wawancara bersama Pak Edi (Pemberi Gadai)
Kelurahan Siparappe



Wawancara bersama Pak Atri (Pemberi Gadai)
Kelurahan Siparappe



Wawancara bersama Pak Andi Ato (Pemberi Gadai)
Kelurahan Lanrisang



**Wawancara bersama Pak Alwi (Pemberi Gadai)
Kelurahan Lanrisang**



**Wawancara bersama Ibu Irawati (Pemberi Gadai)
Kelurahan Lanrisang**



Wawancara bersama Ibu Halimah (Pemberi Gadai),
Kelurahan Lanrisang



Wawancara bersama Ibu Nirmayanti (Pemberi Gadai) Kelurahan
Lanrisang

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Nurjannah
Tempat, Tanggal Lahir : Batri, 10 Juni 1999
NIM : 2220203860102004
Alamat : Jln Pesantren, Dusun Batri
Desa Kaballangan,
Kec.Duampanua,
Kab. Pinrang
No. HP : +62 823-9458-2259
Email : nurjannah002@iainpare.ac.id

KELUARGA

Orang Tua : St. Fatimah (Ibu) & Pattolla (Ayah)
Saudara : Syamsinar, S.Pd., Syamsurya, S.Pd, Baharuddin, dan Nurhasizah

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. RA DDi Kaballangan, Tahun 2006
2. SDN 39 Batri, Tahun 2011
3. SMP Negeri 3 Duampanua, Tahun 2014
4. SMKS Budi Bangsa Pinrang, Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan, Tahun 2017
5. IAIN Parepare, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Tahun 2021

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Tenaga Administrasi Bid. Anggaran Dana BOS SMKS Budi Bangsa Pinrang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekretaris Umum Mahasiswa Daerah Duampanua Pinrang (MADDUPPA),
Tahun 2018
2. Kabid Kajian Rayon FEBI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),
Tahun 2019.
3. Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare, Tahun
2020.
4. Ketua Komisi Anggaran Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I) IAIN Parepare,
Tahun 2021.

KARYA PENELITIAN ILMIAH

1. Skripsi dengan Judul Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Keuangan
Publik Indonesia